



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 5/IT3/KU/2020  
TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 9/IT3.MWA/KU/2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Institut Pertanian Bogor, maka perlu pengaturan mengenai Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 9/IT3.MWA/KU/2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Institut Pertanian Bogor;

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**Pasal 1**

Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Pasal 2**

Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor dalam menyelenggarakan akuntansi keuangan.

**Pasal 3**

Penerapan Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 22 Januari 2020  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

**LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 5/IT3/KU/2020  
TENTANG  
PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**SISTEMATIKA**

**BAB I       PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Tujuan Buku Pedoman Akuntansi
3. Ruang Lingkup Buku Pedoman Akuntansi

**BAB II       PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

1. Pendahuluan
2. Ruang Lingkup
3. Basis Akuntansi
4. Tujuan Laporan Keuangan
5. Komponen Laporan Keuangan Lengkap
6. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
7. Karakteristik Umum
8. Penyajian
9. Bahasa
10. Mata Uang Pelaporan dan Transaksi dalam Mata Uang Asing

**BAB III      KEBIJAKAN AKUNTANSI**

1. Entitas Akuntansi
2. Periode Akuntansi
3. Basis Akuntansi
4. Pedoman Akuntansi Keuangan IPB
  - PAK 01. Kas dan Setara Kas
  - PAK 02. Piutang
  - PAK 03. Persediaan
  - PAK 04. Uang Muka/Biaya Dibayar Di Muka
  - PAK 05. Investasi
  - PAK 06. Investasi Pada Surat Berharga
  - PAK 07. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
  - PAK 08. Investasi pada Entitas Anak
  - PAK 09. Properti Investasi

- PAK 10. Aset tetap
- PAK 11. Aset Hak Guna
- PAK 12. Aset Biologik
- PAK 13. Aset Takberwujud
- PAK 14. Dana Abadi
- PAK 15. Liabilitas
- PAK 16. Liabilitas Imbalan Kerja
- PAK 17. Aset neto
- PAK 18. Pendapatan
- PAK 19. Beban
- PAK 20. Pajak
- PAK 21. Akuntansi Konsolidasian

**BAB IV      SISTEMATIKA KODE AKUN**

**BAB V      ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN**

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1 Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan**

**Gambar 2 Ilustrasi Laporan Penghasilan Komprehensif**

**Gambar 3 Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Neto**

**Gambar 4 Ilustrasi Laporan Arus Kas**

**DAFTAR PUSTAKA**

# PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang melandaskan kegiatan pengelolaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (PP Nomor 66 Tahun 2013). Berdasarkan statuta IPB, visi IPB adalah menjadi terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi yang unggul pada tingkat global terutama di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Sedangkan misi IPB adalah:

- a. menyiapkan insan terdidik yang unggul, profesional, dan berkarakter kewirausahaan di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika;
- b. memelopori pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika untuk kemajuan bangsa; dan
- c. mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya unggul IPB untuk pencerahan, kemaslahatan, dan peningkatan kualitas kehidupan secara berkelanjutan.

Saat ini IPB memiliki sembilan fakultas yakni Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Bisnis, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi. Selain itu, IPB menaungi 46 (empat puluh enam) departemen, 21 (dua puluh satu) pusat studi, 159 (seratus lima puluh sembilan) program studi sarjana dan pascasarjana dan 18 (delapan belas) program keahlian pendidikan diploma.

Institut Pertanian Bogor sebagai PTN BH menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi terutama pada rumpun ilmu pertanian yang mendukung pembangunan pertanian di Indonesia dengan kompetensi utama pada pertanian tropika. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi oleh IPB meliputi pendidikan akademik, profesi dan vokasi. Dalam penyelenggaraannya, dana yang dikelola IPB mencakup dana alokasi pemerintah dalam bentuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) serta dana lainnya yakni penerimaan negara bukan pajak yang meliputi:

- a. Dana Masyarakat;
- b. Biaya Pendidikan;
- c. Pengelolaan dana abadi;
- d. Pendapatan dari badan/satuan usaha IPB;
- e. Kerjasama Tridharma;
- f. Pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
- g. Sumber lain yang sah.

Berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2013 dan PMK Nomor 225 Tahun 2014, IPB mengalami perubahan status dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Dampak perubahan status tersebut adalah perubahan dalam pengelolaan aset PT yang lebih fleksibel dan munculnya pemisahan pengelolaan kekayaan negara yang dimiliki oleh PTN BH. Diharapkan dengan perubahan status tersebut, pengelolaan aset PTN BH menjadi lebih mandiri namun tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Berikut ini karakteristik IPB sebagai PTN BH berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu:

- a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
- b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
- c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
- d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
- e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan;
- f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
- g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.

Status PTN BH memberikan wewenang pada IPB melakukan pengelolaan dana penerimaan negara bukan pajak secara otonom yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Tingkat otonomi yang tinggi menyebabkan peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan IPB baik pada aspek akademik maupun non akademik. Otonomi akademik mencakup pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sedangkan otonomi non akademik meliputi keuangan, sarana prasarana, SDM, dan organisasi (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

2014). Pengelolaan dana tersebut dilakukan dengan pola pengelolaan keuangan yang diatur dalam Peraturan Rektor.

## 2. Tujuan Buku Pedoman Akuntansi

Fungsi laporan keuangan adalah memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Agar fungsi tersebut terpenuhi, maka laporan keuangan harus berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) kualitas laporan keuangan instansi hendaknya memenuhi kriteria relevan, handal, memiliki daya banding serta mudah dipahami. Hal ini menunjukkan pentingnya pedoman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga latar belakang penyusunan pedoman akuntansi IPB adalah:

- a. perlunya peningkatan kualitas laporan keuangan. Penerapan pedoman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pengguna atas informasi dalam laporan keuangan selain itu laporan keuangan mencakup data yang relevan, handal, mencukupi azas keterbandingan serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. adanya perubahan lingkungan bisnis entitas yang menuntut perubahan sistem;
- c. terjadi persepsi yang berbeda-beda dalam perlakuan akuntansi; dan
- d. kebutuhan laporan keuangan Fiskal IPB Sebagai PTN Badan Hukum.

Adapun pedoman akuntansi IPB disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai prinsip dan metode akuntansi yang dipandang paling tepat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas transaksi dan kejadian ekonomi di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. memudahkan dalam memperbaiki salah saji, tidak konsisten dan kurang jelas dalam penyajian Laporan Keuangan; dan
- d. sebagai sarana untuk mengembangkan sistem informasi yang lainnya.

## 3. Ruang Lingkup Buku Pedoman Akuntansi

Hakikat PTN BH adalah suatu entitas hukum yang berdiri mandiri, namun masih dalam lingkup keuangan negara dengan karakteristik peningkatan otonomi dalam pengelolaan organisasi dan keuangan baik



dalam hal akademik maupun non akademik. Supaya tercapai tata kelola yang baik, peningkatan otonomi IPB sebagai PTN BH harus diimbangi dengan peningkatan penerapan asas akuntabilitas, efisiensi dan transparansi. Demikian halnya dengan tata kelola keuangan IPB, asas-asas tersebut harus diterapkan pada pengelolaan keuangan baik yang bersumber dari dana APBN maupun keuangan yang bersumber Dana Masyarakat (DM/Non-APBN). Berdasarkan karakteristik tersebut, maka IPB menyusun Pedoman Akuntansi yang relevan dengan mengacu pada keuangan negara serta Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku Umum.

Kebijakan Akuntansi IPB sebagai PTN Badan Hukum disusun dengan mengacu pada prinsip dasar akuntansi. Penerapan prinsip dasar akuntansi menjadi acuan dalam menjalankan proses akuntansi di IPB, baik dalam hal pencatatan transaksi keuangan hingga penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga laporan keuangan menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan keuangan. Berikut ini adalah prinsip dasar akuntansi yang diterapkan dalam Kebijakan Akuntansi IPB:

- a. lingkungan akuntansi PTN Badan Hukum;
- b. pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- c. tujuan pelaporan keuangan dan komponen laporan keuangan; asumsi dasar, karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dan kendala informasi yang relevan dan andal;
- d. ciri dasar akuntansi PTN Badan Hukum; dan
- e. unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.

## BAB II

### PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

#### 1. Pendahuluan

Pedoman Akuntansi Keuangan ini menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum bagi pengelolaan keuangan IPB yang selanjutnya disebut "Laporan Keuangan" sehingga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Pedoman Akuntansi Keuangan mengatur persyaratan bagi penyajian laporan

keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Institut Pertanian Bogor merupakan entitas nonlaba, sehingga menyusun dan menyajikan LK IPB menggunakan PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba sebelum 2020. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020, penyusunan laporan keuangan IPB tidak lagi mengacu pada PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba melainkan beralih acuannya ke ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. PSAK 45 secara efektif telah dicabut dan tidak dapat digunakan lagi melalui PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45.

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pedoman Akuntansi Keuangan ini:

a. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan asset neto dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

b. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

c. Materialitas

Materialitas adalah kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari pos atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran dan sifat dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu materialitas.

d. Aset Neto

Aset Neto adalah hak residual atas aset IPB setelah dikurangi seluruh kewajiban.

e. Pedoman Akuntansi Keuangan (PAK)

PAK adalah pengaturan Pedoman Akuntansi Keuangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk setiap

kelompok transaksi keuangan dan peristiwa yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan IPB.

f. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK)

PDP2LK adalah bangunan kerangka berpikir dalam menentukan antara lain tujuan, unsur, karakteristik kualitatif, konsep dasar, asumsi, serta keterbatasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan IPB, termasuk pedoman adopsi standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

g. Standar Akuntansi Umum (SAU)

SAU adalah pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika IPB tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala usaha yang rasional.

## 2. Ruang Lingkup

Institut Pertanian Bogor menerapkan Kebijakan Akuntansi Keuangan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PAK lainnya mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi tertentu dan peristiwa lain.

## 3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan IPB yaitu basis akrual. IPB menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

## 4. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan IPB adalah untuk menunjukkan pencapaian atau pertanggungjawaban IPB dalam menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan IPB yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan IPB menyajikan informasi mengenai:

- a. aset;
- b. liabilitas;
- c. ekuitas; dan
- d. pendapatan dan beban termasuk surplus (defisit) aset neto.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi tentang posisi keuangan, aktivitas, dan arus kas IPB.

## 5. Komponen Laporan Keuangan Lengkap

Berdasarkan ISAK 35, IPB menyajikan laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari komponen berikut:

- a. Laporan Posisi Keuangan, Laporan posisi keuangan entitas nonlaba terdiri dari 3 unsur, yaitu Aset, Liabilitas, dan Aset Neto;
- b. Laporan Penghasilan Komprehensif, ISAK 35 menggunakan istilah "Laporan Penghasilan Komprehensif" sebagai pengganti istilah "Laporan penghasilan komprehensif" dalam versi PSAK 45. Laporan Penghasilan Komprehensif menggambarkan kenaikan dan penurunan manfaat ekonomi entitas nonlaba yang berasal dari penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau beban. Laporan penghasilan komprehensif dibagi kedalam dua bagian sesuai dengan klasifikasi aset neto : (1) Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya, dan (2) Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya;
- c. Laporan Perubahan Aset Neto, Istilah Laporan Perubahan Aset Neto adalah bentuk penyesuaian dari istilah Laporan Perubahan Ekuitas pada laporan keuangan entitas bisnis. Aset Neto dalam entitas nonlaba diklasifikasikan menjadi dua yaitu Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya dan Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya;
- d. Laporan Arus Kas, Laporan Arus Kas entitas nonlaba sama dengan laporan arus kas untuk entitas bisnis, dimana arus kas dibagi kedalam tiga aktivitas yaitu Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan menjabarkan laporan keuangan secara terperinci.

## 6. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Rektor IPB bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan IPB.

## 7. Karakteristik Umum

### 7.1. Penyajian Wajar dan Kepatuhan terhadap PDPAK

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, aktivitas dan arus kas IPB. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur dampak transaksi, peristiwa lain dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam PDP2LK. Penerapan PAK, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Kepatuhan terhadap PAK dalam penyusunan laporan keuangan dinyatakan secara eksplisit dan tanpa kecuali dalam catatan atas laporan keuangan. IPB tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan PAK kecuali laporan keuangan tersebut telah memenuhi semua yang disyaratkan dalam PAK.

Dalam hampir semua kondisi, IPB mencapai penyajian wajar laporan keuangan dengan memenuhi PAK terkait. Penyajian wajar juga mensyaratkan IPB untuk:

- 1) memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PAK 01: Kebijakan Akuntansi. PAK 01 mengatur hirarki panduan otoritatif yang dipertimbangkan oleh IPB dalam hal tidak terdapat PAK yang secara spesifik mengatur suatu pos tertentu.
- 2) menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami.
- 3) memberikan pengungkapan tambahan jika kesesuaian dengan persyaratan spesifik dalam PAK tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa lain, dan kondisi tertentu terhadap posisi keuangan, aktivitas dan arus kas IPB.

## 7.2. Materialitas

Penyajian Laporan Keuangan IPB didasarkan pada sistematika kodifikasi akun. Kodifikasi akun pada laporan keuangan dimulai dari digit ketiga. Institut Pertanian Bogor menyajikan secara terpisah kelompok akun sejenis yang material. Selain itu, IPB menyajikan secara terpisah akun berdasarkan karakteristik yang berbeda, kecuali akun tersebut tidak material. Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristik akun. Tahap akhir dari proses agregasi dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan

keuangan. Jika suatu klasifikasi akun tidak material, maka dapat diagregasikan dengan akun lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terdapat akun yang tidak material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan, tetapi secara penyajian harus diungkap, maka pengungkapan tersebut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

### 7.3. Periode Pelaporan

Institut Pertanian Bogor menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya-tidaknya secara tahunan. Jika akhir periode pelaporan IPB berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, maka IPB mengungkapkan:

- 1) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek; dan
- 2) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.

Laporan keuangan IPB disajikan secara tahunan dan semesteran atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahun buku dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Laporan keuangan tahunan IPB disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

<b>Laporan posisi keuangan</b>	<b>31 Des 20X2</b>	<b>31 Des 20X1</b>
Laporan penghasilan komprehensif	1 Jan sd 31 Des 20X2	1 Jan sd 31 Des 20X1
Laporan perubahan asset neto	1 Jan sd 31 Des 20X2	1 Jan sd 31 Des 20X1
Laporan arus kas	1 Jan sd 31 Des 20X2	1 Jan sd 31 Des 20X1

Jika salah satu dari kondisi di bawah ini terjadi, yaitu:

- 1) perubahan kebijakan akuntansi, maka laporan keuangan disajikan kembali sesuai dengan kebijakan baru yang diterapkan;
- 2) penyajian kembali pos-pos laporan keuangan; dan
- 3) reklasifikasi pos dalam laporannya.

serta berdampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya, penyajian laporan keuangan komparatif sebagai berikut:

<b>Laporan posisi keuangan</b>	<b>31 Des 20X2</b>	<b>31 Des 20X1</b>	<b>1 Jan 20X1</b>
Laporan penghasilan komprehensif	1 Jan s.d. 31 Des 20X2	1 Jan s.d. 31 Des 20X1	1 Jan 20X1
Laporan perubahan asset neto	1 Jan s.d. 31 Des 20X2	1 Jan s.d. 31 Des 20X1	1 Jan 20X1
Laporan arus kas	1 Jan s.d. 31 Des 20X2	1 Jan s.d. 31 Des 20X1	1 Jan 20X1

Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh PAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

IPB mengungkapkan informasi komparatif dengan menyajikan minimal dua laporan posisi keuangan, dua laporan aktivitas, dua laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, termasuk ketika IPB menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif atas pos atau subpos dalam laporan keuangan atau mereklasifikasi pos atau subpos dalam laporan keuangan.

Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan periode sebelumnya masih tetap relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi dengan hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna akan memperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada akhir periode pelaporan sebelumnya, dan

langkah yang telah dilakukan selama periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

Jika IPB mengubah penyajian atau pengklasifikasian akun dalam laporan keuangan, maka IPB mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Jika IPB mereklasifikasi jumlah komparatif, maka IPB mengungkapkan:

- 1) sifat reklasifikasi;
- 2) jumlah masing-masing akun yang direklasifikasi; dan
- 3) alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis dilakukan, maka IPB mengungkapkan:

- 1) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut; dan
- 2) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

Peningkatan daya banding informasi antar periode membantu pengguna dalam membuat keputusan. Dalam beberapa keadaan, reklasifikasi informasi komparatif tidak praktis dilakukan pada periode sebelumnya untuk mencapai daya banding dengan periode berjalan. Misalnya, IPB belum mengumpulkan data pada periode sebelumnya yang memungkinkan untuk melakukan reklasifikasi, dan mungkin tidak praktis untuk menyusun kembali informasi tersebut.

#### 7.4. Konsistensi Penyajian

Penyajian dan klasifikasi akun dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten kecuali:

- 1) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap tugas IPB atau setelah mengkaji ulang atas laporan keuangan, terlihat jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat digunakan, dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PAK 01: Kebijakan Akuntansi; atau
- 2) perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu PAK. Perubahan penyajian dapat dilakukan jika perubahan tersebut memberikan informasi yang andal dan lebih relevan bagi pengguna atau struktur yang baru mempunyai kecenderungan akan digunakan seterusnya. Jika dilakukan perubahan penyajian laporan keuangan, maka IPB mereklasifikasi informasi komparatif sesuai dengan poin c periode pelaporan.



## 8. Penyajian

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan disertai pengungkapan yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali:

1. Terjadi perubahan yang bertujuan menghasilkan penyajian yang lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau
2. Diisyaratkan oleh SAK.

## 9. Bahasa

Laporan Keuangan IPB disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama serta diterbitkan dalam waktu yang bersamaan dengan laporan keuangan yang disusun dalam bahasa Indonesia.

Jika terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

## 10. Mata Uang Pelaporan dan Transaksi dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan IPB disajikan dalam mata uang rupiah, karena:

1. Seluruh transaksi penerimaan kas yang berasal dari Bantuan Pendanaan IPB maupun Dana Masyarakat diterima dalam mata uang rupiah; dan
2. Mata uang yang digunakan dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, pembayaran pegawai sebagian besar menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi dengan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs yang telah ditetapkan atau jika tidak memungkinkan maka menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada akhir periode pelaporan dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Perbedaan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan dan dilaporkan dalam laporan aktivitas sebagai keuntungan atau kerugian.

### BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) merupakan perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah dengan status badan hukum otonom. Sehingga dalam pengelolaannya harus didukung dengan tingkat akuntabilitas yang memadai. Salah satu bentuk akuntabilitas PTNBH adalah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan IAI.

Beragamnya standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia serta beragamnya kebijakan akuntansi dalam setiap standar akuntansi keuangan, menyebabkan beragamnya laporan keuangan PTNBH. Hal ini berdampak relevansi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan PTNBH. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman standar akuntansi keuangan yang digunakan PTNBH dan keseragaman kebijakan akuntansi yang diterapkan PTNBH dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum.

Kebijakan Akuntansi IPB mengacu kepada Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 379/M/KPT/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan.

#### 1. Entitas Akuntansi

Institut Pertanian Bogor merupakan suatu entitas yang terdiri dari unit-unit kerja di lingkungan IPB dan pusat pelaporan berada di Rektorat atau Direktorat Keuangan dan Akuntansi. Dalam hal pelaporan keuangan, IPB menerapkan sistem sentralisasi, dimana pusat pelaporan berada di rektorat.

#### 2. Periode Akuntansi

Periode akuntansi mengacu kepada siklus operasi normal entitas yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun berjalan. Laporan Keuangan IPB disajikan secara tahunan dan semesteran atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan IPB yaitu basis akrual. IPB menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan

keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

#### 4. Pedoman Akuntansi Keuangan IPB

Penyusunan dan penerapan pedoman akuntansi sangat penting untuk dilakukan, hal ini agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang dimaksud agar mudah untuk dipahami, relevan, andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pedoman akuntansi Institut Pertanian Bogor disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai prinsip dan metode akuntansi yang dipandang paling tepat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas transaksi dan kejadian ekonomi di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. memudahkan dalam memperbaiki salah saji, tidak konsisten dan kurang jelas dalam penyajian Laporan Keuangan; dan
- d. sebagai sarana untuk mengembangkan sistem informasi yang lainnya.

Berikut penjelasan atas definisi, jenis, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan masing-masing Pedoman Akuntansi Keuangan (PAK).

### PAK 01. KAS DAN SETARA KAS

#### 1.1. Definisi

Kas/uang tunai adalah alat pembayaran yang diterima secara umum dan tidak terdapat pembatasan dalam penggunaannya oleh IPB. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal pelaporan.

#### 1.2. Jenis-Jenis

Dilihat dari bentuknya maka kas dan setara kas dapat dibagi dalam klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kas/Uang Tunai

Terdiri atas uang kertas dan koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh IPB, termasuk di dalamnya uang tunai dalam mata uang asing.

b. Saldo Simpanan di Bank

Adalah seluruh saldo rekening IPB yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

c. Setara Kas

Adalah investasi jangka pendek IPB, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal laporan. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan. Investasi dalam instrumen ekuitas tidak termasuk dalam setara kas.

1.3. Pengakuan

a. Kas/uang tunai

1. Memenuhi definisi kas/uang tunai;
2. Penguasaan dana/atau kepemilikan kas telah beralih kepada IPB;
3. kas diakui pada saat terjadinya aliran kas masuk ke IPB; dan
4. Setara kas (deposito berjangka) yang diakui pada saat penempatan deposito.

1.4. Pengukuran

a. Kas/uang tunai.

1. Kas/uang tunai diukur pertama kali dengan nilai nominal.
2. Kas/uang tunai diukur dengan nilai nominal pada tanggal laporan.
3. Kas dalam valuta asing diukur pertama kali dengan kurs pada saat kas dalam valuta asing tersebut diterima.
4. Kas dalam valuta asing diukur dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.
5. Selisih kurs antara tanggal penerimaan valuta asing dengan kurs pada tanggal laporan diakui keuntungan/kerugian beda kurs dan dilaporkan dalam laporan aktivitas sebagai keuntungan/ kerugian.

- b. Setara kas (deposito berjangka).
    - 1. Deposito dalam rupiah diukur pertama kali dengan nilai nominal.
    - 2. Deposito dalam rupiah diukur dengan nilai nominal pada tanggal laporan.
    - 3. Deposito dalam valuta asing diukur pertama kali dengan kurs pada saat penempatan.
    - 4. Deposito dalam valuta asing diukur dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.
    - 5. Selisih kurs antara tanggal penempatan deposito dalam valuta asing dengan kurs pada tanggal laporan diakui keuntungan/kerugian beda kurs dan dilaporkan dalam laporan aktivitas sebagai keuntungan/kerugian.
- 1.5. Penyajian dan Pengungkapan
- 1. Kas dan setara kas disajikan di laporan posisi keuangan pada urutan pertama dalam kelompok aset lancar.
  - 2. Kas dan setara kas disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan arus kas.
  - 3. Untuk jumlah kas/uang tunai yang dibatasi penggunaannya disajikan dalam aset tidak lancar dalam aset lain-lain, kecuali pembatasannya sudah akan berakhir kurang dari satu tahun sejak tanggal laporan.
  - 4. Hal-hal berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
    - a. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menentukan dan menyajikan kas dan setara kas;
    - b. rincian saldo kas/uang tunai dalam rupiah dan valuta asing;
    - c. penjelasan tingkat bunga deposito dalam rupiah dan dalam valuta asing dan
    - d. penjelasan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.

## PAK 02. PIUTANG

### 1.1. Definisi

Piutang adalah hak tagih untuk menerima kas dan setara kas atau aset keuangan dari pihak lain antara lain mahasiswa, mitra kerjasama atau pihak lain dalam aktivitas normal IPB.

## 1.2. Jenis-Jenis Piutang

- a. Piutang IPB terdiri dari piutang pendidikan, piutang penelitian, piutang pengabdian kepada masyarakat, piutang hasil usaha, piutang hasil investasi, piutang pemanfaatan aset, dan piutang lainnya.
- b. Piutang pendidikan adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan jasa dan timbulnya hak menagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan layanan pendidikan.
- c. Piutang penelitian adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan jasa dan timbulnya hak menagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.
- d. Piutang pengabdian kepada masyarakat adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan jasa dan timbulnya hak menagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Piutang hasil usaha IPB adalah hak yang timbul dari aktivitas usaha berupa penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh IPB.
- f. Piutang hasil investasi adalah hak yang timbul dari aktivitas investasi yang dilakukan IPB.
- g. Piutang pemanfaatan aset adalah hak yang timbul dari aktivitas pemanfaatan aset yang dimiliki IPB oleh pihak lain.
- h. Piutang lainnya adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan jasa/barang yang timbulnya hak tagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan selain layanan pendidikan, kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## 1.3. Pengakuan

Piutang diakui saat penyerahan barang atau jasa, dengan penjelasan sebagai berikut:

### a. Piutang Pendidikan (Uang Kuliah/SPP/UKT)

Piutang pendidikan diakui pada saat awal semester akademik (awal proses layanan pendidikan).

### b. Piutang Kerjasama Penelitian

Piutang kerjasama penelitian diakui pada saat diterbitkan invoice serta faktur pajak.

c. Piutang Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat

Piutang kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat diakui pada saat diterbitkan invoice serta faktur pajak.

d. Piutang Hasil Usaha

Piutang diakui sesuai dengan aturan umum pengakuan pendapatan dan piutang, yaitu saat penyerahan barang atau jasa unit usaha.

e. Piutang Hasil Investasi

Piutang ini berasal dari aktivitas investasi IPB dalam surat berharga, yaitu:

1. Surat berharga saham menghasilkan deviden atau capital gain. Piutang deviden diakui berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Surat berharga obligasi menghasilkan bunga dan capital gain. Piutang bunga diakui pada akhir masa periode bunga; dan
3. Surat berharga deposito menghasilkan bunga deposito. Piutang bunga diakui pada akhir masa periode bunga.

f. Piutang Pemanfaatan Aset

Pemanfaatan aset oleh pihak lain bisa berupa sewa. Piutang sewa diakui sesuai dengan periode sewa.

g. Piutang Satuan Usaha Akademik (SUA), Satuan Usaha Penunjang (SUP), dan Satuan Usaha Komersial (SUK)

Piutang SUA, SUP, dan SUK diakui pada saat penyelesaian pekerjaan dengan penerbitan invoice dan faktur pajak.

h. Piutang Lainnya

Piutang lainnya berupa piutang program dan pegawai diakui pada saat penyerahan kas dan/atau setara kas pada pihak lain.

1.4. Pengukuran

Piutang diukur sesuai dengan jenis piutang sebagai berikut:

a. Piutang pendidikan (Uang Kuliah/SPP/UKT)

Piutang yang timbul karena adanya tagihan kepada mahasiswa pada masa sebelum pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) di awal

semester. Piutang pendidikan diukur sebesar jumlah yang akan diterima oleh IPB dari mahasiswa yang akan melakukan KRS di awal setiap semester.

b. Piutang yang timbul karena adanya aliran barang atau jasa

1. Piutang diukur sesuai nilai pada dokumen perjanjian penyerahan barang atau jasa yang belum dibayar pada akhir periode pelaporan. Jika dalam perjanjian disyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
2. Piutang yang timbul dari penyelesaian pekerjaan barang/jasa diukur sebesar nilai barang/jasa yang telah diselesaikan IPB pada akhir periode pelaporan dan/atau nilai perjanjian tersebut, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar jumlah piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Pada setiap akhir periode pelaporan IPB mengevaluasi kolektabilitas seluruh piutangnya dan mengakui piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih sebagai beban penyisihan piutang.
4. Penilaian kolektabilitas piutang dapat dilakukan dengan menggunakan pertimbangan kondisi nyata individu debitur pada tanggal laporan atau berdasarkan umur piutang.

c. Piutang yang timbul dari aliran kas (pemberian pinjaman kepada pihak lain)

Piutang diukur sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas IPB.

Piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (amortised costs), yaitu:

- a. aset keuangan dalam kategori tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. Dalam hal tidak terdapat biaya dan penghasilan yang terkait dengan perolehan aset keuangan, maka aset keuangan akan diukur pada biaya perolehan; dan
- b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Standar yang mengacu kepada International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 ini akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Selain soal klasifikasi aset keuangan, salah satu poin penting PSAK 71 adalah soal



pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Penurunan nilai atas piutang dibentuk sebesar ekspektasi kerugian kredit sepanjang umur (lifetime expected credit loss). Penurunan nilai atas piutang tersebut dapat dibentuk dengan matriks provisi (provision matrix) berbasis pada data historis yang disesuaikan untuk mencerminkan kondisi saat ini dan prakiraan kondisi masa depan.

Piutang disajikan sejumlah nominal tagihan IPB yang belum dilunasi oleh pihak ketiga menurut perjanjian. Mulai 1 Januari 2020, Penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pedoman pengelolaan piutang lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan pendekatan kerugian kredit ekspektasian atau expected credit loss.

1. Ruang lingkup penurunan nilai Aset Keuangan dalam Klasifikasi Selain yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi.

a. Penurunan nilai atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

b. Penurunan nilai atas aset keuangan (di luar instrumen ekuitas) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan) sebagai "Unrealised Gain or Loss", dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

2. Evaluasi penurunan nilai yang dilakukan secara periodic

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Institut dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat peningkatan risiko yang signifikan atau terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai. Selanjutnya, Institut dan entitas anak mengelompokkan aset keuangan berdasarkan hasil evaluasi tersebut yang mencerminkan tingkat risiko aset keuangan.

a) Stage 1

Tidak terdapat tunggakan lebih dari satu semester untuk segmen piutang pendidikan. Tidak terdapat tunggakan lebih dari 30 hari untuk segmen piutang kerjasama, piutang lain lain, giro dan deposito.

b) Stage 2

Tidak terdapat tunggakan lebih dari dua semester untuk segmen piutang pendidikan. Tidak terdapat tunggakan lebih dari 60 hari untuk segmen piutang kerjasama, piutang lain lain, giro dan deposito.

c) Stage 3

Terdapat tunggakan lebih dari dua semester untuk segmen piutang pendidikan. Tidak terdapat tunggakan lebih dari 90 hari untuk segmen piutang kerjasama, piutang lain lain, giro dan deposito.

### 3. Metode Penurunan Nilai

a. Kriteria Kolektif

Institut dan entitas anak mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif dengan melihat kesamaan dalam karakteristik risiko aset keuangan dengan tujuan untuk memfasilitasi analisis yang di desain untuk memungkinkan peningkatan risiko secara signifikan dapat diidentifikasi tepat waktu. Kriteria aset keuangan yang dievaluasi secara kolektif adalah sebagai berikut:

1. aset keuangan non-performing atau memiliki days past due > 2 semester untuk segmen piutang pendidikan.
2. aset keuangan non-performing atau memiliki days past due > 90 hari untuk segmen piutang kerjasama, piutang lain lain, giro dan deposito.

b. Metode Kolektif

Evaluasi penurunan nilai secara kolektif didasarkan pada konsep Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), dan Exposure at Default (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan masa mendatang.

### 1) Probability of Default

Institut dan entitas anak menggunakan metode Basel, Vasicek, Roll Rate Transition Matrix, maupun pendekatan lainnya dalam menentukan nilai PD dari setiap mahasiswa.

Metode Basel dilakukan dengan menentukan hubungan antara PD suatu mahasiswa dengan karakteristik internal dari mahasiswa yang bersangkutan. Model Basel yang telah didapatkan digunakan sebagai dasar penentuan nilai PD dari setiap mahasiswa. Metode Roll Rate Transition Matrix menggunakan historical transition bucket PD. Bucket PD yang digunakan dalam perhitungan historical adalah sebagai berikut :

<i>Golongan/Group</i>	<i>Kriteria/Criteria</i>	
<i>Piutang Pendidikan / Education Receivables</i>	<i>Bucket 1</i>	<i>0 sampai dengan 1 Semester/ 0 to 1 Semester</i>
	<i>Bucket 2</i>	<i>&gt; 1 Semester sampai dengan 2 semester / &gt; 1 semester to 2 semester.</i>
	<i>Bucket 3</i>	<i>&gt; 2 semester sampai dengan 3 semester / &gt; 2 semester to 3 semester</i>
	<i>Bucket 4</i>	<i>≥3 semester/ ≥3 semester</i>
<i>Piutang Kerjasama, Piutang lain - lain, Giro dan Deposito / Cooperation Receivables, Other Receivables, Current Accounts and Time Deposits</i>	<i>Bucket 1</i>	<i>Lancar/ Current</i>
	<i>Bucket 2</i>	<i>1-30 days past due</i>
	<i>Bucket 3</i>	<i>31-60 days past due</i>
	<i>Bucket 4</i>	<i>60-90 days past due</i>

PD Forward-Looking Macro Adjustment adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai PD forward looking dari pendekatan baik Basel maupun Roll rate berdasarkan hubungan historis antara makro ekonomi dengan nilai PD Bank.

### 2) Loss Given Default

PD Forward-Looking Macro Adjustment adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai PD forward looking dari pendekatan baik Basel maupun Roll rate berdasarkan hubungan historis antara makro ekonomi dengan nilai PD Bank. Metode Basel dilakukan dengan menentukan hubungan antara LGD suatu mahasiswa dengan karakteristik internal dari mahasiswa yang bersangkutan. Model Basel yang telah didapatkan

digunakan sebagai dasar penentuan nilai LGD dari setiap mahasiswa. Metode Historical dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai LGD dalam periode jangka panjang pada segmen yang dimaksud.

### 3) Exposure at Default

Dalam menentukan nilai EAD dari setiap mahasiswa, Universitas menggunakan metode Basel, Prepayment Rate, dan Expected Lifetime. EAD menggambarkan exposure yang akan ditanggung Universitas jika terdapat mahasiswa yang default. Metode Basel dalam perhitungan EAD dilakukan dengan menentukan hubungan antara EAD suatu mahasiswa dengan karakteristik internal dari mahasiswa yang bersangkutan.

Metode Prepayment Rate ialah metode yang mempelajari behaviour dari tingkat pembayaran mahasiswa yang lebih besar dibandingkan dengan besaran pembayaran fasilitas yang telah dijadwalkan.

### 4) Expected Credit Loss

Secara umum formula untuk menghitung ECL secara kolektif adalah pengkalian antara Probability of Default, Loss Given Default, dan Exposure at Default. Dalam menghitung besarnya kolektif, Universitas menggunakan nilai outstanding piutang dari yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif.

## 1.5. PENYISIHAN PIUTANG

Klasifikasi kualitas piutang dihitung berdasarkan umur piutang dengan kategori sebagai berikut:

- a. Kategori lancar ditetapkan dari 0 sampai 6 bulan;
- b. Kategori kurang lancar ditetapkan lebih dari 6 sampai 12 bulan;
- c. Kategori diragukan ditetapkan lebih dari 12 sampai 18 bulan;
- d. Kategori macet ditetapkan lebih dari 18 bulan.

Umur piutang dihitung sejak diterbitkan tagihan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dihitung berdasarkan klasifikasi kualitas piutang adalah sebagai berikut:

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar 50/00 (lima per mil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.

b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang khusus ditetapkan sebesar :

- 1) 10% (sepuluh per seratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 2) 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
- 3) 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet.

#### 1.6. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- a. Piutang disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan kemungkinan piutang tidak tertagih.
- b. Piutang yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan dalam kelompok aset lancar, sedangkan piutang yang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun disajikan di laporan posisi keuangan pada kelompok aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan.
- c. Penghapusan piutang dilakukan atas piutang yang menurut pertimbangan manajemen IPB sudah tidak mungkin lagi ditagihkan antara lain karena status akademik, debitur pailit, meninggal dunia dan/atau tidak dapat dilakukan komunikasi lagi. Penghapusan piutang dilakukan berdasarkan berita acara yang disetujui oleh Rektor.
- d. Hal yang harus diungkapkan adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan piutang termasuk kebijakan penyisihan dan penghapusan piutang, rincian jenis, dan jumlah piutang.
- e. Piutang disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan kemungkinan piutang tidak tertagih.
- f. Piutang kepada pihak berelasi dipisahkan dan disajikan tersendiri di dalam laporan posisi keuangan.
- g. Hal-hal berikut mengenai piutang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
  1. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan piutang termasuk kebijakan penyisihan dan penghapusan piutang;
  2. rincian jenis dan jumlah piutang, termasuk piutang kepada pihak-pihak berelasi;

3. rincian jumlah penyisihan kerugian piutang; dan
4. Jumlah Piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank.

### PAK 03. PERSEDIAAN

#### 1.1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang, perlengkapan, hewan dan tanaman yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional IPB dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka proses produksi atau pemberian jasa.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada saat perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

#### 1.2. Jenis-jenis

Sesuai dengan definisinya, persediaan PTN BH meliputi aset dalam bentuk:

- a. Bahan dan atau perlengkapan untuk digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seperti bahan yang digunakan di laboratorium, bengkel, studio atau rumah sakit pendidikan, dan kegiatan praktikum dan penelitian.
- b. Bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam proses penyelenggaraan administrasi, seperti kertas, barang cetakan, dan alat tulis kantor lainnya.
- c. Bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa, seperti bahan baku percetakan, bibit dan bahan pertanian, bahan PAKan peternakan, dan bahan makanan.
- d. Persediaan hewan dan tanaman untuk digunakan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- e. Barang atau produk yang tersedia untuk dijual.

#### 1.3. Pengakuan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh IPB;

- b. mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- c. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasannya berpindah.
- d. Sebesar nilai perolehan untuk kegiatan pendidikan. Selain itu, nilai perolehan diakui secara neto setelah dikurangi PPN. PPN akan menjadi PPN masukan (PPN-M).

#### 1.4. Pengukuran

- a. Persediaan diukur sebesar biaya perolehan.

Persediaan diukur sebesar :

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- b. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

- 1) Penilaian persediaan diutamakan menggunakan metode identifikasi khusus. Apabila tidak memungkinkan dapat menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang;
- 2) Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Barang-barang persediaan yang mengalami penurunan nilai diakui sebagai pengurang nilai persediaan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventaris fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

#### 1.5. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar. Hal-hal berikut mengenai persediaan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pemberian jasa atau proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan dalam

pemberian jasa dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam proses pemberian jasa.

- c. Jumlah persediaan yang dicatat dengan nilai wajar.
- d. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.
- e. Jumlah penurunan nilai yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.

Persediaan disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar. Hal-hal berikut mengenai persediaan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; dan
- b. jumlah penurunan nilai yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.

#### PAK 04. UANG MUKA/BIAYA DIBAYAR DI MUKA

##### 1.1. Uang Muka

###### 1.1.1. Definisi

Uang muka adalah kas yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan, yang wewenang pengelolaannya didelegasikan kepada orang/staf tertentu, sesuai dengan struktur otorisasi PTNBH, untuk keperluan dan jangka waktu yang telah disetujui pada formulir pengajuannya.

###### 1.1.2. Jenis-Jenis

- a. Uang muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi uang muka kegiatan dan uang muka pengadaan barang dan jasa.
- b. Uang muka kegiatan adalah pembayaran di muka untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- c. Uang muka pengadaan barang dan jasa adalah pembayaran dimuka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang atau jasa yang saat pembayaran barang atau jasanya belum diterima. Pembayaran uang



muka lazimnya timbul dari pengadaan barang dan jasa yang diikat dengan suatu perikatan. Pembayaran uang muka akan diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari keseluruhan nilai barang atau jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

#### 1.1.3. Pengakuan

- a. Uang muka kegiatan diakui pada saat terjadinya arus kas keluar untuk pembayaran uang muka atau termin. Uang muka kegiatan diakui sebagai beban pada saat dipertanggungjawabkan.
- b. Uang muka pengadaan barang dan jasa diakui sebagai bagian dari total nilai perolehan barang atau total beban jasa pada saat barang atau jasa diterima.

#### 1.1.4. Pengukuran

Uang muka dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar dan/atau dikeluarkan.

#### 1.1.5. Penyajian dan Pengungkapan

Uang muka disajikan pada pos aset lancar di laporan posisi keuangan menurut jenisnya. Pada saat hal-hal berikut mengenai uang muka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. kebijakan akuntansi uang muka; dan
- b. rincian saldo uang muka menurut tujuan penggunaannya.

### 1.2. Biaya Dibayar Dimuka

#### 1.2.1. Definisi

Biaya dibayar di muka adalah biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas institusi yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aktiva tak lancar. (PSAK No.9 Penyajian Aktiva Lancar Dan Kewajiban Jangka Pendek)

#### 1.2.2. Jenis-Jenis

Biaya dibayar dimuka antara lain:

- a. biaya sewa dibayar dimuka (prepaid rent) yaitu biaya sewa gedung kantor dibayar dimuka, biaya sewa kendaraan dibayar dimuka, biaya sewa alat berat dibayar dimuka dan biaya sewa mesin dibayar dimuka;

- b. biaya asuransi dibayar di muka (prepaid insurance);
- c. biaya gaji dibayar di muka (prepaid salaries);
- d. biaya bunga dibayar di muka (prepaid interest);
- e. pajak penghasilan (pph) dibayar di muka yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dibayar di muka, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dibayar di muka, Pajak Penghasilan (pph) pasal 23 dibayar di muka, Pajak Penghasilan (pph) pasal 24 dibayar di muka dan Pajak Penghasilan (pph) pasal 25 dibayar di muka; dan
- f. Pajak Pertambahan Nnilai (PPN) dibayar di muka.

#### 1.2.3. Pengakuan

- a. Biaya dibayar di muka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran;
- b. Biaya dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima;
- c. Biaya dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu;
- d. Biaya dibayar di muka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran;
- e. Biaya dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima; dan
- f. Biaya dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.

#### 1.2.4. Pengukuran

Biaya dibayar di muka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang akan diterima.

#### 1.2.5. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- b. Biaya dibayar di muka disajikan secara neto.

### PAK 05. INVESTASI

#### 1.1. Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti dan atau manfaat

lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan IPB dalam memberikan pelayanan.

Investasi dikategorikan menjadi dua jenis yaitu: investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset tidak lancar.

## 1.2. Jenis-jenis Investasi

### a. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya IPB dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
3. Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

1. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
2. Investasi dalam saham jangka pendek;
3. Investasi dalam reksadana jangka pendek;
4. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
5. Investasi dalam obligasi jangka pendek dan aset keuangan lainnya.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomik atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh IPB;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

## b. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

### 1.3. Investasi Jangka Pendek

#### 1.3.1. Pengakuan

Investasi jangka pendek diakui pada saat terjadinya transaksi perolehan investasi tersebut. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh IPB dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

#### 1.3.2. Pengukuran

Untuk investasi yang terdapat pada pasar aktif dapat membentuk nilai pasar yang dapat digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Di samping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada laporan posisi keuangan dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

Investasi dalam bentuk efek:

- a. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajarnya;
- b. Setelah pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajarnya kecuali untuk investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif;
- c. Selisih yang timbul, karena nilai wajar lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai perolehan atau nilai tercatat, diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi dan disajikan dalam laporan aktivitas dalam periode yang bersangkutan; dan
- d. Pada saat penjualan, selisih yang timbul antara nilai tercatat dan nilai jual diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan investasi.

### 1.3.3. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan di laporan posisi keuangan pada kelompok aset lancar pada urutan setelah persediaan. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Aktivitas

Hal-hal berikut mengenai investasi jangka pendek yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan investasi jangka pendek.
- b. Jenis dan jumlah investasi jangka pendek.
- c. Jumlah investasi pada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

## 1.4. Investasi Jangka Panjang

### 1.4.1. Pengakuan

Investasi jangka panjang diakui pada saat terjadinya transaksi perolehan investasi tersebut. Pengeluaran kas dan/atau aset,

penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh IPB dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

#### 1.4.2. Pengukuran

Investasi jangka panjang dicatat sebesar nilai wajar. Investasi jangka panjang misalnya penyertaan modal IPB, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset IPB, maka nilai investasi yang diperoleh IPB adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. Pengukuran investasi langsung dilakukan dengan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas.

Berikut penjelasannya:

- a. Metode biaya digunakan jika IPB memiliki kurang dari 20% hak suara pada suatu entitas investee. Dalam metode biaya, investasi diukur sebesar nilai perolehannya dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai.
- b. Metode ekuitas digunakan jika IPB memiliki 20% atau lebih hak suara pada entitas investee. Dalam metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan dan selanjutnya ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi yang diperoleh entitas

investee dalam suatu periode, dan dikurangi dengan dividen atau bentuk pembagian laba lainnya yang diterima dari entitas investee.

#### 1.4.3. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka panjang disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tidak lancar. Investasi jangka panjang yang akan dijual dalam waktu kurang dari 12 bulan disajikan dalam kelompok aset lancar sebagai bagian dari investasi jangka pendek. Hasil dari investasi, seperti bunga dan deviden diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Aktivitas.

Hal-hal berikut mengenai investasi jangka panjang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan investasi jangka panjang;
- b. Rincian jenis dan jumlah investasi jangka panjang; dan
- c. Jumlah investasi pada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

### PAK 06. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

#### 1.1. Definisi

Investasi pada surat berharga merupakan investasi pada surat berharga yang bersifat ekuitas (efek ekuitas), seperti saham dan reksadana, dan surat berharga yang bersifat utang (efek utang), seperti obligasi dan medium term notes, baik yang diterbitkan oleh perusahaan publik maupun perusahaan nonpublik. Pengertian investasi pada saham merupakan investasi pada saham yang mana IPB tidak memiliki pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas investee (Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 379/M/KPT/2018).

#### 1.2. Klasifikasi

Investasi pada surat berharga diklasifikasi menjadi:

- a. diukur pada biaya perolehan diamortisasi (amortised costs) untuk investasi pada efek utang yang tidak mengandung unsur ekuitas dan

model usaha yang diterapkan atas investasi tersebut adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual dari efek utang; dan

b. diukur pada nilai wajar (fair value) untuk investasi pada:

1. efek utang yang tidak mengandung unsur ekuitas dan model usaha yang diterapkan atas investasi tersebut adalah bukan semata-mata untuk memperoleh arus kas kontraktual dari efek utang, misalnya pengelolaan likuiditas (liquidity management) dan tujuan diperdagangkan (trading purposes);
2. efek utang yang mengandung unsur ekuitas, seperti obligasi konversi (convertible bonds); dan
3. efek ekuitas, seperti saham dan reksadana.

### 1.3. Pengukuran

Pengukuran investasi pada surat berharga dalam klasifikasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:

- a. pendapatan bunga dihitung dengan metode suku bunga efektif dan meliputi bunga kontraktual, diskonto dan premium, serta biaya transaksi yang terkait dengan perolehan surat berharga; dan
- b. penurunan nilai atas surat berharga ditentukan berdasarkan ekpektasi kerugian kredit (expected credit loss atau ECL).

Tingkatan Performing (risiko kredit rendah)      Under Performing (terjadi peningkatan risiko kredit signifikan)      Non Performing (terjadi pemburukan risiko kredit)

<b>Tingkatan</b>	<b><i>Performing</i> (risiko kredit rendah)</b>	<b><i>Under Performing</i> (terjadi peningkatan risiko kredit signifikan)</b>	<b><i>Non Performing</i> (terjadi pemburukan risiko kredit)</b>
Penurunan nilai	<i>12-month ECL</i>	<i>Lifetime ECL</i>	<i>Lifetime ECL</i>
Pendapatan bunga	Dasar bruto (gross basis)	Dasar bruto (gross basis)	Dasar neto (net basis)



#### 1.4. Pengungkapan

Hal-hal berikut mengenai investasi jangka pendek harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan investasi jangka pendek; dan
- b. jenis dan jumlah investasi jangka pendek.

### PAK 07. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

#### 1.1. Investasi Pada Entitas Asosiasi

##### 1.1.1. Definisi

Investasi pada entitas asosiasi adalah investasi pada suatu entitas, termasuk entitas bukan Perseroan Terbatas seperti persekutuan, dimana PTNBH mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam ventura bersama.

##### 1.1.2. Pengaruh signifikan

Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan dapat dibuktikan dengan satu atau lebih cara sebagai berikut:

- a. Jika PTNBH memiliki, secara langsung atau tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara investee, maka PTNBH dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa PTNBH tidak memiliki pengaruh signifikan;
- b. Sebaliknya, jika PTNBH memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara investee, maka PTNBH dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas;
- c. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi PTNBH untuk memiliki pengaruh signifikan;
- d. Keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris;

- e. Partisipasi dalam pengambilan kebijakan keuangan;
- f. Adanya transaksi material;
- g. Pertukaran personil manajerial; dan
- h. Penyediaan informasi teknis esensial.

### 1.2.3. Pengakuan

Investasi PTNBH pada perusahaan asosiasi diakui saat saham-saham perusahaan asosiasi diserahkan kepada investor.

### 1.2.4. Pengukuran

Pengukuran pertama kali dengan harga perolehan. Pengukuran setelah pengukuran pertama kali dengan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas pengukuran awal dengan menggunakan metode harga perolehan, selanjutnya jumlah harga perolehan (nilai tercatat) ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian investor atas laba atau rugi perusahaan asosiasi dan diakui dalam laporan laba rugi investor. Pembagian laba dari perusahaan asosiasi mengurangi nilai tercatat investasi. Perubahan nilai tercatat juga dimungkinkan karena perubahan nilai ekuitas perusahaan asosiasi. Perubahan ekuitas perusahaan asosiasi dapat terjadi karena penambahan modal disetor dan penambahan ekuitas karena adanya penghasilan komprehensif lainnya.

## 1.2. Investasi pada ventura bersama

### 1.2.1. Definisi

Investasi pada ventura bersama adalah investasi dengan perjanjian kontraktual dimana dua pihak atau lebih menjalankan aktivitas ekonomi yang menjadi subyek dari pengendalian bersama. Ventura bersama dapat berbentuk pengendalian bersama operasi, pengendalian bersama aset, dan pengendalian bersama entitas.

### 1.2.2. Jenis-jenis Ventura Bersama

#### a. Pengendalian Bersama Operasi (PBO)

1. Dalam PBO kegiatan ventura bersama meliputi pemanfaatan aset atau sumber daya lainnya dari para venturer dan tidak memerlukan pembentukan perseroan terbatas, firma, atau badan usaha lain atau suatu pengelolaan keuangan yang terlepas dari

venturer. Masing-masing venturer menggunakan aset tetap dan mengelola sendiri persediaannya. Masing-masing venturer juga memikul pengeluarannya, menyelesaikan kewajiban serta mencari sumber pendanaan untuk aktivitasnya sendiri. Aktivitas ventura bersama dapat dilakukan oleh karyawan venturer yang juga melakukan aktivitas lainnya dari venturer sendiri. Perjanjian ventura bersama biasanya mengatur cara pembagian pendapatan dari penjualan produk bersama (joint product) dan pembagian beban bersama lainnya yang terjadi.

2. Sehubungan dengan bagian partisipasi venturer dalam PBO setiap venturer mengakui dan menyajikan dalam laporan keuangannya masing-masing;
3. aset yang dikendalikan dan kewajiban yang timbul atas aktivitas sendiri; dan
4. beban yang terjadi atas aktivitasnya sendiri dan bagiannya atas pendapatan bersama dari penjualan produk barang dan jasa oleh ventura bersama tersebut.

b. Pengendalian Bersama Aset (PBA)

1. Beberapa ventura bersama meliputi pengendalian bersama, dan seringkali kepemilikan bersama, oleh venturer atas satu aset atau lebih yang dikontribusikan atau diperoleh untuk ventura bersama serta didedikasikan untuk tujuan ventura bersama tersebut.
2. Sesuai dengan haknya atas pengendalian bersama aset, venturer harus mengakui dalam laporan keuangannya:
  - a) bagiannya atas pengendalian bersama aset, yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat aset tersebut;
  - b) kewajiban yang terjadi;
  - c) bagiannya atas kewajiban yang timbul bersama dengan venturer lain dalam hubungannya dengan ventura bersama;
  - d) pendapatan dari penjualan atau pemakaian atas bagian keluaran ventura bersama, berbarengan dengan bagiannya yang belum terjadi; dan
  - e) beban lain yang terjadi terkait dengannya di ventura bersama.

c. Pengendalian Bersama Entitas (PBE)

Pengendalian bersama entitas adalah joint venture yang melibatkan pendirian suatu usaha atas anak usaha atau entitas lain di mana setiap venturer memiliki bagian. Entitas beroperasi dengan cara yang sama dengan entitas lain, kecuali adanya perjanjian kontraktual antar venturer untuk membuat pengendalian bersama atas nama aktivitas ekonomi entitas tersebut.

1.2.3. Pengukuran

- a. Venturer harus mengukur investasi pada pengendalian bersama entitas pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai.
- b. Investor harus mengakui penerimaan distribusi dari investasi tersebut sebagai penghasilan yang terlepas apakah distribusi tersebut berasal dari akumulasi laba pengendalian bersama entitas yang timbul sebelum atau sesudah tanggal perolehan.

1.2.4. Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal berikut mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan bagian partisipasinya dalam ventura bersama dan entitas asosiasi;
2. jumlah tercatat investasi pada ventura bersama dan entitas asosiasi; dan
3. jumlah agregat komitmennya terkait dengan ventura bersama dan entitas asosiasi, termasuk bagiannya dalam komitmen modal yang telah terjadi secara bersama-sama dengan pihak lainnya.

**PAK 08. INVESTASI PADA ENTITAS ANAK**

1.1. Definisi

Entitas anak adalah suatu entitas yang dikendalikan oleh IPB sebagai induk entitas. Entitas induk memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas anak, sehingga entitas induk memiliki pengendalian terhadap entitas anak. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas anak, sehingga

mendapatkan manfaat dari aktivitas entitas anak. Pengaruh signifikan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan dapat dibuktikan dengan satu atau lebih cara sebagai berikut:

jika IPB memiliki, secara langsung atau tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara investee, maka IPB dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa IPB tidak memiliki pengaruh signifikan;

- a. sebaliknya, jika IPB memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara investee, maka IPB dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas;
- b. kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi IPB untuk memiliki pengaruh signifikan;
- c. keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris;
- d. partisipasi dalam pengambilan kebijakan keuangan;
- e. adanya transaksi material;
- f. pertukaran personil manajerial; dan
- g. penyediaan informasi teknis esensial.

#### 1.2. Pengakuan dan Pengukuran Awal

- a. Investasi IPB pada entitas anak diakui pada saat transaksi pembelian dan pembayaran saham-saham entitas anak.
- b. Pengukuran adalah dengan harga perolehan, yaitu sejumlah kas setara kas atau aset lainnya yang diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas anak.
- c. Bila pembayaran dilakukan dengan aset lain selain kas setara kas, harga perolehan diukur dengan harga pasar aset tersebut.

#### 1.3. Pengukuran Setelah Pengukuran Awal

- a. Pencatatan investasi pada entitas anak dilakukan dengan metode harga perolehan.

- b. IPB mengkonsolidasikan laporan keuangan entitas anak pada periode laporan.
- c. IPB tidak diperkenankan menerbitkan laporan keuangan tersendiri, laporan keuangan tersendiri diterbitkan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasi.

#### 1.4. Penyajian dan Pengungkapan

IPB harus mengungkap hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk investasi di entitas anak;
- b. Jumlah tercatat investasi pada entitas anak; dan
- c. Jumlah bagian atas laba atau rugi dan bagiannya atas operasi entitas anak yang dihentikan

### PAK 09. PROPERTI INVESTASI

#### 1.1. Definisi

Properti investasi adalah properti (tanah dan bangunan atau bagian dari bangunan) yang digunakan oleh PTNBH untuk disewakan dan menghasilkan pendapatan sewa, mendapatkan keuntungan karena kenaikan nilai. Properti investasi merupakan tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai PTNBH termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki secara sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya dan tidak untuk tidak untuk dijual dalam usaha sehari-hari dan tidak digunakan oleh PTNBH dalam produksi barang atau jasa (pelayanan pendidikan dan kesehatan) dan tujuan administrasi.

#### 1.2. Jenis-Jenis Properti Investasi

- a. Tanah yang dikuasai PTNBH dalam jangka panjang dengan tujuan dijual kembali untuk mencari keuntungan dalam jangka panjang.
- b. Bangunan yang dikuasai PTNBH termasuk yang diperoleh melalui sewa pembiayaan untuk disewakan kepada pihak lain.
- c. Bangunan yang dikuasai PTNBH termasuk yang dikuasai oleh PTNBH melalui sewa pembiayaan) tapi belum dipakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain.
- d. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau sewa operasi

- e. Bangunan dalam proses pembangunan dan pengembangan yang dikuasai PTNBH termasuk yang dikuasai oleh PTNBH melalui sewa pembiayaan yang dimasa depan disewakan kepada pihak lain.

### 1.3. Pengukuran Pada Saat Awal Pengakuan

Pada saat pengakuan awal properti investasi diukur dengan harga perolehan. Harga perolehan properti investasi merujuk pada kebijakan akuntansi aset tetap.

### 1.4. Pengukuran Setelah Pengukuran Awal

Setelah pengukuran awal, seluruh properti investasi tetap diukur dengan harga perolehan dan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset tetap.

### 1.5. Transfer Akun

PTNBH harus memindahkan akun aset tetap tanah dan bangunan menjadi akun properti investasi ketika tanah dan bangunan tersebut memenuhi syarat sebagai properti investasi. Sebaliknya PTNBH harus memindahkan akun aset properti investasi ke akun aset tetap tanah dan bangunan ketika tidak memenuhi syarat lagi sebagai properti investasi.

Pengukuran properti investasi yang dialihkan menjadi bukan properti investasi atau sebaliknya tetap menggunakan model harga perolehan.

### 1.6. Penyajian dan Pengungkapan

Properti investasi disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar. Hal-hal berikut mengenai properti investasi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan IPB antara lain:

- a. IPB menerapkan model biaya atau harga perolehan.

- b. Jumlah yang diakui dalam kenaikan dan Penurunan aset neto untuk:

Penghasilan rental dari properti investasi dan beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan rental selama periode tersebut; Eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan.

Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan.

## PAK 10. ASET TETAP

### 1.1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki/dikuasai untuk digunakan untuk kegiatan IPB, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, tidak dimaksudkan untuk diperjual-belikan, nilainya dapat diukur dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

### 1.2. Klasifikasi Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap IPB berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi IPB. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

#### a. Tanah

Tanah diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional IPB dan dalam kondisi siap dipakai.

#### b. Infrastruktur

Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang dibangun oleh IPB yang menunjang kegiatan dan administrasi dan dapat digunakan bersama-sama antar unit di IPB, mahasiswa dan masyarakat sekitar IPB seperti jalan, jembatan, pedestrian, jaringan (berupa: pipa air, kabel listrik, FO).

#### c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional IPB dan dalam kondisi siap dipakai.

#### d. Kendaraan dan Alat Angkut

Kendaraan dan alat angkut adalah aset tetap yang mempunyai fungsi sebagai alat pengangkut yang dimiliki IPB yang digunakan dan dipakai IPB untuk kegiatan operasional maupun penunjang kegiatan operasional IPB yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.



e. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin, alat elektronik, alat laboratorium, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap.

f. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional IPB dan dalam kondisi siap dipakai.

1.3. Pengakuan

Pengakuan aset tetap dilakukan berdasarkan cara perolehan, yakni:

- a. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian diakui sebagai aset tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan. Diukur dengan harga perolehan, yaitu sejumlah kas setara kas atau harga pasar aset lain yang diserahkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut.
- b. Aset tetap yang dibangun sendiri diakui sebagai aset tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan dan selama proses pembangunan, beban yang timbul sehubungan dengan pembangunan aset tetap dicatat pada akun sementara aset dalam penyelesaian. Pada saat pembangunan secara fisik telah selesai dan siap untuk digunakan maka seluruh jumlah beban konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap. Pengukuran aset tersebut dengan harga perolehan, yaitu seluruh biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dapat distribusikan ke dalam harga perolehan untuk membangun.
- c. Aset tetap yang diperoleh dari hibah barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah kepada IPB dan diukur dengan harga perolehan, yaitu harga pasar aset hibah pada saat serah terima ditambah biaya yang timbul sampai aset tetap siap untuk digunakan.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari pertukaran diakui pada saat terdapat perpindahan hak kepada IPB dan diukur dengan harga pasar dari aset yang diterima ditambah dengan kas atau setara kas yang diserahkan. Perbedaan antara harga pasar aset yang diterima dan

kas atau setara kas yang diserahkan dengan nilai tercatat aset yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dan dilaporkan dalam laporan aktivitas.

#### 1.4. Pengakuan Pengeluaran Setelah Pengakuan Awal

Pengeluaran setelah pengakuan awal terdiri dua kelompok

- a. Kelompok pengeluaran yang tergolong menjadi beban tahun berjalan (revenue expenditure) yaitu pengeluaran untuk mempertahankan agar aset tetap berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu biaya pemeliharaan, biaya perbaikan kecil.
- b. Kelompok pengeluaran yang tergolong pembebanannya menjadi beban ditunda (capital expenditure), yaitu pengeluaran yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran ini dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan atau dikapitalisasi dalam akun tersendiri sebagai beban yang ditangguhkan. Pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah perbaikan besar (modifikasi) yang menambah umur, perbaikan besar (modifikasi) yang menambah kapasitas produksi, perbaikan (modifikasi proses produksi) untuk efisiensi, peningkatan mutu produksi, perbaikan besar yang memang diharuskan secara teknis (overhaul), penambahan space untuk bangunan, penambahan kapasitas (modifikasi) untuk kendaraan, pemindahan aset tetap yang memerlukan biaya besar.

#### 1.5. Pengukuran

Aset tetap harus diukur sebesar harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Apabila perolehan tidak dilakukan secara tunai, harga perolehan diukur dengan harga apabila dibayar dengan tunai. Komponen harga perolehan aset tetap meliputi:

- a. Harga pembelian atau beban konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi diskon dan/atau rabat.

- b. Seluruh beban lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan kepada aset tetap sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.
- c. Contoh beban yang secara langsung dapat dihubungkan dengan aset antara lain:
  - 1. beban persiapan tempat;
  - 2. beban pengiriman, beban simpan dan bongkar muat;
  - 3. beban pemasangan;
  - 4. beban profesional seperti arsitek dan insinyur;
  - 5. beban konstruksi; dan
  - 6. beban pengujian atau percobaan untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar.

#### 1.6. Metode Revaluasi

IPB menggunakan model biaya untuk pengukuran revaluasi aset tetapnya. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui aset neto dengan nama "Surplus Revaluasi Aset Tetap". Surplus revaluasi aset tetap dikenakan pajak PPh Final sebesar 10% dari nilai surplus revaluasi.

#### 1.7. Penyusutan

Penyusutan adalah pembebanan nilai aset tetap secara sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam posisi keuangan dan beban penyusutan dalam laporan aktivitas. Selain tanah dan aset dalam penyelesaian, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang dan telah diusulkan kepada pengelola aset atas penghapusannya tidak disusutkan. Aset tetap yang telah dinyatakan hilang di kemudian hari diketemukan kembali maka dicatat kembali ke akun aset tetap dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya aset tetap.

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan IPB menggunakan kepraktisan yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

#### 1.8. Metode penyusutan

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan metode garis lurus (Straight Line Method), selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
Bangunan	50
Mesin dan Peralatan	2-15
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4-40
Aset tetap lainnya	4

Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan.

Nilai sisa, taksiran masa manfaat dan metode penyusutan atas aset tetap dievaluasi dan disesuaikan setiap tanggal laporan posisi keuangan. Dampak dari revisi tersebut, jika ada, diakui dalam laporan aktivitas pada periode selanjutnya

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai buku. Penurunan nilai aset tersebut diakui sebagai kerugian penurunan nilai aset dan dibebankan sebagai kerugian periode berjalan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat suatu aset atau yang memberikan manfaat ekonomis yang berupa peningkatan

kapasitas, kualitas produksi, atau kinerja dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian dan dihasilkannya diakui dalam laporan aktivitas tahun berjalan.

#### 1.9. Pelepasan dan Penghentian

Suatu aset tetap dikeluarkan dari laporan posisi keuangan ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dikeluarkan dari laporan posisi keuangan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal penghentian aset tetap yang belum seluruh nilai bukunya habis disusutkan, maka selisih antara harga jual, harga perukaran dengan nilai buku diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Aktivitas. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.

#### 1.10. Penyajian Dan Pengungkapan

Penyajian aset tetap adalah berdasarkan harga perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Penyajian pada Laporan Keuangan sesuai dengan jenis setiap kelompok aset tetap. Pengungkapan pada Laporan Keuangan mencakup:

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode dan yang menunjukkan:
  - a. Saldo awal periode harga perolehan;
  - b. Penambahan harga harga perolehan selama periode;
  - c. Pengurangan harga perolehan selama periode;
  - d. Saldo harga perolehan akhir periode;

- e. Akumulasi penyusutan awal periode;
  - f. Penambahan akumulasi penyusutan selama periode; dan
  - g. Pengurangan akumulasi penyusutan selama periode;
- e. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik atau hak guna atas aset tetap yang digunakan ipb;
  - f. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk kewajiban;
  - g. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi;
  - h. Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap; dan
  - i. Kecukupan pertanggungan asuransi atas kemungkinan terjadinya kejadian yang luar biasa, sehingga menimbulkan kerugian besar.

Aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tidak lancar dan dirinci berdasarkan jenisnya.

#### 1.11. Perlakuan Khusus

Penyajian aset bersejarah tidak disajikan di laporan posisi keuangan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa aset tetap dikelompokkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, dan karya seni. Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah adalah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

## PAK 11. ASET HAK GUNA

### 1.1. Definisi

Aset hak guna adalah aset yang mencerminkan hak penyewa untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang merepresentasikan haknya untuk menggunakan aset pendasar sewaan dan liabilitas sewa yang merepresentasikan kewajibannya untuk membayar sewa.

Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa dengan masa sewa lebih dari 12 bulan. Pengecualian: sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya (underlying assets) bernilai-rendah. Pesewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

### 1.2. Pengakuan

Aset hak guna diakui pada tanggal permulaan sebesar biaya perolehan yang meliputi:

- a. Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- b. Pembayaran sewa saat atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi insentif yang diterima;
- c. Biaya langsung awal; dan
- d. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset pendasar dan restorasi lokasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan dan persyaratan sewa.

Aset hak guna tidak termasuk sewa sampai dengan 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah (low value asset).

### 1.3. Pengukuran

Penyewa mengukur aset hak guna dengan cara yang serupa dengan aset non-keuangan lain (seperti aset tetap) dan liabilitas sewa dengan cara yang serupa dengan liabilitas keuangan lainnya. Aset hak guna dicatat dengan model biaya.

- a. Aset hak guna disusutkan selama umur manfaat aset, jika akan terjadi pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa;

- b. Aset hak guna disusutkan selama umur manfaat aset atau selama masa sewa mana yang lebih pendek, jika tidak akan terjadi pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa;
- c. Aset hak guna diturunkan nilainya ketika terdapat indikasi penurunan nilai yang berasal dari internal maupun eksternal;
- d. Kerugian penurunan nilai diakui ketika jumlah terpulihkan lebih rendah dari jumlah tercatat; dan
- e. Setelah terjadi penurunan nilai, pembalikan atas penurunan nilai diakui sebagai keuntungan ketika jumlah terpulihkan lebih tinggi daripada jumlah tercatat, maksimal sebesar jumlah yang tidak menyebabkan jumlah tercatat setelah pembalikan atas penurunan nilai melebihi jumlah tercatat seumpamanya tidak pernah terjadi penurunan nilai.
- f. Penyewa mengakui penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa, dan juga mengklasifikasi pembayaran kas untuk liabilitas sewa menjadi bagian pokok dan bagian bunga dan menyajikannya dalam laporan arus kas dengan menerapkan PSAK 2: Laporan Arus Kas.

#### 1.4. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Kewajiban sewa harus dipisahkan dengan kewajiban lainnya.
- b. Jumlah pembayaran sewa baik pokok maupun bunganya.
- c. Penyusutan aset sewa yang dibebankan ke periode berjalan.
- d. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa.
- e. Perikatan yang penting dalam perjanjian sewa.

## PAK 12. ASET BIOLOJIK

### 1.1. Definisi

Aset biologik adalah hewan dan tanaman hidup yang sepenuhnya untuk tujuan komersial (bukan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau tridharma perguruan tinggi).

Definisi lainnya adalah aset biologik (hewan atau tanaman hidup) yang dapat menghasilkan produk agrikultur (contohnya sapi menghasilkan susu), dapat menjadi produk agrikultur (contohnya sapi



menjadi daging), atau bahkan dapat menghasilkan aset biologik lain sebagai produknya (misalnya sapi menghasilkan anak sapi).

Aset biologik yang diatur dalam PSAK 69 mencakup: aset biologik dan produk agrikultur. Aset biologik mencakup tumbuhan/hewan selama masih hidup, sedangkan produk agrikultur adalah hasil panen/produk aset biologik. PSAK 69 tidak berlaku bagi tanaman produktif, karena tanaman produktif diatur sebagai aset tetap pada PSAK 16. Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental (incidental scrap)

<b>Aset Biologik</b>	<b>Produk Agrikultur</b>	<b>Hasil Pemrosesan Setelah Panen</b>
Domba	Wol, susu	Benang, karpet
Pohon dalam hutan kayu	Pohon tebangan	Kayu gelondongan, potongan kayu
Sapi perah	Susu	Keju
Babi	Daging potong	Sosis, ham
Ayam	telur	roti
Tanaman kapas	Kapas panen	Benang, pakaian
Tebu	Tebu panen	Gula
Tanaman tembakau	Daun tembakau	Tembakau
Tanaman teh	Daun teh	Teh
Tanaman anggur	Buah anggur	Minuman anggur
Tanaman buah-buahan	Buah petikan	Buah olahan
Pohon kelapa sawit	Tandan buah segar	CPO
Pohon karet	Getah karet	Produk olahan karet

## 1.2. Jenis-Jenis Aset

Berikut ini adalah jenis aset biologik (PSAK 69).

### a. Consumable (dapat dikonsumsi)

Aset biologik yang berupa hewan atau tumbuhan itu sendiri yang dipanen

### b. Bearer (menghasilkan)

Aset biologik berupa hewan atau tumbuhan yang menghasilkan produksi saat dipanen. Contohnya kopi atau kelapa sawit.

### 1.3. Pengakuan

PTNBH mengakui aset biologik atau produk agrikultur jika:

- a. entitas mengendalikan aset biologik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
- b. besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologik tersebut akan mengalir ke entitas; dan
- c. nilai wajar atau biaya perolehan aset biologik dapat diukur secara handal.

### 1.4. Pencatatan

- a. Aset biologik dinilai sebesar nilai wajar dikurangi biaya penjualan (point-of-sales costs), baik pada pengakuan pertama maupun pada tanggal pelaporan;
- c. Sedangkan produk agrikultur dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan (point of sale costs) pada pengakuan pertama saja;
- d. Biaya penjualan adalah biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan;
- e. Perubahan nilai aset diakui sebagai pendapatan utama dalam laba/rugi periode berjalan; dan
- f. Pengungkapan yang disyaratkan lebih banyak, terutama terkait pertumbuhan/ perkembangan aset biologik.

### 1.5. Pengukuran

Aset biologik diukur pada saat pengakuan awal dan setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan, kecuali nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Sedangkan produk agrikultur yang dipanen dari aset biologik milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan pada titik panen. Dalam hal nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, aset biologik diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

## 1.6. Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologik pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan dari perubahan nilai wajar setiap akhir periode pelaporan dikurangi biaya penjualan aset tersebut ditambah keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan diakui sebagai laba/rugi pada periode dimana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.

## 1.7 Penyajian dan Pengungkapan

Aset biologik disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan aset biologik antara lain:

1. Rincian jenis dan jumlah aset biologik tahunan.
2. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset biologik.
3. Metode penyusutan yang digunakan.
4. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

## PAK 13. ASET TAKBERWUJUD

### 1.1. Definisi

Aset takberwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik, namun entitas memiliki pengendalian serta adanya keuntungan ekonomis di masa depan atas aset tersebut (PSAK 19). Aset takberwujud memiliki karakteristik dapat diidentifikasi dan ditimbulkan dari kontrak atau hak legal lainnya.

Aset takberwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki bentuk fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual (PMK.05 Tahun 2019).

Jenis-jenis aset takberwujud

1. Berdasarkan jenis sumberdaya, aset takberwujud dapat berupa perangkat lunak komputer (software), lisensi, waralaba, hak paten dan hak cipta, hasil kajian yang bermanfaat dalam jangka panjang, aset takberwujud yang memiliki nilai sejarah atau budaya.

2. Berdasarkan cara perolehan, aset takberwujud dapat berasal dari eksternal dan pengembangan internal. Secara eksternal diantaranya melalui pembelian, pertukaran, kerjasama, donasi/hibah dan warisan budaya/sejarah.
3. Berdasarkan masa manfaat, aset takberwujud dapat dibedakan menjadi aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas dan tak terbatas.

Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal harus memenuhi syarat untuk diakui. Entitas mengakui adanya aset takberwujud internal apabila aset tersebut dihasilkan melalui dua aktivitas, yakni penelitian dan pengembangan.

1. Penelitian adalah penyelidikan asli dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Biaya yang terjadi di tahap penelitian diakui sebagai beban.
2. Pengembangan adalah penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lain pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Biaya yang terjadi di tahap pengembangan diakui sebagai aset takberwujud jika memenuhi seluruh kondisi berikut :
  - a. Terdapat kelayakan teknis penyelesaian aset takberwujud sehingga aset tersebut digunakan atau dijual.
  - b. Terdapat intensi untuk menyelesaikan aset takberwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya.
  - c. Terdapat kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset takberwujud tersebut.
  - d. Cara aset takberwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan.
  - e. Tersedianya kecukupan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain untuk menyelesaikan pengembangan aset takberwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut.

- f. Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang dapat di atribusikan pada aset takberwujud selama pengembangannya.

Tingkat	Penjelasan	Penelitian dan Pengembangan
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan	Penelitian
2	Formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi	Penelitian
3	Pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting	Penelitian
4	Validasi komponen / subsistem pada lingkungan laboratorium	Penelitian
5	Validasi komponen/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan	Penelitian / pengembangan
6	Demonstrasi model/ prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan	Pengembangan
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya	Pengembangan
8	Sistem telah lengkap dan andal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya	Pengembangan
9	Sistem benar-benar teruji/ terbukti melalui keberhasilan pengoperasian	Pengembangan

## 2. Pengakuan

Aset tidak berwujud harus diakui jika, dan hanya jika:

- (a) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut; dan
- (b) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Dalam menilai maka dimungkinkan:

- (a) Menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan
- (b) Estimasi terbaik manajemen

Pengakuan:

- (a) Pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan maka diakui sebagai beban,
- (b) Pengeluaran yang memenuhi kriteria harus diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan total dari harga beli dan biaya yang dikaitkan secara langsung.

### 3. Pengukuran

- (a). Aset takberwujud dicatat dengan model biaya.
- (b). Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset takberwujud secara sistematis dan rasional selama umur manfaatnya. Umur manfaat adalah periode suatu aset atau jumlah unit yang diharapkan diperoleh untuk aktivitas entitas yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak. Beban amortisasi dicatat dalam laporan operasional.

- (c). Aset takberwujud diturunkan nilainya ketika terdapat indikasi penurunan nilai yang berasal dari internal maupun eksternal.
  - a. Kerugian penurunan nilai diakui ketika jumlah yang dapat dipulihkan (recoverable amount) lebih rendah dari jumlah tercatat.
  - b. Setelah terjadi penurunan nilai, pembalikan atas penurunan nilai diakui sebagai keuntungan ketika jumlah yang dapat dipulihkan (recoverable amount) lebih tinggi daripada jumlah tercatat, maksimal sebesar jumlah yang tidak menyebabkan jumlah tercatat setelah pembalikan atas penurunan nilai melebihi jumlah tercatat seumpamanya tidak pernah terjadi penurunan nilai.

### 2) Penyajian dan Pengungkapan

Aset tak berwujud disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tidak lancar. PTNBH harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelompok aset takberwujud:

1. Rincian aset takberwujud yang signifikan;
2. Umur manfaat yang digunakan;
3. Metode amortisasi yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;

5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, amortisasi, dan perubahan lainnya secara terpisah;
6. Penjelasan jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap aset tak berwujud yang material bagi laporan keuangan PTNBH;
7. Keberadaan dan jumlah tercatat aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan jumlah tercatat aset takberwujud yang ditentukan sebagai jaminan atas kewajiban; dan
8. Jumlah komitmen untuk memperoleh aset takberwujud;
9. Aset takberwujud yang mengalami penurunan nilai secara signifikan;
10. Penghentian dan pelepasan aset takberwujud;
11. Perubahan dan alasan perubahan periode amortisasi dan metode amortisasi, jika ada;
12. Indikasi penurunan nilai aset takberwujud yang lebih cepat dari yang diperkirakan, jika ada.

Asset takberwujud di IPB diasumsikan memiliki masa manfaat yang terbatas dan diamortisasi dengan memperhitungkan kapan aset tersedia untuk digunakan, tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya serta adanya metode yang menggambarkan pola konsumsi atas manfaat aset. Amortisasi dihitung berdasarkan metode garis lurus dengan taksiran masa manfaat yaitu selama 4 – 5 tahun. Dikarenakan IPB memiliki aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas, maka residu yang dimiliki diasumsikan sama dengan nol.

## PAK 14. DANA ABADI

### 1.1. Definisi

Dana abadi IPB merupakan sebuah kumpulan dana yang berasal dari hibah atau sumbangan pihak ketiga dan sesuai dengan pesan pemberi dana bahwa dana hibah tersebut sebagai dana abadi, selain itu dana abadi berasal dari penyisihan atas dana internal IPB setelah seluruh kebutuhan pengelolaan tridharma perguruan tinggi terpenuhi pada periode waktu tertentu, pembetulan dana abadi dari internal IPB harus melalui persetujuan Majelis Wali Amanat (MWA) IPB. Dana abadi tersebut diharapkan tetap utuh selamanya, untuk periode waktu

tertentu, dan dapat memberikan pendapatan teratur sepanjang hidup institusi.

Pengelolaan dana abadi dapat berupa investasi pada surat berharga baik berupa deposito maupun obligasi, dan berupa investasi pada sektor riil seperti investasi saham di entitas anak, investasi saham di pasar modal, kerjasama pengendalian bersama operasi (PBO), kerjasama pengendalian bersama asset (PBA), dan pengendalian bersama entitas (PBE) sesuai dengan PSAK 12 (Revisi 2009). Pengelolaan dana abadi dengan menempatkan dana untuk investasi, baik surat berharga dan sektor riil yang memprioritaskan penempatan dana investasi dengan resiko yang rendah.

Penggunaan hasil pengembangan dana abadi untuk operasional institut termasuk didalamnya untuk peningkatan kesejahteraan civitas, beasiswa, pendanaan operasional pendidikan, pengembangan riset, belanja investasi dan belanja lainnya yang mendukung tri dharma pendidikan tinggi.

## 1.2 Jenis Dana Abadi

Jenis- jenis dana abadi yang berasal dari :

### a. Sumbangan atau hibah pihak ketiga

Merupakan hibah uang dari pihak ketiga yang sesuai dengan pesan pemberi dana bahwa dana yang dihibahkan kepada IPB tersebut merupakan dana abadi.

### b. Penyisihan atas dana internal IPB melalui persetujuan Majelis Wali Amanat. Merupakan penyisihan atas pengelolaan manajemen keuangan IPB pada periode tertentu, setelah seluruh kebutuhan pengelolaan tridharma perguruan tinggi IPB terpenuhi. Selain itu berasal dari sisa lebih perhitungan pajak badan IPB periode tertentu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penyisihan atas dana internal IPB melalui persetujuan Majelis Wali Amanat. Merupakan penyisihan atas pengelolaan manajemen keuangan IPB pada periode tertentu, setelah seluruh kebutuhan pengelolaan tridharma perguruan tinggi IPB terpenuhi. Selain itu berasal dari sisa lebih perhitungan pajak badan IPB periode tertentu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.



### 1.3 Pengakuan Dana Abadi

- a. Dana abadi diakui pada saat kas dan setara kas diterima oleh PTNBH dari pihak ketiga atau dari penyumbang dana.
- b. Dana abadi diakui jika Majelis Wali Amanat (MWA) menyetujui penyisihan atas dana internal IPB yang diajukan oleh manajemen IPB.
- c. Hasil pengembangan dana investasi akan diperhitungkan pada laporan aktivitas aset neto tidak terikat.
- d. Hasil pengembangan dana abadi dicatat dalam laporan aktivitas pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan lain-lain tidak terikat sesuai dengan ketentuan penempatan dana abadi.

### 1.4 Pengukuran

Dana abadi diukur:

- a. Sebesar jumlah kas dan setara kas yang diterima sebagai sumbangan atau hibah dari pihak ketiga atau pemberi dana.
- b. Jumlah kas atau setara kas atas penyisihan dana internal IPB yang diajukan oleh manajemen IPB telah disetujui oleh Majelis Wali Amanat.

### 1.5 Penyajian dan Pengungkapan

- a. Dana abadi harus disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai Aset neto dengan pembatasan.
- b. Dana abadi harus dirinci menurut sumber pemberi dana dan alokasi penyisihan dana abadi yang disetujui oleh majelis wali Amanat.
- c. Dana abadi dalam valuta asing harus dijelaskan kurs pada tanggal laporan.
- d. Dana abadi harus disajikan dalam laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan.

## PAK 15. LIABILITAS

### 1.1 Definisi

Liabilitas adalah kewajiban kini yang timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu (pembelian barang, penggunaan jasa, pinjaman) atau adanya perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian kewajiban kini dilakukan dilakukan dengan cara antara lain

pembayaran kas, pengalihan aset lain, provisi jasa, penggantian dengan kewajiban lain, atau konversi menjadi ekuitas atau pembebasan dari kreditor.

## 1.2 Jenis-jenis Liabilitas

Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

### a. Liabilitas jangka pendek

Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang:

- 1) Diperkirakan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal
- 2) Bertujuan diperdagangkan
- 3) Diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan
- 4) Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menanggukkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Liabilitas jangka pendek antara lain:

- 1) Liabilitas operasional IPB;
- 2) Beban yang masih harus dibayar;
- 3) Beban pajak;
- 4) Pendapatan diterima dimuka; dan
- 5) Liabilitas jangka pendek lainnya

### b. Liabilitas jangka panjang

Merupakan kewajiban yang tidak termasuk dalam kriteria sebagai kriteria liabilitas jangka pendek.

## 1.3 Pengakuan.

- a. Liabilitas diakui pada saat kas dan setara kas atau barang dan jasa diterima oleh PTNBH.
- b. Liabilitas diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan mengalir untuk menyelesaikan liabilitas yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan.
- c. Liabilitas tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

- d. Liabilitas diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan liabilitas yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas liabilitas tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Liabilitas diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh PTNBH sesuai kesepakatan dan/atau pada saat liabilitas timbul.

#### 1.4 Pengukuran

Liabilitas diukur:

- a. Sebesar jumlah kas dan setara kas atau barang dan jasa yang diterima sebagai penukar liabilitas
- b. Jumlah kas atau setara kas atau sumber daya lainnya yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas
- c. Apabila liabilitas jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan.

#### 1.5 Penyajian dan Pengungkapan

- a. Liabilitas jangka pendek harus disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai liabilitas lancar.
- b. Liabilitas jangka pendek harus dirinci menurut kreditur.
- c. Liabilitas jangka pendek kepada pihak yang berelasi harus dijelaskan.
- d. Liabilitas dalam valuta asing harus dijelaskan kurs pada tanggal laporan.
- e. Liabilitas jangka panjang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai liabilitas tidak lancar.
- f. Liabilitas harus disajikan dalam laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan.

### PAK 16. LIABILITAS IMBALAN KERJA

#### 1.1. Definisi

Imbalan kerja adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh IPB sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan IPB atau untuk terminasi kontrak kerja.

Pekerja yang akan menerima seluruh jenis imbalan kerja yang dijelaskan pada sub bagian berikut meliputi pegawai non PNS dan karyawan tetap IPB.

## 1.2. Jenis-jenis

- a. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) selama periode berjalan atau kurang dari 12 bulan, meliputi
  1. Upah, gaji pokok, tunjangan, honorarium, insentif, lembur,
  2. Bantuan jaminan sosial dan kesejahteraan,
  3. Penghargaan,
  4. Kompensasi cuti, kompensasi masa kerja, beban jasa medis, dan beban jasa pelayanan,
  5. Imbalan non moneter seperti kesehatan, rumah, mobil, barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi.
- b. Pesangon pemutusan kerja adalah imbalan kerja yang terutang akibat keputusan IPB untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal, atau keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu.
- c. Imbalan pascakerja adalah imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pascakerja meliputi:
  1. Pensiun
  2. Asuransi jiwa dan perawatan kesehatan pasca kerja
- d. Imbalan kerja jangka panjang adalah seluruh imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja dan pesangon yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan meliputi:
  1. Kompensasi cuti jangka panjang, seperti cuti pengabdian.
  2. Imbalan pengabdian.
  3. Imbalan cacat jangka panjang.
  4. Bagi hasil dan bonus yang terutang 12 (dua belas) bulan atau lebih.
  5. Kompensasi yang ditunda yang dibayarkan 12 (dua belas) bulan atau lebih.

### 1.3. Pengakuan

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek selain pesangon diakui saat IPB menerima jasa dari pekerja dan dibebankan sebagai beban imbalan kerja dalam periode berjalan. Kecuali disyaratkan untuk diakui sebagai bagian beban perolehan suatu aset.

Liabilitas pesangon diakui pada saat pada tanggal yang lebih awal di antara ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut, dan ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi dan melibatkan pembayaran pesangon.

Imbalan kerja pasca kerja diakui setiap akhir periode sebagai beban selama periode pekerja memberikan jasanya. Imbalan kerja tersebut merupakan alokasi pembebanan imbalan kerja pasca kerja (jangka panjang) yang dihasilkan dengan perhitungan aktuarial atau dengan metode projected unit credit.

### 1.4. Pengukuran

- a. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek (gaji pokok, tunjangan, honorarium, insentif, lembur, penghargaan, dan lain-lain) diukur sebesar nilai nominal.
- b. Liabilitas pesangon pemutusan kontrak kerja (berhenti sukarela dan diberhentikan) diukur nilai nominal dengan dasar jumlah tidak terdiskonto.
- c. Liabilitas imbalan pasca kerja (pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja) diukur nilai nominal dengan dasar jumlah terdiskonto dengan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial merupakan manfaat pasti dengan mempertimbangkan: masa kerja, gaji dan kenaikannya, tingkat bunga, tingkat inflasi, dan tingkat diskonto.
- d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang diukur nilai nominal dengan dasar jumlah tidak terdiskonto.

### 1.5. Penyajian dan pengungkapan

- a. Penyajian liabilitas imbalan kerja jangka pendek IPB disajikan sebagai beban dalam laporan aktivitas.
- b. Penyajian liabilitas pesangon pemutusan kontrak kerja IPB disajikan sebagai beban dalam laporan aktivitas.
- c. Penyajian imbalan pasca kerja dibagi menjadi dua yakni:

1. Imbalan pascakerja iuran pasti, jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan; dan
  2. Imbalan pascakerja manfaat pasti, pengungkapan meliputi jenis program, kebijakan pendanaan, keuntungan dan kerugian aktuarial selama periode berjalan, tanggal penilaian aktuarial, rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir aktuarial, saldo awal dan saldo akhir aset program, total biaya terkait program imbalan.
- d. Penyajian liabilitas jangka panjang disajikan sebagai beban selama periode masa kerja pekerja. Merupakan beban secara periodik selama masa kerja pekerja. Merupakan bagian dari kewajiban pembayaran pensiun pada akhir masa kerja. Bagi kewajiban yang akan direalisasi dalam waktu satu tahun wajib diklasifikasikan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek.
- e. Penyajian liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya IPB disajikan sebagai beban dalam laporan aktivitas dan sebagai kewajiban dalam laporan posisi keuangan.
- f. Imbalan kerja jangka pendek tidak disyaratkan adanya pengungkapan secara spesifik.
- g. IPB harus mengungkapkan jumlah beban iuran pasti untuk periode dan jumlah yang diakui dalam laporan aktivitas sebagai beban untuk program iuran pasti.

## PAK 17. ASET NETO

### 1.1. Definisi

Aset neto adalah hak residual atas aset PTNBH setelah dikurangi seluruh liabilitas yang ada. Aset neto sebagai bagian hak pemilik (pemerintah) dalam PTNBH harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.2. Jenis-Jenis

Aset neto dikelompokkan berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumberdaya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu:

- a. Kekayaan bersih pada awal pembentukan PTNBH yang berupa kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan selisih antara aset

kecuali tanah dan liabilitas. Kekayaan awal ini merupakan aset neto tanpa pembatasan.

- b. Surplus yang diperoleh dari BPPTNBH merupakan aset neto dengan pembatasan,
- c. Surplus yang diperoleh dari pendapatan non APBN yang berasal dari: sumbangan masyarakat, uang kuliah, usaha, kerja sama, pemanfaatan aset, pengelolaan dana abadi, pengabdian masyarakat, dan pendapatan dari penelitian.
- d. Aset Neto Tanpa Pembatasan (without restrictions)

Aset neto tanpa pembatasan adalah aset neto yang tidak ada batasan dari pemberi sumber daya terhadap aset tersebut, sehingga pemasukan dan pengeluaran yang berhubungan dengan entitas dapat mempergunakannya untuk kebutuhan entitas.

- e. Aset Neto Dengan Pembatasan (with restrictions)

Aset neto dengan pembatasan adalah aset neto yang berkaitan dengan sumber daya berupa aktivitas operasi tertentu, investasi untuk jangka waktu tertentu, dan aset neto yang digunakan untuk selamanya, seperti tanah dan bangunan yang diberikan untuk tujuan tertentu.

### 1.3. Pengakuan

Aset neto diakui pada saat:

- a. Kekayaan bersih pada awal pembentukan PTNBH yang berupa kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan selisih antara aset kecuali tanah dan liabilitas. Kekayaan awal diakui pada saat pembentukan PTNBH dan diukur dengan nilai bersih antara aset kecuali tanah dengan liabilitasnya.
- b. Surplus yang diperoleh dari BPPTNBH merupakan aset neto dengan pembatasan. Berasal dari efisiensi pemakaian anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa ditambah dengan belanja modal. Diakui pada saat perhitungan laporan aktivitas.
- c. Surplus yang diperoleh dari pendapatan non APBN yang berasal dari: sumbangan masyarakat, uang kuliah, usaha, kerja sama, pemanfaatan aset, pengelolaan dana abadi, pengabdian masyarakat, dan pendapatan dari penelitian. Surplus dari non APBN diakui pada saat perhitungan laporan aktivitas.

d. Aset neto dengan pembatasan diakui pada saat telah dilakukan penerimaan kas dan setara kas dan barang. Penerimaan dalam bentuk kas dan setara kas diukur sesuai dengan nilai nominal. Penerimaan kas dan setara kas dalam valuta asing diukur dengan kurs pada saat diterima. Penerimaan berupa barang diukur dengan nilai pasar barang tersebut pada saat diterima.

#### 1.4. Penyajian Dan Pengungkapan

a. Aset neto tanpa pembatasan disajikan di laporan posisi keuangan pada kelompok aset bersih urutan pertama setelah penyajian liabilitas. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

1. Rincian jumlah aset neto tanpa pembatasan; dan
2. Informasi mengenai sifat aset neto tanpa pembatasan.

b. Aset neto dengan pembatasan disajikan di laporan posisi keuangan pada kelompok aset bersih urutan kedua setelah penyajian aset neto tanpa pembatasan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

1. Rincian jumlah aset neto dengan pembatasan; dan
2. Informasi mengenai sifat aset neto dengan pembatasan.

### PAK 18. PENDAPATAN

#### 1.1. Definisi

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan aset neto yang tidak berasal dari kontribusi pemberi sumber daya.

Berdasarkan PSAK 72, pendapatan timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penyediaan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

#### 1.2. Klasifikasi Dan Jenis

Pendapatan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan penggunaannya serta bersumber dari APBN dan non-APBN:



a. Klasifikasi pendapatan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan penggunaannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pendapatan tanpa pembatasan

Pendapatan yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya dan tidak mengharapkan pembayaran kembali.

2. Pendapatan dengan pembatasan

Pendapatan yang terdapat pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

b. Klasifikasi pendapatan berdasarkan sumber (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum)

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Subsidi Pemerintah Gaji dan Tunjangan

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTNBH (BPPTNBH) dari pemerintah pusat.

3. Non APBN terdiri dari:

a) Pendapatan Pendidikan

b) Pendapatan Penelitian

c) Pendapatan Pengabdian kepada Masyarakat

d) Pendapatan Satuan Usaha

e) Pendapatan Unit Penunjang

f) Pendapatan lainnya

1.3. Pengakuan dan Pengukuran

Tahap pengakuan pendapatan (PSAK 72) sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak

2. Kombinasi kontrak

3. Modifikasi kontrak

4. Identifikasi kewajiban pelaksanaan

5. Penyelesaian kewajiban pelaksanaan

Pendapatan diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aturan umum (general rule) pendapatan dapat diakui ketika penyerahan barang dan jasa telah dilakukan (accrual basis) oleh IPB. Terlepas sudah dibayar atau belum dibayar.
- b. Telah terjadi aliran kas/ setara kas atau aset lainnya ke IPB sebagai pertukaraan dengan barang dan jasa IPB dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- c. Pengakuan pendapatan yang diperoleh dari kontrak atau kerjasama mengacu pada tingkat penyelesaian. Pengakuan pendapatan tersebut memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja dalam suatu periode.
- d. Pengakuan dan pengukuran pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berupa rupiah murni. Pendapatan berupa APBN rupiah murni berupa biaya personil (gaji) bagi pegawai negeri sipil IPB dan merupakan anggaran Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Diakui dan diukur pada saat anggaran tersebut dicairkan untuk pembayaran pegawai negeri sipil sebesar nilai nominal rupiah.

#### 1.4. Sumber-sumber Pendapatan

Berikut ini ada dua sumber pendapatang yang diperoleh IPB:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTNBH (BPPTNBH) dari pemerintah pusat;
- b. Pendapatan berupa APBN untuk penyelenggaraan pendidikan. Pendapatan dari APBN yang berupa BPPTNBH diterima secara block grand (sejumlah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu forum atau insitusi tertentu dengan tujuan untuk dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah) pada tahun anggaran, berupa: belanja personil, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- c. Pendapatan BPPTNBH diakui dan diukur pada saat diterima oleh IPB sebesar nilai nominal rupiah. Apabila IPB menyusun laporan keuangan jangka pendek (bulanan, triwulan, semesteran) pendapatan dari BPPTNBH disesuaikan secara proporsionil. Apabila ada APBNP yang berimbas ke BPPTNBHP, maka pendapatan BPPTNBH disesuaikan.

#### d. Non-APBN

##### 1. Pendapatan Pendidikan

Pendapatan pendidikan berupa uang kuliah diakui pada semester berjalan dengan jumlah sumbangan pendidikan dari mahasiswa yang telah ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Yaitu saat calon mahasiswa melakukan registrasi atau mahasiswa sebelum pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) untuk mendapatkan layanan pendidikan. Pendapatan pendidikan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a) Pendapatan SPP adalah penerimaan yang bersumber dari mahasiswa yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan belajar mengajar dan operasional institusi/ perguruan tinggi.
- b) Pendapatan non-SPP adalah penerimaan yang bersumber dari mahasiswa berupa biaya pendaftaran, biaya asrama, biaya matrikulasi, Biaya Pengembangan Infrastruktur Fasilitas (BPIF) dan lain-lain, yang akan dipergunakan untuk pemeliharaan infrastruktur, fasilitas dan manajemen perguruan tinggi.

##### 2. Pendapatan Penelitian

Pendapatan penelitian adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri).

Pengakuan pendapatan penelitian yang diperoleh dari kerjasama penelitian mengacu pada tingkat penyelesaian (termin) pada saat penerbitan invoice. Pendapatan penelitian diukur sebesar nilai bersih sebelum pajak.

##### 3. Pendapatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pendapatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri).

Pendapatan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada tingkat penyelesaian (termin) dan pada saat penerbitan invoice. Pendapatan pengabdian kepada masyarakat diukur sebesar nilai bersih sebelum pajak.

#### 4. Pendapatan Satuan Usaha

Pendapatan Satuan Usaha adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan IPB dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melayani kebutuhan masyarakat di luar IPB, dan menyediakan kebutuhan warga IPB untuk menunjang kegiatan akademik dan kesejahteraan (Salinan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor :168/I3/LI/2011 Tentang Satuan Usaha Akademik Dan Satuan Usaha Penunjang Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor).

Pendapatan Satuan Usaha diakui pada saat kas/ bank diterima dan atau saat penerbitan invoice dan diukur sebesar nilai bersih sebelum pajak. Satuan usaha di IPB terdiri dari Satuan Usaha Penunjang (SUP), Satuan Usaha Akademik (SUA) dan Satuan Usaha Komersial (SUK). Berikut adalah penjelasan satuan usaha yang berada di IPB:

##### a) Satuan Usaha Penunjang

Satuan Usaha Penunjang adalah kegiatan usaha IPB yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan warga IPB dalam rangka menunjang kegiatan akademik dan kesejahteraan. (Salinan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 05/I3/LI/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik Dan Satuan Usaha Penunjang Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor).

##### b) Satuan Usaha Akademik

Satuan Usaha Akademik adalah kegiatan usaha IPB sebagai penerapan bidang IPTEKS untuk melayani kebutuhan masyarakat di luar Institut yang penyelenggaraannya berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki (pertanian dalam arti luas) dan mendukung pelaksanaan kegiatan akademik IPB, Salinan

Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 05/I3/LI/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik Dan Satuan Usaha Penunjang Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor).

c) Satuan Usaha Komersial

Satuan usaha komersial adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Institut dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 Tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara).

d) Unit Penunjang

e) Unsur penunjang adalah unit yang membantu Rektor dalam melaksanakan pemberian layanan sumber belajar untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IPB.

e. Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya adalah Pendapatan yang diterima oleh IPB yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama yang dilakukan IPB, antara lain:

1. Pendapatan hasil investasi IPB diakui berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perikatan.
2. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset IPB oleh pihak lain yang menghasilkan bunga dan dividen diakui jika:
  - a) kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke universitas; dan
  - b) jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
3. Pendapatan bunga dan dividen diakui dengan dasar sebagai berikut:
  - a) bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif; dan
  - b) deviden diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.
4. Pengelolaan dana abadi dapat berupa investasi di obligasi, investasi saham di entitas anak, investasi saham di pasar modal,

pengendalian bersama operasi (PBO), pengendalian bersama asset (PBA), dan pengendalian bersama entitas (PBE) Pada PSAK 12 (Revisi 2009), ruang lingkup pengendalian bersama pada joint venture,. Pendapatan dapat berupa bunga, dividen, capital gain, hasil dari PBO) (revenue sharing atau profit sharing), hasil dari PBA (revenue sharing atau profit sharing), dan PBE (revenue sharing atau profit sharing).

5. Bunga obligasi diakui pada akhir periode bunga, dividen diakui pada saat diumumkan oleh emiten, capital gain diakui pada saat penjualan surat berharga efek, pendapatan dari PBO diakui pada saat pembagian revenue sharing atau profit sharing dengan mitra ditentukan dan diumumkan, pendapatan dari PBA diakui pada saat pembagian revenue sharing atau profit sharing dengan mitra ditentukan dan diumumkan dan diukur sebesar nominal rupiah. Apabila diberikan dalam bentuk barang, diakui pada saat diterima dan diukur dengan nilai pasar barang tersebut pada saat diterima.
6. Pendapatan pemanfaatan aset tetap, diakui pada saat timbul hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian sewa. Pendapatan sewa diakui sebagai pendapatan sewa selama periode sewa dan dicatat sebagai pendapatan sewa.
7. Royalti, diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
8. Pendapatan jasa perbankan, diakui ketika manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke IPB.

#### 1.5. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Pendapatan disajikan dalam laporan aktivitas secara bruto.
- b. Pendapatan disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif dan surplus atau defisit yang berasal dari aktivitas tanpa pembatasan atau aset tanpa pembatasan setelah dikurangi dengan biaya langsung sebagai penambah atau pengurang ekuitas tanpa pembatasan .
- c. Pendapatan disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif dan surplus atau defisit yang berasal dari aktivitas dengan pembatasan atau aset dengan pembatasan setelah dikurangi dengan biaya langsung sebagai penambah atau pengurang ekuitas dengan pembatasan.

- d. Untuk pendapatan yang bersifat material, IPB mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah.
- e. IPB mengungkapkan kebijakan akuntansi dan metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan.
- f. IPB mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan

## PAK 19. BEBAN

### 1.1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan aset neto. Laporan Keuangan mengakui beban jika terjadi penurunan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi (penerimaan barang atau jasa) dan dapat diukur dengan andal. Beban disajikan dalam Laporan Keuangan yakni pada Laporan Aktivitas berdasarkan klasifikasi menurut fungsinya. Beban meliputi:

1. Beban (expense) yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa; dan
2. Kerugian (loss) adalah pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas entitas yang biasa, seperti kerugian dari penjualan aset tetap.

### 1.2. Klasifikasi dan Jenis

Klasifikasi beban dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Klasifikasi berdasarkan hubungannya dengan pendapatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Beban tanpa pembatasan

Beban yang berasal dari pendapatan tanpa pembatasan sehingga tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya.

## 2. Beban dengan pembatasan

Beban yang berasal dari pendapatan dengan pembatasan sehingga terdapat pembatasan atas beban yang dilakukan oleh pemberi sumber daya hingga periode tertentu atau sampai terpenuhinya keadaan tertentu. Beban yang tidak berhubungan secara langsung dengan pendapatannya, dibebankan ke pendapatannya dengan dasar alokasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

- b. Beban yang tidak berhubungan secara langsung dengan pendapatannya, dibebankan ke pendapatannya dengan dasar alokasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Klasifikasi beban berdasarkan sumber dana pendapatan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
  1. Beban yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTNBH (BPPTNBH) dari pemerintah pusat, meliputi:
    - a) Biaya operasional, mencakup penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan penelitian, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan manajemen.
    - b) Biaya dosen non PNS, mencakup gaji dan tunjangan, tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, uang makan dan/atau honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin IPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - c) Biaya tenaga kependidikan, mencakup gaji dan tunjangan, uang makan dan/atau tunjangan kinerja.
    - d) Biaya investasi dengan tujuan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan pengecualian pengadaan aset berupa tanah. Biaya investasi mencakup gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, aset tidak berwujud dan/atau aset lainnya.
    - e) Biaya pengembangan mencakup pengembangan program penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan lainnya yang disebutkan dalam rencana



strategis IPB dan/atau pengembangan yang merupakan penugasan dari Pemerintah.

2. Beban yang bersumber dari pendapatan Non-APBN meliputi:

- a) Biaya Pendidikan;
- b) Biaya Kerjasama;
- c) Biaya Pengabdian kepada Masyarakat;
- d) Biaya Satuan Usaha;
- e) Biaya Unit Penunjang;
- f) Biaya lainnya; dan
- g) Biaya atas Sisa Lebih.

Transaksi yang menjadi jenis beban IPB meliputi, yaitu:

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang timbul dari kompensasi pemanfaatan pegawai berupa gaji dan tunjangan, serta realisasi belanja pegawai, atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni (RM) maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan beban sehubungan dengan perolehan dan/ atau pemanfaatan barang konsumsi dan ekstrakomptabel, dan perolehan dan/ atau pemanfaatan jasa dalam rangka mendukung kegiatan operasional IPB, atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari Dana Masyarakat (DM).

c. Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan beban sehubungan dengan pemakaian barang perlengkapan dan persediaan.

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan aset dan amortisasi merupakan beban sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset akibat penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Beban penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud (ATB), penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa ini dikenal dengan istilah Beban Amortisasi.

### 1.3. Pengakuan

- a. Beban diakui dalam laporan aktivitas jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.
- b. Beban diakui dalam laporan aktivitas atas dasar hubungan langsung antara beban yang timbul dan pos pendapatan tertentu yang diperoleh.
- c. Beban diakui dalam laporan aktivitas atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis.
- d. Beban segera diakui dalam laporan aktivitas apabila pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai aset.
- e. Beban diakui dalam laporan aktivitas pada saat timbul kewajiban
- f. Kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dan aset tak berwujud dimasukkan dalam laporan aktivitas ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya

### 1.4. Pengukuran

- a. Beban diukur sejumlah nilai wajar yang dibayarkan atau ditagihkan untuk memperoleh barang atau jasa.
- b. Beban penyusutan dan amortisasi diukur sejumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya.
- c. Kerugian diukur sesuai dengan karakteristik transaksinya sebagai berikut:
  1. Jika kerugian timbul karena penghentian aset maka pengukuran jumlah kerugian ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset.
  2. Jika kerugian timbul karena penurunan aset maka pengukuran jumlah kerugian ditentukan jika dan hanya jika jumlah

terpilihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpilihkan.

#### 1.5. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Beban disajikan pada laporan aktivitas dalam jumlah bruto dengan menggunakan klasifikasi menurut fungsinya.
- b. Beban disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif sebagai pengurang ekuitas.
- c. Klasifikasi beban menurut sifat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- d. IPB mengungkapkan kebijakan akuntansi dan metode yang digunakan dalam pengakuan beban.
- e. IPB mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan.

### PAK 20. PAJAK

#### 1.1. Definisi

Pungutan wajib yang dibayar kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum tanpa menerima balas jasa secara langsung.

#### 1.2. Jenis-Jenis Pajak

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, terdiri dari:
  1. Uang Muka (Prepaid) PPh Pasal 23,
  2. Utang PPh Pasal 23.

- c. Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia
- d. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.
- e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen,
  - 1. PPN masukan
  - 2. Utang PPN
- f. Uang muka pajak adalah potongan pajak PPh pasal 23 atas penerimaan kas dari penyerahan jasa.
- g. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak dari suatu badan usaha, baik berasal dari dalam maupun luar negeri
- h. Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset) adalah jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
- i. Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities) adalah Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak.

### 1.3. Pengakuan

#### a. Utang Pajak

Utang pajak atas pembelian barang atau jasa diakui saat terjadinya transaksi dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Utang pajak PPh 21 diakui pada saat terjadinya pembayaran honorarium/insentif dan pembayaran sejenis lainnya kepada orang pribadi. Besaran tarif pajak menggunakan tarif pajak progresif sesuai Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Utang PPh 23 diakui pada saat terjadinya pemanfaatan jasa dari pihak ke tiga.
  3. Uang muka PPh 23 diakui pada saat penerimaan dana dari mitra kerjasama
  4. Utang PPh Pasal 26 diakui pada saat terjadinya transaksi pemanfaatan jasa luar negeri.
  5. Utang PPh Pasal 4 ayat 2 diakui pada saat terjadinya transaksi pemanfaatan jasa final dari pihak ketiga.
  6. Utang PPN diakui pada saat terjadi penyerahan jasa kena pajak kepada mitra. Jika penerimaan dana diterima sebelum invoice diserahkan ke mitra maka PPN terutang sejak diterimanya dana tersebut.
- b. Uang Muka PPh 23
- Uang muka PPh 23 diakui pada saat penerimaan pembayaran oleh pemberi kerja. Uang muka ini akan menjadi pengurang atau kredit pajak badan tahun yang bersangkutan.
- c. Uang Muka PPN (PPN Masukan)
- Uang muka PPN diakui pada saat terjadi pembayaran tagihan kepada pihak ketiga dengan menyertakan faktur pajak masukan. Uang muka akan menjadi pengurang pembayaran PPN atas pajak keluaran yang dilakukan oleh IPB. Faktur pajak masukan yang diakui adalah faktur yang telah terverifikasi validitasnya.
- d. Pajak Kini
- Jumlah pajak kini diakui pada saat akhir tahun setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laba komersial. Jumlah terutang Pajak Penghasilan Badan atas sisa lebih akan ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan dalam jangka 4 tahun.
- f. Aset pajak tangguhan
- Aset pajak tangguhan diakui pada saat laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajak
- g. Kewajiban pajak tangguhan
- Kewajiban pajak tangguhan diakui pada saat laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak

#### 1.4. Pengukuran

Utang Pajak diukur sesuai dengan jenis pajak sebagai berikut:

- a. Utang PPh 21 diukur dan dicatat sebesar jumlah yang harus dipotong oleh insitusi (progresif) kepada wajib pajak pribadi dan harus disetor ke kas negara. Pembayaran ke kas negara dilakukan sesuai dengan masa pajak terutang dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Utang PPh 23 diukur dan dicatat sebesar jumlah yang harus dipotong oleh institusi kepada wajib pajak dan harus disetor ke kas negara. Pembayaran ke kas negara dilakukan sesuai dengan masa pajak terutang dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Utang PPh 26 diukur dan dicatat sebesar jumlah yang harus dipotong oleh institusi kepada wajib pajak Luar Negeri dan harus disetor ke kas negara.
- d. Utang PPh pasal 4 ayat 2 diukur dan dicatat sebesar jumlah yang harus dipotong oleh institusi kepada wajib pajak dan harus disetor ke kas negara. Pembayaran ke kas negara dilakukan sesuai dengan masa pajak terutang dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Utang PPN diukur dan dicatat sebesar jumlah yang harus dilaporkan oleh institusi kepada wajib pajak dan harus disetor ke kas negara. Pembayaran ke kas negara dilakukan sesuai dengan masa pajak terutang dan dibayarkan paling lambat akhir bulan berikutnya.
- f. Uang Muka PPh 23 diukur sebesar jumlah yang dipotong oleh mitra terhadap pembayaran atas penyerahan jasa oleh IPB. Pencatatan uang muka dilakukan pada saat penerimaan dana dari pihak ketiga (mitra).

#### 1.5. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Utang Pajak disajikan dalam kelompok utang lancar
- b. Penghapusan Uang Muka PPh 23 dilakukan atas pada saat pelaporan SPT Tahunan Badan dengan mengkredit Uang Muka PPH 23 dan Beban Pajak Kini di posisi Debet.
- c. Hal yang harus diungkapkan adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan utang pajak termasuk kebijakan pemungutan dan pemotongan pajak, penyeteran , dan pelaporannya.

- d. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.
- e. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.
- f. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut.
- g. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
- h. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

## PAK 21. AKUNTANSI KONSOLIDASIAN

Konsolidasi Laporan Keuangan entitas dilakukan, jika entitas memiliki penyertaan pada anak perusahaan dengan jumlah penyertaan lebih dari 50 (lima puluh) persen atau kurang dari 50 (lima puluh) persen tetapi memiliki pengaruh kendali yang signifikan (harus dapat dibuktikan terlebih dahulu) maka entitas membuat laporan keuangan konsolidasi serta mencatat penyertaan pada anak perusahaan dengan menggunakan metode ekuitas.

### 1.1. Definisi

- a. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan dari suatu grup entitas yang disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi.
- b. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain (yang disebut entitas induk).
- c. Entitas Induk adalah perusahaan yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan.
- d. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan finansial dan operasional dari suatu perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perusahaan tersebut.
- e. Hak minoritas adalah bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan.

Laporan keuangan tidak dikonsolidasikan apabila:

- a. Pengendalian dimaksudkan untuk sementara karena saham anak perusahaan dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek.
- b. Anak perusahaan dibatasi oleh suatu refleksi jangka panjang sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan. Anak perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang berbeda dengan kegiatan usaha lainnya dalam kelompok perusahaan tersebut, harus tetap dikonsolidasikan. Dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi harus diungkapkan kegiatan usaha khusus dari anak perusahaan tersebut.

### 1.2. Prosedur konsolidasi

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu per satu dengan menjumlahkan unsur-unsur sejenis aset, kewajiban (liabilitas), pendapatan dan beban.

Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok entitas tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:



- a. Saldo nilai tercatat (carrying amount) penyertaan induk perusahaan pada masing-masing anak perusahaan dieliminasi dengan ekuitas anak perusahaan yang menjadi bagian induk perusahaan.
- b. Saldo antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan dalam kelompok perusahaan tersebut, termasuk penjualan, beban dan dividen harus dieliminasi seluruhnya.
- c. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang berasal dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi.
- d. Kepentingan non pengendali dalam laba bersih disajikan sebagai pengurang laba bersih konsolidasi untuk mendapatkan jumlah laba bersih yang menjadi hak pemegang saham induk perusahaan.
- e. Kepentingan non pengendali dalam aset neto disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi, di antara ekuitas dan kewajiban (liabilitas).  
Hak minoritas dalam aset neto terdiri dari:
  - 1) Suatu jumlah pada saat terjadinya penggabungan usaha, yang dihitung dengan cara yang ditentukan dalam PSAK 22 tentang akuntansi penggabungan usaha; dan
  - 2) Bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi setelah tanggal penggabungan usaha.

Laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi lazimnya adalah laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang sama. Apabila ternyata tanggal pelaporannya berbeda, anak perusahaan biasanya menyusun laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang sama dengan induk perusahaan. Apabila penyesuaian tanggal tersebut tidak dapat dilakukan, maka laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi sepanjang perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. Sesuai dengan asas konsistensi, baik jangka waktu periode laporan maupun perbedaan dalam tanggal pelaporan harus selalu sama dari waktu ke waktu.

Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila suatu anak perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi, maka

dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan anak perusahaan tersebut. Apabila penyesuaian tersebut tidak dapat dilakukan, maka fakta tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi, beserta proporsi unsur tersebut terhadap unsur sejenis dalam laporan keuangan konsolidasi.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA KODE AKUN**

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA</b>
1	1	Aset
2	11	Aset Lancar
3	111	Kas dan Setara Kas
4	1111	Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
5	11110001	Kas Unit Kerja Majelis Wali Amanat
6	11110002	Kas Unit Kerja Senat Akademik
7	11110003	Kas Unit Kerja Dewan Guru Besar
8	11110004	Kas Unit Kerja Kantor Audit Internal
9	11110005	Kas unit Kerja Kantor Manajemen Mutu
10	11110006	Kas unit Kerja Tani Center
11	11110007	Kas unit Kerja Laboratorium Riset Unggulan
12	11110008	Kas Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
13	11110009	Kas penerimaan Kegiatan Sponsorship
14	11110010	Kas Unit Kerja Direktorat Administrasi Pendidikan
15	11110011	Kas Unit Kerja Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik
16	11110012	Kas Unit Kerja Direktorat Kemahasiswaan
17	11110013	Kas Unit Kerja Penerimaan Mhs Baru (SNMPTN)
18	11110014	Kas unit kerja WR AK _Dana SMNPTN
19	11110015	Kas unit kerja PDD IPB Sukabumi
20	11110016	Kas penerimaan mahasiswa baru (UTBK)
21	11110017	Kas penerimaan mahasiswa baru (Sosialisasi)
22	11110018	Kas Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis
23	11110019	Kas Unit Kerja Direktorat Sumberdaya Manusia
24	11110020	Kas Unit Kerja Direktorat Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi
25	11110021	Kas unit Kerja AGRIANITA
26	11110022	Kas Unit Kerja AGRIANANDA
27	11110023	Kas Unit Kerja PAGUYUBAN PENSIUN
28	11110024	Kas Unit Kerja FORTENDIK
29	11110025	Kas Unit Kerja Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian
30	11110026	Kas Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Riset dan Kerjasama
31	11110027	Kas Unit Kerja Direktorat Riset dan Kajian Startegis
32	11110028	Kas unit Kerja Direktorat Pengembangan Karier dan Hubungan Alumni
33	11110029	Kas Unit Kerja Direktorat Kerjasama dan Program Internasional
34	11110030	Kas Unit Kerja Kerjasama CRC990
35	11110031	Kas Unit Kerja BUD (Basiswa Utusan Daerah)
36	11110032	Kas Unit Kerja PETUAH
37	11110033	Kas Unit Kerja AIC
38	11110034	Kas Unit Kerja SHERA
39	11110035	Kas Unit Kerja Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni
40	11110036	Kas Unit Kerja PMO TVET

41	11110037	Kas Unit Kerja Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis
42	11110038	Kas Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Sarana dan Bisnis
43	11110039	Kas Unit Kerja Direktorat Sarana dan Prasarana
44	11110040	Kas Unit Kerja Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi
45	11110041	Kas Unit Kerja Direktorat Pengembangan Bisnis
46	11110042	Kas Unit Kerja Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis
47	11110043	Kas Unit Kerja Sekretaris Institut
48	11110044	Kas Unit Kerja Biro Keuangan
49	11110045	Kas Unit Kerja Biro Umum
50	11110046	Kas Unit Kerja Biro Hukum Promosi dan Humas
51	11110047	Kas Unit Kerja Biro Sekretariat Rektor
52	11110048	Kas Unit Kerja Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum
53	11110049	Kas Unit Kerja Lembaga Pengembangan Institut
54	11110050	Kas Unit Kerja Biro Komunikasi
55	11111	<b>KANDIRO</b>
56	11112	<b>FAKULTAS (Kas)</b>
57	111121	<b>Fakultas Pertanian (Kas)</b>
58	11112101	Kas Unit Kerja Dekanat Fakultas Pertanian
59	11112102	Kas Unit Kerja Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan
60	11112103	Kas Unit Kerja Departemen Agronomi dan Hortikultura
61	11112104	Kas Unit Kerja Departemen Arsitektur Lanskap
62	11112105	Kas Unit Kerja Departemen Proteksi Tanaman
63	111122	<b>Fakultas Kedokteran Hewan (Kas)</b>
64	11112201	Kas Unit Kerja Dekanat Fakultas Kedokteran Hewan
65	11112202	Kas Unit Kerja Departemen Anatomi Fisiologi dan Farmakologi
66	11112203	Kas Unit Kerja Departemen Klinik Reproduksi dan Patologi
67	11112204	Kas Unit Kerja Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesmavet
68	111123	<b>Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (Kas)</b>
69	11112301	Kas unit Kerja Dekanant Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
70	11112302	Kas Unit Kerja Departemen Budidaya Perairan
71	11112303	Kas Unit Kerja Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan
72	11112304	Kas Unit Kerja Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
73	11112305	Kas Unit Kerja Departemen Teknologi Hasil Perairan
74	11112306	Kas Unit Kerja Departemen Ilmu Teknologi dan Kelautan
75	111124	<b>Fakultas Peternakan (Kas)</b>
76	11112401	Kas Unit Kerja Dekanat Fakultas Peternakan
77	11112402	Kas Unit Kerja Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
78	11112403	Kas unit Kerja Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan
79	11112404	Kas Unit Kerja KS Niche Fapet
80	111125	<b>Fakultas Kehutanan (Kas)</b>
81	11112501	Kas Unit Kerja Dekanat Fakultas Kehutanan
82	11112502	Kas Unit Kerja Departemen Manajemen Hutan
83	11112503	Kas Unit Kerja Departemen Hasil Hutan
84	11112504	Kas Unit Kerja Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
85	11112505	Kas Unit Kerja Departemen Silvikultur
86	11112506	Kas Unit Kerja World Resource Intitute
87	111126	<b>Fakultas Teknologi Pertanian (Kas)</b>
88	11112601	Kas Unit Kerja Dekanat Fakultas Teknologi Pertanian
89	11112602	Kas Unit Kerja Departemen Teknik Mesin dan Biosistem (TMB)
90	11112603	Kas Unit Kerja Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan
91	11112604	Kas Unit Kerja Departemen Teknologi Industri Pertanian
92	11112605	Kas Unit Kerja Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan
93	111127	<b>Fakultas Matematika dan IPA (Kas)</b>
94	11112701	Kas Unit Kerja Dekanat Fakultas Matematika dan IPA

95	11112702	Kas Unit Kerja Departemen Statistika
96	11112703	Kas Unit Kerja Departemen Geofisika dan Meteorologi
97	11112704	Kas Unit Kerja Departemen Biologi
98	11112705	Kas Unit Kerja Departemen Kimia
99	11112706	Kas Unit Kerja Departemen Matematika
100	11112707	Kas Unit Kerja Departemen Ilmu Komputer
101	11112708	Kas Unit Kerja Departemen Fisika
102	11112709	Kas Unit Kerja Departemen Biokimia
103	111128	<b>Fakultas Ekonomi dan Manajemen (Kas)</b>
104	11112801	Kas Unit Kerja Dekanat Fakultas Ekonomi dan Manajemen
105	11112802	Kas Unit Kerja Departemen Ilmu Ekonomi
106	11112803	Kas Unit Kerja Departemen Manajemen
107	11112804	Kas Unit Kerja Departemen Agribisnis
108	11112805	Kas Unit Kerja Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
109	11112806	Kas Unit Kerja Departemen Ekonomi Syariah
110	111129	<b>Fakultas Ekologi Manusia (Kas)</b>
111	11112901	Kas unit Kerja Dekanat Fakultas Ekologi Manusia
112	11112902	Kas Unit Kerja Departemen Gizi Masyarakat
113	11112903	Kas Unit Kerja Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
114	11112904	Kas Unit Kerja Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
115	11112905	Kas Unit Kerja Dekanat Sekolah Pascasarjana
116	11112906	Kas Unit Kerja Program Manajemen dan Bisnis
117	11112907	Kas Unit Kerja Program Pendidikan Diploma
118	11112908	Kas Unit Kerja Program Pendidikan TPB/PPKU
119	111131	<b>LPPM</b>
120	11113101	Kas Unit Kerja Sekretariat LPPM
121	11113102	Kas Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)
122	11113103	Kas Unit Kerja Pusat Studi Pembangunan dan Pedesaan (PSP3)
123	11113104	Kas unit Kerja Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi (PPSHB)
124	11113105	Kas Unit Kerja Pusat Pengembangan Ilmu Teknik dan Pertanian Tropika (CREATA)
125	11113106	Kas Unit Kerja Pusat Pengembangan LITEK Pertanian dan Pangan Asia (SEAFASST)
126	11113107	Kas Unit Kerja Surfactan dan Bioenergi (SBRC)
127	11113108	Kas Unit Kerja Pusat Pengkajian Perenc. dan Pengembangan Wilayah (P4W)
128	11113109	Kas Unit Kerja Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)
129	11113110	Kas Unit Kerja Pusat Studi Satwa Primata (PSSP)
130	11113111	Kas Unit Kerja Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT)
131	11113112	Kas unit Kerja Pusat Studi Hewan Tropika (CENTRAS)
132	11113113	Kas Unit Kerja Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM)
133	11113114	Kas Unit Kerja Pusat Biofarmaka Tropika (Trop BRC)
134	11113115	Kas Unit Kerja Pusat Studi Intern. utk Ekonomi & Keuangan Terapan (Inter CAFE)
135	11113116	Kas Unit Kerja Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE)
136	11113117	Kas Unit Kerja Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan (INCUBIE)
137	11113118	Kas Unit Kerja CCROM SEAP
138	11113119	Kas Unit Kerja Pusat Studi Reklamasi Tambang (Pusdireklamasi)
139	11113120	Kas Unit Kerja Pusat Studi Bencana (PSB)
140	11113121	Kas Unit Kerja Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CI-BEST)
141	11113122	Kas Unit Kerja Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGGA)
142	11113123	Kas Unit Kerja Pusat Studi Agraria (PSA)
143	11113124	Kas Unit Kerja Pusat Sains Halal
144	11113125	Kas Unit Kerja Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin
145	111141	<b>Unit Penunjang (Kas)</b>
146	11114101	Kas Unit Kerja Perpustakaan
147	11114102	Kas Unit Kerja University Farm
148	11114103	Kas Unit Kerja Unit Pelatihan Bahasa

149	11114104	Kas Unit Kerja Rumah Sakit Hewan Pendidikan
150	11114105	Kas Unit Kerja Asrama Mahasiswa
151	11114106	Kas Unit Kerja Unit Olahraga dan Seni
152	11114107	Kas Unit Kerja Lab Jasa Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi
153	11114108	Kas unit Kerja Unit Keamanan Kampus
154	11114109	Kas Unit Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)
155	11114110	Kas unit Kerja Unit Poliklinik
156	11114111	Kas Unit Kerja TPFK (Tim Pengelola Fasilitas Kampus)
157	11114112	Kas Unit Kerja Green TV
158	11114113	Kas Unit Kerja Unit Arsip IPB
159	11114114	Kas Unit Kerja L-RAMP
160	11114115	Kas Unit Laboratorium Jasa Pengujian Kalibrasi dan Sertifikasi
161	11114116	Kas Unit Kerja Unit Transportasi Kampus
162	111151	Satuan Usaha Akademik (SUA) (Kas)
163	11115101	Kas Unit Kerja SUA Agropromo
164	11115102	Kas Unit Kerja SUA Analisis Tanah
165	11115103	Kas Unit Kerja SUA Sentra Peta
166	11115104	Kas Unit Kerja SUA Herbal Biomedis
167	11115105	Kas Unit Kerja SUA SAKANA THP
168	11115106	Kas Unit Kerja SUA La Ruba IPTP
169	11115107	Kas Unit Kerja SUA Agroedutourism Fapet IPB
170	11115108	Kas Unit Kerja SUA ?D?Premium?
171	11115109	Kas Unit Kerja SUA Teaching Industry Pengolahan Susu
172	11115110	Kas Unit Kerja SUA Hasil Ikutan Ternak
173	11115111	Kas Unit Kerja SUA Tanaman Pakan
174	11115112	Kas Unit Kerja SUA Analisis Pakan
175	11115113	Kas Unit Kerja SUA Analisis Air dan Produk Agroindustri
176	11115114	Kas Unit Kerja SUA Departemen ITP - Fateta
177	11115115	Kas Unit Kerja SUA Usaha Jasa dan Industri BIOFUTURE
178	11115116	Kas Unit Kerja SUA Labschool Pendidikan Karakter IPB ? ISFA
179	11115117	Kas Unit Kerja SUA BReAD (Baking Research and Development) Unit
180	11115118	Kas Unit Kerja SUA Gugus Bisnis dan Kewirausahaan
181	11115119	Kas Unit Kerja SUA Gugus Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan
182	11115120	Kas Unit Kerja SUA Farmers Market IPB
183	11115121	Kas Unit Kerja SUA ?Bening?
184	11115122	Kas Unit Kerja SUA F-Techno Fateta IPB
185	11115123	Kas Unit Kerja SUA Unit Feedmill
186	11115124	Kas Unit Kerja SUA Analisis Air dan Biota
187	11115125	Kas Unit Kerja SUA Wirausaha Konservasi Biodiversitas Tumbuhan Obat
188	11115126	Kas Unit Kerja SUA Pengembangan Wisata dan Wirausaha Penangkaran Kupu-kupu di Kampus IPB Darmaga
189	11115127	Kas Unit Kerja SUA Institut Pertanian Bogor Culture Collection (IPB CC)
190	11115128	Kas Unit Kerja SUA Computer Science Center of IPB/cSc IPB (cSc IPB)
191	11115129	Kas Unit Kerja SUA Analisis Tanah, Tanaman dan Pupuk
192	11115130	Kas Unit Kerja SUA Farm AGH
193	11115131	Kas Unit Kerja SUA Integrated Fish Farm (IFF)
194	11115132	Kas Unit Kerja SUA Agribusiness and Technology Park
195	11115133	Kas Unit Kerja SUA Closed House System
196	11115134	Kas Unit Kerja SUA Gugus Bisnis & Kewirausahaan (GBIKE)
197	111161	Satuan Usaha Penunjang (SUP) (Kas)
198	11116101	Kas Unit Kerja SUP Kantin STEVIA
199	11116102	Kas Unit Kerja SUP Café Ungu
200	11116103	Kas Unit Kerja SUP Kantin FPIK
201	11116104	Kas Unit Kerja SUP Fapet

202	11116105	Kas Unit Kerja SUP Kantin Fahutan
203	11116106	Kas Unit Kerja SUP Kantin Sapta
204	11116107	Kas Unit Kerja SUP Kantin Plasma
205	11116108	Kas Unit Kerja SUP Wisma Amarilis dan Asrama Internasional
206	11116109	Kas Unit Kerja SUP Agrimart
207	11116110	Kas Unit Kerja SUP Café & Resto Taman Koleksi
208	11116111	Kas Unit Kerja SUP Kantin Zea Mays
209	11116112	Kas Unit Kerja SUP Penyewaan Tempat
210	11116113	Kas Unit Kerja SUP Percetakan
211	11116114	Kas Unit Kerja SUP Agroedutourism IPB
212	11116115	Kas Unit Kerja SUP Wisma Tamu IPB Landhuis
213	11116116	Kas Unit Kerja SUP Day Care Agriananda
214	11116117	Kas Unit Kerja SUP IPB Travel
215	11116118	Kas Unit Kerja SUP Logistic Center
216	1112	<b>Bank Bendahara Penerimaan</b>
217	11121	<b>Bendahara Penerimaan Bank BNI</b>
218	11121001	16690847 Rektor IPB cq Operasional 44127
219	11121002	150431955 Rektor IPB cq Pengembangan Institusi
220	11121003	389519-1 Bend Penerima Dana Lestari
221	11121004	3895248 Bend Penerima SEAFast LPPM
222	11121005	389832-9 Bend Penerima PSSP LPPM
223	11121006	327949695 Rektor IPB cq Operasional 44132
224	11121007	130635352 S1 Bend Penerima Reklatam LPPM
225	11121008	130746426 Bend Penerima STUDI BENCANA LPPM
226	11121009	132082745 Bend Pengeluaran Pendanaan Pemerinta pada PTNBH.
227	11121010	158352623 Pusat Kajian Sains Halal- Rename Bend Penerima Dit Sarpras
228	11121011	179141562 Rektor IPB cq Operasional 44131
229	11121012	011429739-0 Bend Penerima CARE LPPM
230	11121013	11102774-4 Bend Penerima Inter CAFE LPPM
231	11121014	11477079-8 Bend Penerima IncuBie LPPM
232	11121015	389285-9 Bend Penerima Kerjasama BUD
233	11121016	3898192 Rektor IPB cq Operasional 44135
234	11121017	389827-2 Bend Penerima BIOFARMAKA LPPM
235	11121018	95897394 Bend. Penerima MIT
236	11121019	389535-1 Bend. Penerima Prog. MB
237	11121020	1039925 Bend. Penerima DANA ABADI (IPB SYARIAH)
238	11121021	3898465 Bend Penerima Penampungan Jasa Bank BNI
239	11121022	147919947 Bend Penerima DPKHA
240	11121023	148176679 Penerimaan PDD Diploma
241	11121024	150364851 Rektor IPB cq Operasional 44128
242	11121025	161203825 Bend. Penerima PENGHAPUSAN BARANG MILIK IPB (BMI)
243	11121026	167583661 Rektor IPB Cq. Operasional Kerjasama PTNBH
244	11121027	167605905 Rektor IPB cq Operasional 44124
245	11121028	0140059533 Bend Penerimaan DM
246	11121029	12758383-9 Bend Penerima Kontribusi Kerjasama
247	11121030	1352518-4 Bend. Penerima Lain-lain Prog. PPS Reguler
248	11121031	389149-2 Bend Penerima Assuransi Kesehatan Keluarga IPB
249	11121032	389241-8 Bend. Penerima DANA ABADI
250	11121033	3892688 Rektor IPB cq Operasional 40113
251	11121034	389353-5 Bend Penerima KS CRC
252	11121035	389370-5 Bendahara Penerima KS IPB
253	11121036	389530-6 Bend Penerima P4W LPPM
254	11121037	389532-8 Bend Penerima Wisuda Dit AP
255	11121038	3898034 Rektor IPB cq Operasional 44126

256	11121039	3891265 Rektor IPB cq Operasional 44134
257	11121040	389537-3 Bend. Penerima Graha Widya Wisuda-GWW
258	11121041	3890953 Rektor IPB cq Operasional 44123
259	11121042	3892463 Rektor IPB CQ Pusat Studi Agraria LPPM
260	11121043	123877233-Bendahara Penerima Rektor CQ Dies Natalis (rename Penerima Unit Orsen)
261	11121044	3893079 Bend Penerima Dit IDSI
262	11121045	389357-9 Bend. Penerima UPT. Pelatihan Bahasa
263	11121046	011522855-2 Bend Penerima SUA SUP
264	11121047	115229678 Bend Penerima Kerjasama dan Program Internasional
265	11121048	11522921-5 Pengembalian Belanja Rekening Rektor Cq
266	11121049	3891243 Bend. Penerima Kantin-Wartel Asrama TPB
267	11121050	389061-3 Bend. Penerima Penempatan Asset
268	11121051	148776687 Bend. Penerima SUP FAPET
269	11121052	389265-5 Bend. Penerima UPT. LAB Terpadu
270	11121053	389831-8 Bend Penerima Pendapatan Pendidikan S1 Mhs Int
271	11121054	145209087 Bend. Penerima Kerjasama FKH
272	11121055	389841-0 Bend. Penerima KS-Fapet
273	11121056	388996-0 Bend. Penerima KS-Faperikan
274	11121057	389058-9 Bend. Penerima KS-Fahunan
275	11121058	388994-8 Bend. Penerima KS-Fateta
276	11121059	389851-2 Bend. Penerima KS-FEM
277	11121060	389849-8 Bend. Penerima KS-Fmipa
278	11121061	1352501-5 Bend. Penerima Kerjasama PPS Reguler
279	11121062	1352490-7 Bend Penerima Pengelolaan Sarana dan Prasarana TPB
280	11121063	10393750-4 Bend. Penerima KS-Fema
281	11121064	3890964 Bend Penerima Green TV - 3890964 Rektor IPB CQ Shera Anbiocore (2018)
282	11121065	3889574 Rektor IPB cq Operasional 44130
283	11121066	3888195 Rektor IPB cq Operasional 44120
284	11121067	389309-1 Bend. Penerima LPPM
285	11121068	012110997-6 Bend. Penerima PKSPL
286	11121069	141374769 Bend. Penerima CENTRAS
287	11121070	144108738 Bend. Penerima PSP3
288	11121071	148177425 Bend. Penerima P2SDM
289	11121072	146892517 Bend. Penerima PKBT
290	11121073	145204873 Bend. Penerima PPLH - LPPM
291	11121074	3898432 Bend Penerima PSHB LPPM
292	11121075	3901069 Bend Penerima CIBEST LPPM
293	11121076	3890602 Bend Penerima PKGA LPPM
294	11121077	3890771 Bend Penerima Rumah Sakit Hewan Pendidikan
295	11121078	0166732560 Bend. Penerima SBRC
296	11121079	150521317 Bend Penerima UNDP TNC
297	11121080	389109-4 Bend. Penerima Biaya Asrama
298	11121081	389110-7 Bend. Penerima Deposit Arama
299	11121082	3890545 Rektor IPB cq Operasional 44125
300	11121083	9735913 Bend. Penerima Al-Hurriyah
301	11121084	3889675 Bend Penerima Dit Riset dan Inovasi
302	11121085	3891049 Rektor IPB cq Operasional 44133
303	11121086	389837-4 Bend Penerima KS Program Sarjana
304	11121087	138580960 Bend Penerima Kegiatan Kemahasiswaan
305	11121088	390136-5 Bend Penerima Rektor IPB CQ IPB Peduli
306	11121089	3891027 Rektor IPB cq Operasional 40115
307	11121090	0199581600 Bend. Penerima KS Faperta
308	11121091	67739942 Bend. Penerima Creata Fateta
309	11121092	201326956 Bend. Penerima Rektor IPB / Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSC

310	11121093	327949628 Bend. Penerima Pendapatan PKSU
311	11121094	257191229 Rektor IPB cq Operasional 44129
312	11121095	3901376 Bend Penerima Rektor IPB CQ Biro Umum
313	11121096	500371704-Pendapatan Pendidikan BNI (Host to Host)
314	11121097	800500106-Pendapatan Pendidikan IPB-BNI Syariah
315	11121098	Bend Penerima KS World Resource Intitute
316	11122	<b>Bendahara Penerima Bank BNI Dollar\Euro</b>
317	11122001	195791214 Bend Penerima \$ PKSPL
318	11122002	400407205 Bend Penerima \$ Rektor IPB CQ PKSPL MCA GK Proyek
319	11122003	3898023 Bend. Penerima Rekening Dolar BNI (KS Dollar)
320	11122004	103742367 Rekening Dolar BNI (Pengguna).
321	11122005	399931161 Rekening Dolar BNI GK PETUAH
322	11123	<b>Bendahara Penerima Bank BRI</b>
323	11123001	0595-01-000158-30-1 Bend. Penerima Dit. Pengembangan Karier & Hub Alumni
324	11123002	59501000042306 Bend Kerjasama BUD
325	11123003	0595-01-000084-30-8 Bend Penerima Jasa Sewa Fasilitas
326	11123004	0595-01-000076-30-5 Bend. Penerima DAYA & JASA (BRI)
327	11123005	0595-01-000060-30-4 Bend. Penerima Bisnis dan Kemitraan
328	11123006	0595-01-000145-30-8 Bend. Penerima TPFK-IPB
329	11123007	0595-01-000035-30-9 Bend. Penerima LPPM (BRI)
330	11123008	0595-01-00007430-3 Bend. Penerima Peduli ACEH (BRI)
331	11123009	0595-01-000086-30-0 Bend Penerima Pendapatan Pendidikan
332	11123010	0595-01-000091-30-5 Bend. Penerima ]Rehabilitasi Fas.Penunjang (BRI)
333	11123011	0595-01-000168-30-6 Bend. Penerima IPB QQ Penampungan Dana BUMN Peduli Beasiswa Pendidikan
334	11123012	0595-01-000203-30-0 Bend. Penerima Rektor IPB cq. ADC
335	11123013	0595-01-000058-30-7 Bend Penerima Penampungan Jasa Bank BRI
336	11123014	0387-01-000790-30-6 Rektor IPB QQ Sekolah Bisnis IPB
337	11123015	0595-02-000001-30-6 Bend. Penerima Rekening Dolar BRI (Peduli Aceh)
338	11123016	59501000514303-Pendapatan Pendidikan BRI (Host to Host)
339	11124	<b>Bendahara Penerima Bank Mandiri</b>
340	11124001	133-00-0007200-9 Bend Penerima PPMB SPs (Non Reguler)
341	11124002	133-00-0797900-8 Bend Penerima Pendapatan Pendidikan S2-S3
342	11124003	133-00-0765219-1 Bend Penerima Penampungan Jasa Bank Mandiri
343	11124004	133-00-10889111 Bend. Penerima Rektor IPB c/q Wirausaha Mandiri
344	11124005	133-00-1049626-3 Bend Penerima Pendapatan Alih Jenis
345	11124006	133-00-1023831-9 Bend Penerima Pendapatan Pendidikan S1
346	11124007	1330014020853-Pendapatan Pendidikan Mandiri (Host to Host)
347	11124008	1330015371586 Bend. Penerima Rektor IPB CQ Dit.BIMAK
348	11125	<b>Bendahara Penerima Bank Mandiri USD</b>
349	11125001	1330007992613 Bend. Penerima Rekening Dolar Mandiri
350	11125002	1330007729643 Bend. Penerima Rekening Dolar Mandiri (SBRC)
351	11125003	1330004827937 Bend. Penerima Rekening Dolar Mandiri (L-RAMP)
352	11126	<b>Bendahara Penerima Bank BTN</b>
353	11126001	00015-01-30-000470-3 Bend. Penerima P.Diploma (Direktorat) Jl. Kumbang (BTN)
354	11126002	00015-01-30-000516-5 Bend Penerima Penampungan SPP Diploma BTN (BPF)
355	11126003	00015-01-30-000515-7 Bend Penerima Penampungan SPP Diploma (Dirkt)-BTN Kampus Jakarta
356	11126004	00015-01-30-000488-4 Bend. Penerima Penam. Kerjasama-BTN (Penerima)
357	11126005	00015-01-30-000500-0 Bend. Penerima REKTOR IPB (Bantuan BTN)
358	11126006	00015-01-30-000694-1 Bend. Penerima Rektor IPB c/q Penerimaan DM
359	11126007	1501300010330-Pendapatan Pendidikan BTN (Host to Host)
360	11127	<b>Bendahara Penerima Bank BSM</b>
361	11127001	610086660/7009401247 Bend. Penerima SPP&non SPP Dip.(Bnk Syar Mand)
362	11127002	0610085850/7009400944 Bend. Penerima BPIF Dir.Dipl (Bnk Syar Mand)



363	11127003	0610088770/7009402092 Bend. Penerima Kerjasama (Bank Syariah Mandiri)
364	11127004	0160277220/7002760562 Bend. Penerima Rektor IPB c/q Bendahara Penerimaan (BSM)
365	11127005	7777715555-Bend. Penerima Sekolah Vokasi (Bank Syariah Mandiri)
366	11127006	7777716667-Bend. Penerima Rektor IPB CQ Direktorat Bimak
367	11128	<b>Bendahara Penerima Bank JABAR, PERMATA, MUAMALAT</b>
368	11128001	0900010000268 Bend. Penerima KERJASAMA IPB (BANK JABAR)
369	11128002	1000173135-Pendapatan Pendidikan Bank MEGA Syariah (Host to Host)
370	11128003	1230000982 Bend. Penerima Bank MUAMALAT
371	11128004	8005001115-Rektor IPB CQ Kerjasama -BNI Syariah
372	11129	<b>Pengembalian Belanja Unit Kerja</b>
373	11129001	Pengembalian Belanja DM
374	11129002	Pengembalian Belanja BPPTN
375	1113	<b>Bendahara Pengguna</b>
376	11130001	1330007957996 Rekening Dolar Mandiri (Pengguna)
377	11130002	3888763 Rektor IPB cq. Bend Penggunaan DIKS
378	11130003	170153778 Bend. Pengguna BNI Prefinancing
379	11130004	0595-01-000015-30-9 Bend pengguna Institut Pertanian Bogor
380	11130005	133-00-0765218-3 Bendahara Pengguna Mandiri
381	11130006	505641667- Bendahara Pengguna Rektor IPB Cq Operasional BHPTN
382	11130007	132082745 Bend Pengeluaran Pendanaan Pemerintah pada PTNBH
383	11130008	103742367 Rekening Dolar BNI (Pengguna)
384	11130009	12758383-9 Rekening Penampungan Pajak PPh 21 (Pengguna)
385	111301	<b>3892688-Rektor IPB c/q Operasional 40113-</b>
386	11130101	3892688-Rektor IPB c/q Operasional 40113
387	11130102	988-40113-01001000-Majelis Wali Amanat / MWA
388	11130103	988-40113-01101000-Senat Akademik/ SA
389	11130104	988-40113-01201000-Dewan Guru Besar / DGB
390	11130105	988-40113-01501010-Sekretariat Pimpinan
391	11130106	988-40113-01501070-Sekretaris Institut
392	11130107	988-40113-01502010-Sekretariat WR Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
393	11130108	988-40113-01503010-Sekretariat WR Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan
394	11130109	988-40113-01504010-Sekretariat WR Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi
395	11130110	988-40113-01505010-Sekretariat WR Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan
396	111302	<b>VA rektor-</b>
397	11130201	VA rektor
398	11130202	988-44130-01501030-Kantor Audit Internal dan Manajemen Mutu
399	11130203	988-44130-01507030-Lembaga Pengembangan Institut
400	11130204	988-44130-02601000-Sekretariat LPPM
401	11130205	988-44130-03114000-Unit Laboratorium Riset Unggulan
402	11130206	988-44130-03115000-Unit Tani Center
403	111303	<b>VA WR 1-</b>
404	11130301	VA WR 1
405	11130302	988-44131-01502020-Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru
406	11130303	988-44131-01504031-BUD (Beasiswa Utusan Daerah)
407	11130304	988-44131-01502030-Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir
408	11130305	988-44131-01502040-Direktorat Pengembangan Program dan Teknologi Pendidikan
409	11130306	988-44131-02400000-Direktorat Program Pendidikan Kompetensi Umum
410	11130307	988-44131-03106000-Unit Olahraga dan Seni / Orsen
411	111304	<b>VA WR 2-</b>
412	11130401	VA WR 2
413	11130402	988-44132-01503050-Direktorat Perencanaan Pemonitoran dan Evaluasi
414	11130403	988-44132-01503020-Direktorat Keuangan dan Akuntansi
415	11130404	988-44132-01503030-Direktorat Sumberdaya Manusia - SDM
416	11130405	988-44132-01506020-Direktorat Umum dan Sarana Prasarana

417	11130406	988-44132-03108000-Unit Keamanan Kampus / UKK
418	11130407	988-44132-03109000-Unit Kesehatan
419	111305	VA WR 3-
420	11130501	VA WR 3
421	11130502	988-44133-01507020-Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni
422	11130503	988-44133-01504030-Direktorat Program Internasional
423	11130504	988-44133-01505030-Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital
424	11130505	988-44133-01504050-Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis
425	11130506	988-44133-03101000-Perpustakaan
426	111306	VA WR 4-
427	11130601	VA WR 4
428	11130602	988-44134-01504020-Direktorat Inovasi dan HKI
429	11130603	988-44134-01505040-Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis
430	11130604	988-44134-01505020-Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan
431	11130605	988-44134-03103000-Unit Pelatihan Bahasa
432	11130606	988-44130-0150705-Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi
433	111307	VA SI-
434	11130701	VA SI
435	11130702	988-44135-01501020-Biro Komunikasi
436	11130703	988-44135-01506040-Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum
437	11130704	988-44135-01501060-Unit Pengadaan (UP)
438	11130705	988-44135-03111000-Green TV
439	11130706	988-44135-03112000-Unit Arsip
440	11130707	988-44135-Biro Komunikasi
441	111308	<b>Rektor IPB cq Operasional 44120</b>
442	11130801	3888195-Rektor IPB cq Operasional 44120
443	11130802	988-44120-02102010-Dekanat Fakultas Kedokteran Hewan / FKH
444	11130803	988-44120-02200000-Dekanat Sekolah Pascasarjana / SPs
445	11130804	988-44120-02300000-Dekanat Sekolah Bisnis / SB /MB
446	11130805	988-44120-02400000-Direktorat Program Pendidikan Kompetensi Umum
447	11130806	988-44120-02500000-Dekanat Sekolah Vokasi
448	111309	<b>Rektor IPB cq Operasional 44121</b>
449	11130901	3889574-Rektor IPB cq Operasional 44121
450	11130902	988-44121-02101010-Dekanat Fakultas Pertanian / FAPERTA
451	11130903	988-44121-02101020-Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan / ITSL
452	11130904	988-44121-02101030-Departemen Arsitektur Lanskap / ARL
453	11130905	988-44121-02101040-Departemen Agronomi dan Hortikultura/AGH/Agrohot
454	11130906	988-44121-02101050-Departemen Proteksi Tanaman
455	111310	<b>Rektor IPB cq Operasional 44123</b>
456	11131001	3890953-Rektor IPB cq Operasional 44123
457	11131002	988-44123-02103010-Dekanat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan / FPIK
458	11131003	988-44123-02103020-Departemen Budidaya Perairan / BDP
459	11131004	988-44123-02103030-Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan / MSP
460	11131005	988-44123-02103040-Departemen Ilmu Teknologi dan Kelautan / ITK
461	11131006	988-44123-02103050-Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan / PSP
462	11131007	988-44123-02103060-Departemen Teknologi Hasil Perairan / THP
463	111311	<b>Rektor IPB cq Operasional 44124</b>
464	11131101	167605905-Rektor IPB cq Operasional 44124
465	11131102	988-44124-02104010-Dekanat Fakultas Peternakan / FAPET
466	11131103	988-44124-02104020-Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan / INTP
467	11131104	988-44124-02104030-Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan / IPTP
468	111312	<b>Rektor IPB cq Operasional 44125</b>
469	11131201	3890545-Rektor IPB cq Operasional 44125
470	11131202	988-44125-02105010-Dekanat Fakultas Kehutanan / FAHUTAN

471	11131203	988-44125-02105020-Departemen Manajemen Hutan / DMNH
472	11131204	988-44125-02105030-Departemen Silvikultur
473	11131205	988-44125-02105040-Departemen Hasil Hutan
474	11131206	988-44125-02105050-Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata / KSHE
475	11131207	VA World Resource Intitute
476	111313	<b>Rektor IPB cq Operasional 44126</b>
477	11131301	3898034-Rektor IPB cq Operasional 44126
478	11131302	988-44126-02106010-Dekanat Fakultas Teknologi Pertanian / FATETA
479	11131303	988-44126-02106020-Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan / ITP
480	11131304	988-44126-02106030-Departemen Teknologi Industri Pertanian / TIN/TIP
481	11131305	988-44126-02106040-Departemen Teknik Mesin dan Biosistem (TMB)
482	11131306	988-44126-02106050-Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan / Sil
483	111314	<b>Rektor IPB cq Operasional 44127</b>
484	11131401	16690847-Rektor IPB cq Operasional 44127
485	11131402	988-44127-02107010-Dekanat Fakultas Matematika dan IPA / FMIPA
486	11131403	988-44127-02107020-Departemen Ilmu Komputer / ILKOM
487	11131404	988-44127-02107030-Departemen Statistika
488	11131405	988-44127-02107040-Departemen Matematika
489	11131406	988-44127-02107050-Departemen Geofisika dan Meteorologi / Geomet
490	11131407	988-44127-02107060-Departemen Fisika
491	11131408	988-44127-02107070-Departemen Kimia
492	11131409	988-44127-02107080-Departemen Biokimia
493	11131410	988-44127-02107090-Departemen Biologi
494	111315	<b>Rektor IPB cq Operasional 44128</b>
495	11131501	150364851-Rektor IPB cq Operasional 44128
496	11131502	988-44128-02108010-Dekanat Fakultas Ekonomi dan Manajemen / FEM
497	11131503	988-44128-02108020-Departemen Manajemen
498	11131504	988-44128-02108030-Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan / ESL
499	11131505	988-44128-02108040-Departemen Ilmu Ekonomi
500	11131506	988-44128-02108050-Departemen Agribisnis / AGB
501	11131507	988-44128-02108060-Departemen Ilmu Ekonomi Syariah
502	111316	<b>Rektor IPB cq Operasional 44129</b>
503	11131601	257191229-Rektor IPB cq Operasional 44129
504	11131602	988-44129-02109010-Dekanat Fakultas Ekologi Manusia / FEMA
505	11131603	988-44129-02109020-Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen / IKK
506	11131604	988-44129-02109030-Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat / SKPM
507	11131605	988-44129-02109040-Departemen Gizi Masyarakat
508	111317	<b>Rektor IPB cq Operasional 40115</b>
509	11131701	3891027-Rektor IPB cq Operasional 40115
510	11131702	988-40115-03101100-Wisma Tamu Land Huis
511	11131703	988-40115-03301210-Farmers Market IPB
512	11131704	988-40115-03401080-Wisma Amarelis & Asrama Internasional
513	11131705	988-40115-03401090-Agrimart
514	11131706	988-40115-03401110-Kantin Zea mays
515	11131707	988-40115-03401120-SUP Penyewaan Tempat
516	11131708	988-40115-03401140-Agroedutourism IPB
517	11131709	988-40115-03401150-SUP Daycare Agriananda
518	11131710	988-40115-13301010-Agropromo
519	11131711	988-40115-13301020-SUA Analisis Tanah
520	11131712	988-40115-13301300-SUA Analisis Tanah, Tanaman & Pupuk
521	11131713	988-40115-23401020-Café Ungu
522	11131714	988-40115-33301250-SUA Analisis Air dan Biota
523	11131715	988-40115-33301310-Unit Integrated Fish Farming
524	11131716	988-40115-33401030-Kantin FPIK

525	11131717	988-40115-43301240-Unit Feedmill
526	11131718	988-40115-43401040-SUP Fapet
527	11131719	988-40115-53401050-Kantin Fahutan
528	11131720	988-40115-63301130-SUA Analisis Air dan Produk Agroindustri
529	11131721	988-40115-63301140-SUA Dept. ITP - FATETA
530	11131722	988-40115-63301220-SUA Bening
531	11131723	988-40115-63401060-Kantin Sapta
532	11131724	988-40115-73301160-Usaha Jasa dan Industri BIOFUTURE
533	11131725	988-40115-73301280-SUA Institut Pertanian Bogor Culture Collection
534	11131726	988-40115-93301170-Labschool Pendidikan Karakter IPB ISFA
535	11131727	988-40115-93401160-SUP Layanan Jasa Laboratorium
536	11131728	988-40115-03301400-SUA ATP
537	11131729	988-40115-03301500-Closed House System
538	11131730	988-40115-13301320-SUA Farm AGH
539	11131731	988-40115-03401160-SUA IPB Travel
540	11131732	988-40115-03401170-SUP Logistic Center
541	11131733	988-40115-01330160-SUA Gugus Bisnis dan Kewirausahaan (GBIKE)
542	111318	Rektor IPB cq Operasional 40114
543	11131801	Rektor IPB cq Operasional 40114-
544	11131802	988-40114-02602000-Pusat Studi Pembangunan dan Pedesaan (PSP3)
545	11131803	988-40114-02603000-PPSHB
546	11131804	988-40114-02604000-Pusat Pengembangan LITEK Pertanian dan Pangan Asia (SEAFast)
547	11131805	988-40114-02605000-Pusat Pengkajian Perenc. dan Pengembangan Wil. (P4W)
548	11131806	988-40114-02606000-Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM)
549	11131807	988-40114-02607000-Pusat Studi Crea
550	11131808	988-40114-02609000-Pusat Studi Biofarmaka
551	11131809	988-40114-02610000-Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT)
552	11131810	988-40114-02611000-Pusat Studi Satwa Primata (PSSP)
553	11131811	988-40114-02612000-Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)
554	11131812	988-40114-02613000-Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)
555	11131813	988-40114-02614000-Pusat Studi Hewan Tropika (CENTRAS)
556	11131814	988-40114-02615000-Surfactan dan Bioenergi (SBRC)
557	11131815	988-40114-02616000-Pusat Studi Intern. utk Ekonomi & Keu. Terapan (INTERCAFE)
558	11131816	988-40114-02617000-Pusat Kajian Pembangunan Syariah (PKPS)
559	11131817	988-40114-02618000-Pusat Studi Bencana (PSB)
560	11131818	988-40114-02619000-Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE)
561	11131819	988-40114-02620000-Pusat Studi Reklamasi Tambang (Pusdireklamasi)
562	11131820	988-40114-02621000-Pusat Studi Pengelolaan Peluang dan Risiko Iklim Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik (CCROM)
563	11131821	988-40114-02622000-Pusat Studi Agraria (PSA)
564	11131822	988-40114-02623000-Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGGA)
565	11131823	988-40114-02624000-Pusat Sains Halal
566	11131824	988-40114-02625000-Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin
567	1114	Bank Bendahara Pengeluaran Pembantu.
568	11141	Bank Unit Kerja KANDIRO
569	11141001	428698792-Bank Unit Kerja Majelis Wali Amanat
570	11141002	429116102-Bank Unit Kerja Senat Akademik
571	11141003	429702527-Bank Unit Kerja Dewan Guru Besar
572	11141004	433442368-Bank Unit Kerja Kantor Audit Internal
573	11141005	429839960-Bank unit Kerja Kantor Manajemen Mutu
574	11141006	430042065-Bank Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
575	11141007	428987319-Bank Unit Kerja Direktorat Administrasi Pendidikan
576	11141008	429841164-Bank Unit Kerja Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik
577	11141009	214011374-Bank Unit Kerja Direktorat Kemahasiswaan

578	11141010	523162139-Bank Unit Kerja PPMB
579	11141011	Bank unit kerja WR AK _Dana SMNPTN
580	11141012	448667725-Bank unit kerja PDD IPB Sukabumi
581	11141013	434196567-Bank Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis
582	11141014	503617319-Bank Unit Kerja Direktorat Sumberdaya Manusia
583	11141015	428902118-Bank Unit Kerja Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
584	11141016	Bank unit Kerja AGRIANITA
585	11141017	Bank Unit Kerja AGRIANANDA
586	11141018	Bank Unit Kerja PAGUYUBAN PENSIUN
587	11141019	Bank Unit Kerja FORTENDIK
588	11141020	341615665-Bank Unit Kerja Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian
589	11141021	274458876-Bank Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Riset dan Kerjasama
590	11141022	428990036-Bank Unit Kerja Direktorat Riset dan Kajian Startegis DRI
591	11141023	502943784-Bank unit Kerja Direktorat Pengembangan Karier dan Hubungan Alumni
592	11141024	220732342-Bank Unit Kerja Direktorat Kerjasama dan Program Internasional
593	11141025	438890370-Bank Unit Kerja Kerjasama CRC990
594	11141026	444804393-Bank Unit Kerja BUD (Beasiswa Utusan Daerah)
595	11141027	534876978-Bank Unit Kerja AIC
596	11141028	551258736-Bank Unit Kerja Shera
597	11141029	Bank Unit Kerja Dit. Inovasi dan Kewirausahaan-690940388
598	11141030	0692613702-Bank Unit Kerja Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni
599	11141031	716916861-Bank Unit Kerja PMO TVET
600	11141032	429520207-Bank Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Sarana dan Bisnis
601	11141033	428894923-Bank Unit Kerja Direktorat Sarana dan Prasarana
602	11141034	198353618-Bank Unit Kerja Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi
603	11141035	502859575-Bank Unit Kerja Direktorat Pengembangan Bisnis
604	11141036	429440650-Bank Unit Kerja Sekretaris Institut
605	11141037	232455160-Bank Unit Kerja Biro Keuangan
606	11141038	429587194-Bank Unit Kerja Biro Umum
607	11141039	429529981-Bank Unit Kerja Biro Hukum Promosi dan Humas
608	11141040	429518471-Bank Unit Kerja Biro Sekretariat Rektor
609	11141041	429529981-Bank Unit Kerja Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum
610	11141042	707406588-Bank Unit Kerja Lembaga Pengembangan Institut
611	11141043	429518471-Bank Unit Kerja Biro Komunikasi (rename Sekretariat Rektor)
612	11142	<b>FAKULTAS -11114</b>
613	111421	<b>Fakultas Pertanian -11114</b>
614	11142101	3893965-Bank Unit Kerja Dekanat Fakultas Pertanian
615	11142102	167635022-Bank Unit Kerja Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan
616	11142103	96274038-Bank Unit Kerja Arsitektur Landscap
617	11142104	3893320-Bank Unit Kerja Departemen Agronomi dan Hortikultura
618	11142105	3893137-Bank Unit Kerja Departemen Proteksi Tanaman
619	111422	<b>Fakultas Kedokteran Hewan -11114</b>
620	11142201	3890704-Bank Unit Kerja Dekanat Fakultas Kedokteran Hewan
621	11142202	101450820-Bank Unit Kerja Departemen Anatomi Fisiologi dan Farmakologi
622	11142203	84512738-Bank Unit Kerja Departemen Klinik Reproduksi dan Patologi
623	11142204	3893477-Bank Unit Kerja Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesmavet
624	111423	<b>Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan -11114</b>
625	11142301	3893104-Bank unit Kerja Dekanant Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
626	11142302	3893240-Bank Unit Kerja Departemen Budidaya Perairan
627	11142303	3893228-Bank Unit Kerja Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan
628	11142304	3893364-Bank Unit Kerja Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
629	11142305	3893353-Bank Unit Kerja Departemen Teknologi Hasil Perairan
630	11142306	3893331-Bank Unit Kerja Departemen Ilmu Teknologi dan Kelautan
631	111424	<b>Fakultas Peternakan -11114</b>

632	11142401	3893273-Bank Unit Kerja Dekanat Fakultas Peternakan
633	11142402	3893308-Bank Unit Kerja Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
634	11142403	3893295-Bank unit Kerja Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan
635	11142404	Bank Unit Kerja KS Niche Fapet - 692608113 Rektor IPB Cq KS Niche
636	111425	<b>Fakultas Kehutanan -11114</b>
637	11142501	3894981-Bank Unit Kerja Dekanat Fakultas Kehutanan
638	11142502	794389455-Bank Unit Rektor IPB CQ KS UNDP PTN
639	11142503	821957295-REKTOR IPB CQ PKU WORLD RESOURCES INSTITUTE PTN
640	11142504	3893217-Bank Unit Kerja Departemen Manajemen Hutan
641	11142505	3893193-Bank Unit Kerja Departemen Hasil Hutan
642	11142506	3893206-Bank Unit Kerja Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
643	11142507	95355271-Bank Unit Kerja Departemen Silvikultur
644	111426	<b>Fakultas Teknologi Pertanian -11114</b>
645	11142601	3893182-Bank Unit Kerja Dekanat Fakultas Teknologi Pertanian
646	11142602	3893126-Bank Unit Kerja Departemen Teknik Mesin dan Biosistem (TMB)
647	11142603	3893148-Bank Unit Kerja Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan
648	11142604	3893171-Bank Unit Kerja Departemen Teknologi Industri Pertanian
649	11142605	176555349-Bank Unit Kerja Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan
650	111427	<b>Fakultas Matematika dan IPA -11114</b>
651	11142701	3904195-Bank Unit Kerja Dekanat Fakultas Matematika dan IPA
652	11142702	502862690-Bank Unit Kerja Departemen Statistika
653	11142703	3904208-Bank Unit Kerja Departemen Geofisika dan Meteorologi
654	11142704	3904162-Bank Unit Kerja Departemen Biologi
655	11142705	3904184-Bank Unit Kerja Departemen Kimia
656	11142706	3893375-Bank Unit Kerja Departemen Matematika
657	11142707	3904117-Bank Unit Kerja Departemen Ilmu Komputer
658	11142708	3904173-Bank Unit Kerja Departemen Fisika
659	11142709	98062939-Bank Unit Kerja Departemen Biokimia
660	111428	<b>Fakultas Ekonomi dan Manajemen -11114</b>
661	11142801	3904219-Bank Unit Kerja Dekanat Fakultas Ekonomi dan Manajemen
662	11142802	3904139-Bank Unit Kerja Departemen Ilmu Ekonomi
663	11142803	3904140-Bank Unit Kerja Departemen Manajemen
664	11142804	95701674-Bank Unit Kerja Departemen Agribisnis
665	11142805	95903750-Bank Unit Kerja Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
666	11142806	658493940 - Bank Unit Kerja Departemen Ekonomi Syariah
667	111429	<b>Fakultas Ekologi Manusia -11114</b>
668	11142901	208676596-Bank unit Kerja Dekanat Fakultas Ekologi Manusia
669	11142902	95953292-Bank Unit Kerja Departemen Gizi Masyarakat
670	11142903	186856548-Bank Unit Kerja Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
671	11142904	84811320-Bank Unit Kerja Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
672	11142905	3893262-Bank Unit Dekanat Sekolah Pascasarjana
673	11142906	3904093-Bank Unit Program Sekolah Bisnis
674	11142907	200103837-Bank Unit Program Pendidikan TPB
675	11142908	3904694-Bank Unit Program Pendidikan Diploma
676	11142909	1330009853847-Bank Unit Dekanat Sekolah Pascasarjana
677	11142910	3890487-Bank Unit Kerja Sekretariat LPPM
678	11142911	502580762-Bank Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)
679	11142912	3906771-Bank Unit Kerja Pusat Studi Pembangunan dan Pedesaan (PSP3)
680	11142913	558681596-Bank unit Kerja Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi (PPSHB)
681	11142914	3892076-Bank Unit Kerja Pusat Pengembangan Ilmu Teknik dan Pertanian Tropika (CREATA)
682	11142915	504305557-Bank Unit Kerja Pusat Pengembangan LITEK Pertanian dan Pangan Asia (SEAFASST)
683	11142916	168570537-Bank Unit Kerja Surfactan dan Bioenergi (SBRC)
684	11142917	502596115-Bank Unit Kerja Pusat Pengkajian Perenc. dan Pengembangan Wilayah (P4W)

685	11142918	123142935-Bank Unit Kerja Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)
686	11142919	504958030-Bank Unit Kerja Pusat Studi Satwa Primata (PSSP)
687	11142920	3891367-Bank Unit Kerja Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT)
688	11142921	0505058276-Bank unit Kerja Pusat Studi Hewan Tropika (CENTRAS)
689	11142922	149319518-Bank Unit Kerja Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM)
690	11142923	0505777926-Bank Unit Kerja Pusat Biofarmaka Tropika (Trop BRC)
691	11142924	73812962-Bank Unit Kerja Pusat Studi Intern. utk Ekonomi & Keuangan Terapan (Inter CAFE)
692	11142925	486065271-Bank Unit Kerja Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE)
693	11142926	112284338-Bank Unit Kerja Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan (INCUBIE)
694	11142927	506001443-Bank Unit Kerja CCROM SEAP
695	11142928	507783734-Bank Unit Kerja Pusat Studi Reklamasi Tambang (Pusdireklatam)
696	11142929	719433462-Bank Unit Kerja Pusat Studi Bencana (PSB)
697	11142930	504530399-Bank Unit Kerja Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CI-BEST)
698	11142931	562947858-Bank Unit Kerja Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA)
699	11142932	725025432-Bank Unit Kerja Pusat Studi Agraria (PSA)
700	11142933	196321361-Bank Unit Kerja Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)
701	11142934	400406052-Bank Unit Kerja Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)
702	11142935	Bank Unit Kerja Surfactan dan Bioenergi (SBRC)
703	11142936	506001679-Bank Unit \$ Kerja CCROM SEAP
704	11142937	707344224-Bank Unit Kerja Pusat Sains Halal
705	11142938	0720652436-Bank Unit Kerja Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin
706	11143	<b>Unit Penunjang -11114</b>
707	11143101	167197723-Bank Unit Kerja Perpustakaan
708	11143102	484053165-Bank Unit Kerja University Farm
709	11143103	429736726-Bank Unit Kerja Unit Pelatihan Bahasa
710	11143104	394060481-Bank Unit Kerja Rumah Sakit Hewan Pendidikan
711	11143105	171103396-Bank Unit Kerja Asrama Mahasiswa
712	11143106	428985684-Bank Unit Kerja Unit Olahraga dan Seni
713	11143107	211085157-Bank unit Kerja Unit Keamanan Kampus
714	11143108	390176422-Bank Unit Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)
715	11143109	317954313-Bank unit Kerja Unit Poliklinik
716	11143110	503469856-Bank Unit Kerja TPFK (Tim Pengelola Fasilitas Kampus)
717	11143111	429337438-Bank Unit Kerja Green TV
718	11143112	332230302-Bank Unit Kerja Unit Arsip IPB
719	11143113	102337632-Bank Unit Kerja L-RAMP
720	11143114	341506734-Bank Unit Kerja Lab Kimia Terpadu
721	11143115	341506734-Bank Unit Kerja Laboratorium Jasa Pengujian Kalibrasi dan Sertifikasi
722	11143116	707997524-Bank Unit Kerja Unit Transportasi Kampus
723	11144	<b>Satuan Usaha Akademik (SUA) -11114</b>
724	11144101	318819102-Bank Unit Kerja SUA Agropromo
725	11144102	250634258-Bank Unit Kerja SUA Analisis Tanah
726	11144103	Bank Unit Kerja SUA Sentra Peta
727	11144104	242535098-Bank Unit Kerja SUA Herbal Biomedis
728	11144105	Bank Unit Kerja SUA SAKANA THP
729	11144106	Bank Unit Kerja SUA ?La Ruba? IPTP
730	11144107	Bank Unit Kerja SUA ?D?Premium?
731	11144108	Bank Unit Kerja SUA Teaching Industry Pengolahan Susu
732	11144109	Bank Unit Kerja SUA Hasil Ikutan Ternak
733	11144110	Bank Unit Kerja SUA Tanaman Pakan
734	11144111	Bank Unit Kerja SUA Analisis Pakan
735	11144112	242576839-Bank Unit Kerja SUA Analisis Air dan Produk Agroindustri
736	11144113	233879370-Bank Unit Kerja SUA Departemen ITP - Fateta
737	11144114	303207048-Bank Unit Kerja SUA Usaha Jasa dan Industri BIOFUTURE

738	11144115	242620892-Bank Unit Kerja SUA Labschool Pendidikan Karakter IPB ? ISFA
739	11144116	242604382-Bank Unit Kerja SUA BReAD (Baking Research and Development) Unit
740	11144117	Bank Unit Kerja SUA Gugus Bisnis dan Kewirausahaan
741	11144118	Bank Unit Kerja SUA Gugus Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan
742	11144119	379552304-Bank Unit Kerja SUA Farmers Market IPB
743	11144120	242575961-Bank Unit Kerja SUA ?Bening?
744	11144121	242607532-Bank Unit Kerja SUA F-Techno Fateta IPB
745	11144122	326146350-Bank Unit Kerja SUA Unit Feedmill
746	11144123	354864037-Bank Unit Kerja SUA Analisis Air dan Biota
747	11144124	Bank Unit Kerja SUA Wirausaha Konservasi Biodiversitas Tumbuhan Obat
748	11144125	Bank Unit Kerja SUA Pengembangan Wisata dan Wirausaha Penangkaran Kupu-kupu di Kampus IPB Darmaga
749	11144126	350688133-Bank Unit Kerja SUA Institut Pertanian Bogor Culture Collection (IPB CC)
750	11144127	Bank Unit Kerja SUA Computer Science Center of IPB/cSc IPB (cSc IPB)
751	11144128	450636688-Bank Unit Kerja SUA Analisis Tanah, Tanaman dan Pupuk
752	11144129	552196708-Bank Unit Kerja SUA Farm AGH
753	11144130	697195631-Bank Unit Kerja SUA Integrated Fish Farm (IFF)
754	11144131	Bank Unit Kerja Gugus Bisnis & Kewirausahaan (GBIKE)
755	11145	Satuan Usaha Penunjang (SUP) -11114
756	11145101	Bank Unit Kerja SUP Kantin STEVIA
757	11145102	413471029-Bank Unit Kerja SUP Café Ungu
758	11145103	327834662-Bank Unit Kerja SUP Kantin FPIK
759	11145104	304748768-Bank Unit Kerja SUP SUP Fapet
760	11145105	290959495-Bank Unit Kerja SUP Kantin Fahutan
761	11145106	326606727-Bank Unit Kerja SUP Kantin Sapta
762	11145107	Bank Unit Kerja SUP Kantin Plasma
763	11145108	242495338-Bank Unit Kerja SUP Wisma Amarilis dan Asrama Internasional
764	11145109	242405536-Bank Unit Kerja SUP Agrimart
765	11145110	Bank Unit Kerja SUP Café & Resto Taman Koleksi
766	11145111	242406981-Bank Unit Kerja SUP Kantin Zea Mays
767	11145112	242408435-Bank Unit Kerja SUP SUP Penyewaan Tempat
768	11145113	Bank Unit Kerja SUP SUP Percetakan
769	11145114	342507613-Bank Unit Kerja SUP Agroedutourism IPB
770	11145115	400186262-Bank Unit Kerja SUP Wisma Tamu IPB Landhuis
771	11145116	400149730-Bank Unit Kerja SUP Day Care Agriananda
772	11145117	0387-01-003831-53-3-Bank Unit Kerja TPFK
773	11145118	148776687-Bank Unit Riset Inovasi -GK Petuah Rupaih
774	11145119	Bank unit Kerja DPKHA BRI 059501000055309
775	11145120	Bank BNI - Lab Terpadu - 3904264
776	11145199	Transito Bank Uniit
777	1115	Rekening BUN (Bendahara Umum Negara)
778	11150001	Rekening BUN (Bendahara Umum Negara) Gaji
779	1116	Akun Penampungan Pajak
780	11160001	Akun Penampungan Pajak.
781	112	Investasi Jangka Pendek
782	1121	Investasi pada Bank
783	11210001	Deposito Berjangka (kurang dari 1 tahun)
784	11210002	Deposito BNI
785	11210003	Deposito BRI
786	11210004	Deposito Mandiri
787	11210005	Deposito Bank Syariah Mandiri
788	11210006	Deposito Bank BPRS Bina Rahmah
789	11210007	Deposito Bank BTN
790	11210008	Deposito Bank Muamalat



791	1122	Aset Lancar Lainnya
792	11220001	Bank BRI (Garansi Bank)
793	11220002	Bank BNI (Garansi Bank)
794	113	PIUTANG
795	1131	PIUTANG SPP
796	11311	Piutang SPP Sekolah Vokasi
797	11311001	Piutang SPP Mahasiswa Sekolah Vokasi
798	11311002	Piutang Cuti Akademik Sekolah Vokasi
799	11311003	Piutang Perpanjangan Studi Sekolah Vokasi
800	11311101	Piutang SPP Sekolah Vokasi PDD
801	11311102	Piutang Cuti Akademik Sekolah Vokasi PDD
802	11312	Piutang SPP Sarjana
803	11312001	Piutang SPP Mahasiswa Sarjana
804	11312002	Piutang Cuti Akademik Mahasiswa Sarjana
805	11312003	Piutang Non Aktif Mahasiswa Sarjana
806	11312101	Piutang SPP Sarjana - BUD
807	11312102	Piutang Cuti Akademik Mahasiswa Sarjana - BUD
808	11312103	Piutang Non Aktif Mahasiswa Sarjana - BUD
809	11312201	Piutang SPP Sarjana - Kelas Internasional
810	11312202	Piutang Cuti Akademik Mahasiswa Sarjana - Kelas Internasional
811	11312203	Piutang Non Aktif Mahasiswa Sarjana - Kelas Internasional
812	11313	Piutang SPP Pendidikan Program Profesi
813	11313001	Piutang SPP Program Profesi Dokter Hewan (PPDH)
814	11313101	Piutang SPP Program Profesi Ilmu Gizi - Dietisien
815	11313201	Piutang SPP Program Profesi Insinyur
816	11314	Piutang SPP Pascasarjana Magister
817	11314001	Piutang SPP Program Magister Sains
818	11314002	Piutang Cuti Program Magister Sains
819	11314003	Piutang Matrikulasi Program Magister Sains
820	11314101	Piutang SPP Program Magister Bisnis
821	11314102	Piutang Cuti Program Magister Bisnis
822	11314103	Piutang Matrikulasi Program Magister Bisnis
823	11315	Piutang SPP Pascasarjana Doktor
824	11315001	Piutang SPP Program Doktor Sains
825	11315002	Piutang Cuti Program Doktor Sains
826	11315003	Piutang Matrikulasi Program Doktor Sains
827	11315101	Piutang SPP Program Doktor Bisnis
828	11315102	Piutang Cuti Program Doktor Bisnis
829	11315103	Piutang Matrikulasi Program Doktor Bisnis
830	1132	Penyisihan Kerugian Piutang SPP
831	11320001	Penyisihan Kerugian Piutang SPP Mahasiswa Sekolah Vokasi
832	11320002	Penyisihan Kerugian Piutang SPP Mahasiswa Sekolah Vokasi - PDD
833	11321001	Penyisihan Kerugian Piutang SPP Mahasiswa Sarjana
834	11321002	Penyisihan Kerugian Piutang SPP Mahasiswa Sarjana - BUD
835	11321003	Penyisihan Kerugian Piutang SPP Mahasiswa Sarjana - Kelas Internasional
836	11322001	Penyisihan Kerugian Piutang SPP Mahasiswa Profesi - PPDH
837	11322002	Penyisihan Kerugian Piutang SPP Mahasiswa Profesi - Dietisien
838	11322003	Penyisihan Kerugian Piutang SPP Mahasiswa Profesi - PPI
839	11323001	Penyisihan Kerugian Piutang SPP Mahasiswa Pascasarjana Magister Sains
840	11323002	Penyisihan Kerugian Piutang SPP Mahasiswa Pascasarjana Magister Bisnis
841	11324001	Penyisihan Kerugian Piutang SPP Mahasiswa Pascasarjana Doktor Sains
842	11324002	Penyisihan Kerugian Piutang SPP Mahasiswa Pascasarjana Doktor Bisnis
843	1133	Piutang Non SPP
844	11331	Piutang Pendaftaran

845	11331101	Pendaftaran Pascasarjana Magister Sains
846	11331102	Pendaftaran Pascasarjana Magister Bisnis
847	11331201	Pendaftaran Pascasarjana Doktor Sains
848	11331202	Pendaftaran Pascasarjana Doktor Bisnis
849	11332	<b>Piutang Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF)</b>
850	11332001	Piutang BPIF Sekolah Vokasi
851	11332002	Piutang BPIF Sekolah Vokasi - PDD
852	11332101	Piutang BPIF Sarjana
853	11332102	Piutang BPIF Sarjana - BUD
854	11332103	Piutang BPIF Sarjana - Kelas Internasional
855	11332201	Piutang BPIF Program Profesi - PPDH
856	11332202	Piutang BPIF Program Profesi - Dietisien
857	11332203	Piutang BPIF Program Profesi - PPI
858	11332301	Piutang BPIF Pascasarjana Magister Sains
859	11332302	Piutang BPIF Pascasarjana Magister Bisnis
860	11332401	Piutang BPIF Pascasarjana Doktor Sains
861	11332402	Piutang BPIF Pascasarjana Doktor Bisnis
862	11334	<b>Piutang Pendidikan Lainnya</b>
863	11334001	Piutang Asrama Mahasiswa Sarjana
864	11334002	Piutang Pendidikan Lainnya Mahasiswa Sarjana
865	11334101	Piutang Upacara Sumpah dan Wisuda Program PPDH
866	11334102	Piutang Pembinaan Kemahasiswaan Program PPDH
867	11334201	Piutang Kemahasiswaan Pascasarjana Magister Sains
868	11334202	Piutang Pengembangan Pascasarjana Magister Sains
869	11334203	Piutang Registrasi Pascasarjana Magister Sains
870	11334204	Piutang Denda Pascasarjana Magister Bisnis
871	11334205	Piutang Ujian Susulan Pascasarjana Magister Bisnis
872	11334206	Piutang Registrasi Pascasarjana Magister Bisnis
873	11334207	Piutang Sidang Komisi Pascasarjana Magister Bisnis
874	11334301	Piutang Kemahasiswaan Pascasarjana Doktor Sains
875	11334302	Piutang Pengembangan Pascasarjana Doktor Sains
876	11334303	Piutang Registrasi Pascasarjana Doktor Sains
877	11334304	Piutang Denda Pascasarjana Doktor Bisnis
878	11334305	Piutang Ujian Susulan Pascasarjana Doktor Bisnis
879	11334306	Piutang Registrasi Pascasarjana Doktor Bisnis
880	11334307	Piutang Sidang Komisi Pascasarjana Doktor Bisnis
881	1134	<b>Penyisihan Kerugian Piutang NON SPP</b>
882	11340001	Penyisihan Kerugian Piutang Non SPP Mahasiswa Sekolah Vokasi
883	11340002	Penyisihan Kerugian Piutang Non SPP Mahasiswa Sekolah Vokasi - PDD
884	11341001	Penyisihan Kerugian Piutang Non SPP Mahasiswa Sarjana
885	11341002	Penyisihan Kerugian Piutang Non SPP Mahasiswa Sarjana - BUD
886	11341003	Penyisihan Kerugian Piutang Non SPP Mahasiswa Sarjana - Kelas Internasional
887	11342001	Penyisihan Kerugian Piutang Non SPP Mahasiswa Profesi - PPDH
888	11342002	Penyisihan Kerugian Piutang Non SPP Mahasiswa Profesi - Dietisien
889	11342003	Penyisihan Kerugian Piutang Non SPP Mahasiswa Profesi - PPI
890	11343001	Penyisihan Kerugian Piutang Non SPP Mahasiswa Pascasarjana Magister Sains
891	11343002	Penyisihan Kerugian Piutang Non SPP Mahasiswa Pascasarjana Magister Bisnis
892	11344001	Penyisihan Kerugian Piutang Non SPP Mahasiswa Pascasarjana Doktor Sains
893	11344002	Penyisihan Kerugian Piutang Non SPP Mahasiswa Pascasarjana Doktor Bisnis
894	1135	<b>Piutang Kerjasama Penelitian</b>
895	11351	<b>Piutang Kerjasama Penelitian Dibawah Koordinasi Wakil Rektor</b>
896	11351001	Piutang Kerjasama Penelitian Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi
897	11351002	Piutang Kerjasama Penelitian Direktorat Program Internasional
898	11351003	Piutang Kerjasama Penelitian Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan

899	11351004	Piutang Kerjasama Penelitian CRC
900	11351005	Piutang Kerjasama Penelitian Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni.
901	11351006	Piutang Kerjasama Penelitian Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis
902	11351007	Piutang Kerjasama Penelitian Shera
903	11351008	Piutang Kerjasama Penelitian Direktorat Bisnis dan Manajemen Aset Komersial
904	11352	<b>Piutang Kerjasama Penelitian Dibawah Koordinasi LPPM</b>
905	11352001	Piutang Kerjasama Penelitian Sekretariat LPPM
906	11352002	Piutang Kerjasama Penelitian PSP3
907	11352003	Piutang Kerjasama Penelitian PPSHB
908	11352004	Piutang Kerjasama Penelitian SEAFast
909	11352005	Piutang Kerjasama Penelitian P4W
910	11352006	Piutang Kerjasama Penelitian P2SDM
911	11352007	Piutang Kerjasama Penelitian CREATA
912	11352008	Piutang Kerjasama Penelitian Incuibe
913	11352009	Piutang Kerjasama Penelitian Biofarmaka
914	11352010	Piutang Kerjasama Penelitian PKHT
915	11352011	Piutang Kerjasama Penelitian PSSP
916	11352012	Piutang Kerjasama Penelitian PPLH
917	11352013	Piutang Kerjasama Penelitian PKSPL
918	11352014	Piutang Kerjasama Penelitian CENTRAS
919	11352015	Piutang Kerjasama Penelitian SBRC
920	11352016	Piutang Kerjasama Penelitian Inter Café
921	11352017	Piutang Kerjasama Penelitian Ci-Best
922	11352018	Piutang Kerjasama Penelitian PsB
923	11352019	Piutang Kerjasama Penelitian Care
924	11352020	Piutang Kerjasama Penelitian Reklatam
925	11352021	Piutang Kerjasama Penelitian CCROM
926	11352022	Piutang Kerjasama Penelitian PSA
927	11352023	Piutang Kerjasama Penelitian PKGA
928	11352024	Piutang Kerjasama Penelitian HSC
929	11352025	Piutang Kerjasama Penelitian PKSKT
930	11353	<b>Piutang Kerjasama Penelitian di Fakultas dan Sekolah</b>
931	11353001	Piutang Kerjasama Penelitian Sekolah Vokasi
932	11353002	Piutang Kerjasama Penelitian FAPERTA
933	11353003	Piutang Kerjasama Penelitian FKH
934	11353004	Piutang Kerjasama Penelitian FPIK
935	11353005	Piutang Kerjasama Penelitian FAPET
936	11353006	Piutang Kerjasama Penelitian FAHUTAN
937	11353007	Piutang Kerjasama Penelitian FATETA
938	11353008	Piutang Kerjasama Penelitian FMIPA
939	11353009	Piutang Kerjasama Penelitian FEM
940	11353010	Piutang Kerjasama Penelitian FEMA
941	11353011	Piutang Kerjasama Penelitian Sekolah Pascasarjana
942	11353012	Piutang Kerjasama Penelitian Sekolah Bisnis
943	1136	<b>Piutang Kerjasama Pengabdian pada Masyarakat</b>
944	11361	<b>Piutang Kerjasama Pengabdian pada Masyarakat Dibawah Koordinasi Wakil Rektor</b>
945	11361001	Piutang Kerjasama PPM Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi
946	11361002	Piutang Kerjasama PPM Direktorat Program Internasional
947	11361003	Piutang Kerjasama PPM Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan
948	11361004	Piutang Kerjasama PPM CRC
949	11361005	Piutang Kerjasama PPM Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni
950	11361006	Piutang Kerjasama PPM Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis
951	11361007	Piutang Kerjasama PPM Shera
952	11361008	Piutang Kerjasama PPM Direktorat Bisnis dan Manajemen Aset Komersial

953	11362	<b>Piutang Kerjasama Pengabdian pada Masyarakat Dibawah Koordinasi LPPM</b>
954	11362001	Piutang Kerjasama PPM Sekretariat LPPM
955	11362002	Piutang Kerjasama PPM PSP3
956	11362003	Piutang Kerjasama PPM PPSHB
957	11362004	Piutang Kerjasama PPM SEAFASST
958	11362005	Piutang Kerjasama PPM P4W
959	11362006	Piutang Kerjasama PPM P2SDM
960	11362007	Piutang Kerjasama PPM CREATA
961	11362008	Piutang Kerjasama PPM Incuibe
962	11362009	Piutang Kerjasama PPM Biofarmaka
963	11362010	Piutang Kerjasama PPM PKHT
964	11362011	Piutang Kerjasama PPM PSSP
965	11362012	Piutang Kerjasama PPM PPLH
966	11362013	Piutang Kerjasama PPM PKSPL
967	11362014	Piutang Kerjasama PPM CENTRAS
968	11362015	Piutang Kerjasama PPM SBRC
969	11362016	Piutang Kerjasama PPM Inter Café
970	11362017	Piutang Kerjasama PPM Ci-Best
971	11362018	Piutang Kerjasama PPM PsB
972	11362019	Piutang Kerjasama PPM Care
973	11362020	Piutang Kerjasama PPM Reklatam
974	11362021	Piutang Kerjasama PPM CCROM
975	11362022	Piutang Kerjasama PPM PSA
976	11362023	Piutang Kerjasama PPM PKGA
977	11362024	Piutang Kerjasama PPM HSC
978	11362025	Piutang Kerjasama PPM PKSKT
979	11363	<b>Piutang Kerjasama Pengabdian pada Masyarakat di Fakultas dan Sekolah</b>
980	11363001	Piutang Kerjasama PPM Sekolah Vokasi
981	11363002	Piutang Kerjasama PPM FAPERTA
982	11363003	Piutang Kerjasama PPM FKH
983	11363004	Piutang Kerjasama PPM FPIK
984	11363005	Piutang Kerjasama PPM FAPET
985	11363006	Piutang Kerjasama PPM FAHUTAN
986	11363007	Piutang Kerjasama PPM FATETA
987	11363008	Piutang Kerjasama PPM FMIPA
988	11363009	Piutang Kerjasama PPM FEM
989	11363010	Piutang Kerjasama PPM FEMA
990	11363011	Piutang Kerjasama PPM Sekolah Pascasarjana
991	11363012	Piutang Kerjasama PPM Sekolah Bisnis
992	11371001	Piutang SUA Agropromo
993	11371002	Piutang SUA Analisis Tanah
994	11371003	Piutang SUA Analisis Air dan Produk Agroindustri
995	11371004	Piutang SUA Departemen ITP
996	11371005	Piutang SUA Usaha Jasa dan Industri BIOFUTURE
997	11371006	Piutang SUA Labschool Pendidikan Karakter IPB ISFA
998	11371007	Piutang SUA Farmers Market IPB
999	11371008	Piutang SUA Bening
1000	11371009	Piutang SUA Analisis Air dan Biota
1001	11371010	Piutang SUA Institut Pertanian Bogor Culture Collection
1002	11371011	Piutang Unit Kerja SUA Analisis Tanah, Tanaman dan Pupuk
1003	11371012	Piutang Unit Kerja SUA Farm AGH
1004	11371013	Piutang Unit Kerja SUA Integrated Fish Farm (IFF)
1005	11371014	Piutang SUA Agribusiness and Technology Park
1006	11371015	Piutang SUA Closed House System

1007	11371016	Piutang Sua Dept ITP FATETA
1008	11371017	Piutang SUA GBIKE (Gugus Bisnis dan Kewirausahaan)
1009	11372	Piutang Satuan Usaha Penunjang
1010	11372001	Piutang SUP Caf�� Ungu
1011	11372002	Piutang SUP Kantin FPIK
1012	11372003	Piutang SUP Fapet
1013	11372004	Piutang SUP Kantin Fahutan
1014	11372005	Piutang SUP Kantin Sapta
1015	11372006	Piutang SUP Wisma Amarilis & Asrama Internasional
1016	11372007	Piutang SUP Agrimart
1017	11372008	Piutang SUP Kantin Zea mays
1018	11372009	Piutang SUP Penyewaan Tempat
1019	11372010	Piutang SUP Agroedutourism IPB
1020	11372011	Piutang Unit Kerja SUP Wisma Tamu IPB Landhuis
1021	11372012	Piutang SUP Daycare Agriananda
1022	11373001	Piutang Unit Perpustakaan
1023	11373002	Piutang Unit Pelatihan Bahasa
1024	11373003	Piutang Unit Rumah Sakit Hewan Pendidikan
1025	11373004	Piutang Unit Olahraga dan Seni
1026	11373005	Piutang Unit Laboratorium Jasa Pengujian Kalibrasi dan Sertifikasi
1027	11373006	Piutang Unit Poliklinik
1028	11373007	Piutang Unit Kerja Unit Transportasi Kampus.
1029	11373008	Piutang Unit Kerja Lembaga Sertifikasi LT.
1030	11373009	Piutang Unit Kerja Logistic Center
1031	11373010	Piutang Unit L-RAMP
1032	11374	Piutang Penggunaan Asset
1033	11374001	Piutang Penggunaan Asset Komersial
1034	11374002	Piutang Penggunaan Asset IPB
1035	1138	Piutang Afiliasi H
1036	113801	Piutang Afiliasi
1037	11380101	Piutang Afiliasi Kepada PT. BLST
1038	11380102	Prima Kelola
1039	11380103	Colleteral Bank Niaga
1040	11380104	Share Holder Loan
1041	11380105	Agrifresh
1042	11380106	Pinjaman Penyertaan Hotel Santika
1043	11380107	Piutang Pool Bis BaranangSiang
1044	11380108	Kompensasi dari PT. Indah Pesona Bogor yang belum disetor
1045	113802	Piutang Program dan Pegawai H
1046	11380201	Piutang Program dan Pegawai
1047	11380202	Piutang Prefinancing BPPTN
1048	113803	Penyisihan Piutang Kerjasama
1049	11380301	Penyisihan Piutang Penelitian dan Kerjasama dibawah koordinasi LPPM
1050	11380302	Penyisihan Piutang Kerjasama dibawah koordinasi Wakil Rektor/Sekretaris Institut
1051	11380303	Penyisihan Piutang Kerjasama Lain-lain
1052	11380304	Penyisihan Piutang Satuan Usaha Penunjang
1053	11380305	Penyisihan Piutang Satuan Usaha Akademik
1054	11380306	Penyisihan Piutang Afiliasi
1055	11380307	Penyisihan Piutang Program dan Pegawai
1056	113804	Piutang Lainnya
1057	11380401	Piutang Pembayaran PPN Pendapatan
1058	113805	Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
1059	11380501	Pengembalian Perjalanan Dinas
1060	11380502	Pengembalian Biaya Advokasi Hukum

1061	11380503	Pengembalian Denda Pengadaan Barang dan Jasa
1062	11380504	Pengembalian Penerimaan Unit Sewa Gedung Alumni
1063	113806	<b>Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)</b>
1064	11380601	Penyisihan Piutang TGR Perjalanan Dinas
1065	11380602	Penyisihan Piutang TGR Biaya Advokasi Hukum
1066	11380603	Penyisihan Piutang TGR Denda Pengadaan Barang Dan Jasa
1067	11380604	Penyisihan Piutang TGR Sewa Gedung Alumni
1068	113807	<b>Piutang Deposto</b>
1069	11380701	Piutang Bunga Deposito
1070	113808	<b>Penyisihan Piutang Bunga Deposito</b>
1071	11380801	Penyisihan Piutang Bunga Deposito.
1072	11381001	Piutang Unit Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir
1073	11381002	Piutang Unit Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital
1074	11381003	Piutang Unit Direktorat Keuangan dan Akuntansi
1075	114	<b>Persediaan</b>
1076	11401	<b>Persediaan Barang Operasional</b>
1077	11401001	Alat Tulis kantor -11381
1078	11401002	Barang Habis Pakai
1079	11401003	Bahan Praktikum -11381
1080	11401004	Alat Kebersihan
1081	11401005	Alat Listrik
1082	11401006	Hewan Ternak
1083	11401007	Bibit Tanaman
1084	11401008	Persediaan Obat-obatan
1085	11401009	Persediaan Diserahkan Ke Masyarakat
1086	11401010	Persediaan Glassware
1087	11401011	Persediaan Pupuk
1088	11401012	Persediaan Suku Cadang
1089	11401013	Persediaan Alat Kesehatan
1090	11402	<b>Persediaan Satuan Usaha</b>
1091	114021	<b>Persediaan Satuan Usaha Akademik</b>
1092	11402101	Alat Tulis kantor -113821
1093	11402102	Barang Habis Pakai.
1094	11402103	Bahan Praktikum -113821
1095	11402104	Bahan Kimia
1096	11402105	Alat Kebersihan.
1097	11402106	Alat Listrik.
1098	11402107	Hewan Ternak.
1099	11402108	Bibit Tanaman.
1100	11402109	Persediaan Obat-obatan.
1101	11402110	Persediaan Bahan Baku
1102	11402111	Persediaan Barang Jadi
1103	114022	<b>Persediaan Satuan Usaha Penunjang</b>
1104	11402201	Alat Tulis kantor -113822
1105	11402202	Barang Habis Pakai-
1106	11402203	Bahan Praktikum -113822
1107	11402204	Bahan Kimia.
1108	11402205	Alat-Kebersihan
1109	11402206	Alat-Listrik
1110	11402207	Hewan Ternak-
1111	11402208	Persediaan Obat-obatan-
1112	11402209	Bibit Tanaman-
1113	11402210	Persediaan Bahan Baku.
1114	11402211	Persediaan Barang Jadi.

1115	115	<b>Biaya Dibayar Dimuka</b>
1116	11501	<b>Uang Muka Kerja Internal</b>
1117	11501001	Uang Muka Unit Kerja Majelis Wali Amanat
1118	11501002	Uang Muka Unit Kerja Senat Akademik
1119	11501003	Uang Muka Unit Kerja Dewan Guru Besar
1120	11501004	Rektor -11391
1121	11501005	Uang Muka Unit Kerja Kantor Audit Internal
1122	11501006	Uang Muka unit Kerja Kantor Manajemen Mutu
1123	11501007	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan -11391
1124	11501008	Uang Muka Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
1125	11501009	Uang Muka Unit Kerja Direktorat Administrasi Pendidikan
1126	11501010	Uang Muka Unit Kerja Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik
1127	11501011	Uang Muka Unit Kerja Direktorat Kemahasiswaan
1128	11501012	Uang Muka Unit Kerja PPMB
1129	11501013	Uang Muka unit kerja WR AK _Dana SMNPTN
1130	11501014	Uang Muka unit kerja PDD IPB Sukabumi
1131	11501015	Uang Muka PDD IPB Sukabumi-Sukabumi
1132	11501016	Uang muka PDD IPB Sukabumi- BaranangSiang
1133	11501017	Uang Muka unit kerja Tani Center
1134	11501018	Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis -11391
1135	11501019	Uang Muka Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis
1136	11501020	Uang Muka Unit Kerja Direktorat Sumberdaya Manusia
1137	11501021	Uang Muka Unit Kerja Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
1138	11501022	Uang Muka unit Kerja AGRIANITA
1139	11501023	Uang Muka Unit Kerja AGRIANANDA
1140	11501024	Uang Muka Unit Kerja PAGUYUBAN PENSIUN
1141	11501025	Uang Muka Unit Kerja FORTENDIK
1142	11501026	Uang Muka Unit Kerja Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian
1143	11501027	Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama -11391
1144	11501028	Uang Muka Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Riset dan Kerjasama
1145	11501029	Uang Muka Unit Kerja Direktorat Riset dan Kajian Startegis
1146	11501030	Uang Muka unit Kerja Direktorat Pengembangan Karier dan Hubungan Alumni
1147	11501031	Uang Muka Unit Kerja Direktorat Kerjasama dan Program Internasional
1148	11501032	Uang Muka Unit Kerja Kerjasama CRC990
1149	11501033	Uang Muka Unit Kerja BUD (Beasiswa Utusan Daerah)
1150	11501034	Uang Muka Unit Kerja Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni
1151	11501035	Uang Muka Unit Kerja PMO TVET
1152	11501036	Uang Muka Unit Kerja Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis
1153	11501037	Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis -11391
1154	11501038	Uang Muka Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Sarana dan Bisnis
1155	11501039	Uang Muka Unit Kerja Direktorat Sarana dan Prasarana
1156	11501040	Uang Muka Unit Kerja Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi
1157	11501041	Uang Muka Unit Kerja Direktorat Pengembangan Bisnis
1158	11501042	Uang Muka Unit Kerja Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis
1159	11501043	Sekretaris Institut -11391
1160	11501044	Uang Muka Unit Kerja Sekretaris Institut
1161	11501045	Uang Muka Unit Kerja Biro Keuangan
1162	11501046	Uang Muka Unit Kerja Biro Umum
1163	11501047	Uang Muka Unit Kerja Biro Hukum Promosi dan Humas
1164	11501048	Uang Muka Unit Kerja Biro Sekretariat Rektor
1165	11501049	Uang Muka Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum
1166	11501050	Uang Muka Unit Kerja Lembaga Pengembangan Institut
1167	11501051	Uang Muka Unit Kerja Biro Komunikasi
1168	11502	<b>FAKULTAS -11391</b>

1169	115021	<b>Fakultas Pertanian -11391</b>
1170	11502101	Uang Muka Unit Kerja Dekanat Fakultas Pertanian
1171	11502102	Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan
1172	11502103	Uang Muka Unit Kerja Departemen Agronomi dan Hortikultura
1173	11502104	Uang Muka Unit Kerja Departemen Arsitektur Lanskap
1174	11502105	Uang Muka Unit Kerja Departemen Proteksi Tanaman
1175	11502106	<b>Fakultas Kedokteran Hewan -11391</b>
1176	11502107	Uang Muka Unit Kerja Dekanat Fakultas Kedokteran Hewan
1177	11502108	Uang Muka Unit Kerja Departemen Anatomi Fisiologi dan Farmakologi
1178	11502109	Uang Muka Unit Kerja Departemen Klinik Reproduksi dan Patologi
1179	11502110	Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesmavet
1180	115022	<b>Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan -11391</b>
1181	11502201	Uang Muka unit Kerja Dekanant Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
1182	11502202	Uang Muka Unit Kerja Departemen Budidaya Perairan
1183	11502203	Uang Muka Unit Kerja Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan
1184	11502204	Uang Muka Unit Kerja Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
1185	11502205	Uang Muka Unit Kerja Departemen Teknologi Hasil Perairan
1186	11502206	Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu Teknologi dan Kelautan
1187	115023	<b>Fakultas Peternakan -11391</b>
1188	11502301	Uang Muka Unit Kerja Dekanat Fakultas Peternakan
1189	11502302	Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
1190	11502303	Uang Muka unit Kerja Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan
1191	115024	<b>Fakultas Kehutanan -11391</b>
1192	11502401	Uang Muka Unit Kerja Dekanat Fakultas Kehutanan
1193	11502402	Uang Muka Unit Kerja Departemen Manajemen Hutan
1194	11502403	Uang Muka Unit Kerja Departemen Hasil Hutan
1195	11502404	Uang Muka Unit Kerja Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
1196	11502405	Uang Muka Unit Kerja Departemen Silvikultur
1197	11502406	Uang Muka Unit Kerja World Resource Intitute
1198	115025	<b>Fakultas Teknologi Pertanian -11391</b>
1199	11502501	Uang Muka Unit Kerja Dekanat Fakultas Teknologi Pertanian
1200	11502502	Uang Muka Unit Kerja Departemen Teknik Mesin dan Biosistem (TMB)
1201	11502503	Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan
1202	11502504	Uang Muka Unit Kerja Departemen Teknologi Industri Pertanian
1203	11502505	Uang Muka Unit Kerja Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan
1204	115026	<b>Fakultas Matematika dan IPA -11391</b>
1205	11502601	Uang Muka Unit Kerja Dekanat Fakultas Matematika dan IPA
1206	11502602	Uang Muka Unit Kerja Departemen Statistika
1207	11502603	Uang Muka Unit Kerja Departemen Geofisika dan Meteorologi
1208	11502604	Uang Muka Unit Kerja Departemen Biologi
1209	11502605	Uang Muka Unit Kerja Departemen Kimia
1210	11502606	Uang Muka Unit Kerja Departemen Matematika
1211	11502607	Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu Komputer
1212	11502608	Uang Muka Unit Kerja Departemen Fisika
1213	11502609	Uang Muka Unit Kerja Departemen Biokimia
1214	115027	<b>Fakultas Ekonomi dan Manajemen -11391</b>
1215	11502701	Uang Muka Unit Kerja Dekanat Fakultas Ekonomi dan Manajemen
1216	11502702	Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu Ekonomi
1217	11502703	Uang Muka Unit Kerja Departemen Manajemen
1218	11502704	Uang Muka Unit Kerja Departemen Agribisnis
1219	11502705	Uang Muka Unit Kerja Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
1220	11502706	Uang Muka Unit Kerja Departemen Ekonomi Syariah
1221	115028	<b>Fakultas Ekologi Manusia -11391</b>
1222	11502801	Uang Muka unit Kerja Dekanat Fakultas Ekologi Manusia



1223	11502802	Uang Muka Unit Kerja Departemen Gizi Masyarakat
1224	11502803	Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
1225	11502804	Uang Muka Unit Kerja Departemen KomuniUang Mukai dan Pengembangan Masyarakat
1226	11502805	Uang Muka Unit Kerja Dekanat Sekolah Pascasarjana
1227	11502806	Uang Muka Unit Kerja Program Manajemen dan Bisnis
1228	11502807	Uang Muka Unit Kerja Program Pendidikan Diploma
1229	11502808	Uang Muka Unit Kerja Program Pendidikan TPB/PPKU
1230	11503	LPPM.
1231	11503001	Uang Muka Unit Kerja Sekretariat LPPM
1232	11503002	Uang Muka Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)
1233	11503003	Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Pembangunan dan Pedesaan (PSP3)
1234	11503004	Uang Muka Unit Kerja Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi (PPSHB)
1235	11503005	Uang Muka Unit Kerja Pusat Pengembangan Ilmu Teknik dan Pertanian Tropika (CREATA)
1236	11503006	Uang Muka Unit Kerja Pusat Pengembangan LITEK Pertanian dan Pangan Asia (SEAFASST)
1237	11503007	Uang Muka Unit Kerja Surfactan dan Bioenergi (SBRC)
1238	11503008	Uang Muka Unit Kerja Pusat Pengkajian Perenc. dan Pengembangan Wilayah (P4W)
1239	11503009	Uang Muka Unit Kerja Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)
1240	11503010	Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Satwa Primata (PSSP)
1241	11503011	Uang Muka Unit Kerja Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT)
1242	11503012	Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Hewan Tropika (CENTRAS)
1243	11503013	Uang Muka Unit Kerja Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM)
1244	11503014	Uang Muka Unit Kerja Pusat Biofarmaka Tropika (Trop BRC)
1245	11503015	Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Intern. utk Ekonomi & Keuangan Terapan (Inter CAFE)
1246	11503016	Uang Muka Unit Kerja Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE)
1247	11503017	Uang Muka Unit Kerja Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan (INCUBIE)
1248	11503018	Uang Muka Unit Kerja CCROM SEAP
1249	11503019	Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Reklamasi Tambang (Pusdireklamatam)
1250	11503020	Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Bencana (PSB)
1251	11503021	Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CI-BEST)
1252	11503022	Uang Muka Unit Kerja Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGGA)
1253	11503023	Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Agraria (PSA)
1254	11503024	Uang Muka Unit Kerja Pusat Sains Halal
1255	11504	Unit Penunjang -11391
1256	11504001	Uang Muka Unit Kerja Perpustakaan
1257	11504002	Uang Muka Unit Kerja University Farm
1258	11504003	Uang Muka Unit Kerja Unit Pelatihan Bahasa
1259	11504004	Uang Muka Unit Kerja Rumah Sakit Hewan Pendidikan
1260	11504005	Uang Muka Unit Kerja Asrama Mahasiswa
1261	11504006	Uang Muka Unit Kerja Unit Olahraga dan Seni
1262	11504007	Uang Muka Unit Kerja Lab Jasa pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi
1263	11504008	Uang Muka unit Kerja Unit Keamanan Kampus
1264	11504009	Uang Muka Unit Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)
1265	11504010	Uang Muka unit Kerja Unit Poliklinik
1266	11504011	Uang Muka Unit Kerja TPFK (Tim Pengelola Fasilitas Kampus)
1267	11504012	Uang Muka Unit Kerja Green TV
1268	11504013	Uang Muka Unit Kerja Unit Arsip IPB
1269	11504014	Uang Muka Unit Kerja L-RAMP
1270	11504015	Uang Muka Unit Kerja Unit Transportasi Kampus
1271	11504016	Uang Muka Unit Kerja Lembaga Sertifikasi LT
1272	11505	Satuan Usaha Akademik (SUA) -11391
1273	11505001	Uang Muka Unit Kerja SUA Agropromo
1274	11505002	Uang Muka Unit Kerja SUA Analisis Tanah
1275	11505003	Uang Muka Unit Kerja SUA Sentra Peta
1276	11505004	Uang Muka Unit Kerja SUA Herbal Biomedis

1277	11505005	Uang Muka Unit Kerja SUA SAKANA THP
1278	11505006	Uang Muka Unit Kerja SUA ?La Ruba? IPTP
1279	11505007	Uang Muka Unit Kerja SUA Agroedutourism Fapet IPB
1280	11505008	Uang Muka Unit Kerja SUA ?D?Premium?
1281	11505009	Uang Muka Unit Kerja SUA Teaching Industry Pengolahan Susu
1282	11505010	Uang Muka Unit Kerja SUA Hasil Ikutan Ternak
1283	11505011	Uang Muka Unit Kerja SUA Tanaman Pakan
1284	11505012	Uang Muka Unit Kerja SUA Analisis Pakan
1285	11505013	Uang Muka Unit Kerja SUA Analisis Air dan Produk Agroindustri
1286	11505014	Uang Muka Unit Kerja SUA Departemen ITP - Fateta
1287	11505015	Uang Muka Unit Kerja SUA Usaha Jasa dan Industri BIOFUTURE
1288	11505016	Uang Muka Unit Kerja SUA Labschool Pendidikan Karakter IPB ? ISFA
1289	11505017	Uang Muka Unit Kerja SUA BReAD (Baking Research and Development) Unit
1290	11505018	Uang Muka Unit Kerja SUA Gugus Bisnis dan Kewirausahaan
1291	11505019	Uang Muka Unit Kerja SUA Gugus Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan
1292	11505020	Uang Muka Unit Kerja SUA Farmers Market IPB
1293	11505021	Uang Muka Unit Kerja SUA ?Bening?
1294	11505022	Uang Muka Unit Kerja SUA F-Techno Fateta IPB
1295	11505023	Uang Muka Unit Kerja SUA Unit Feedmill
1296	11505024	Uang Muka Unit Kerja SUA Analisis Air dan Biota
1297	11505025	Uang Muka Unit Kerja SUA Wirausaha Konservasi Biodiversitas Tumbuhan Obat
1298	11505026	Uang Muka Unit Kerja SUA Pengembangan Wisata dan Wirausaha Penangkaran Kupu-kupu di Kampus IPB Darmaga
1299	11505027	Uang Muka Unit Kerja SUA Institut Pertanian Bogor Culture Collection (IPB CC)
1300	11505028	Uang Muka Unit Kerja SUA Computer Science Center of IPB/cSc IPB (cSc IPB)
1301	11505029	Uang Muka Unit Kerja SUA Analisis Tanah, Tanaman dan Pupuk
1302	11505030	Uang Muka Unit Kerja SUA Farm AGH
1303	11505031	Uang Muka Unit Kerja SUA Integrated Fish Farm (IFF)
1304	11505032	Uang Muka Unit Kerja Gugus Bisnis dan Kewirausahaan (GBIKE)
1305	11506	Satuan Usaha Penunjang (SUP) -11391
1306	11506001	Uang Muka Unit Kerja SUP Kantin STEVIA
1307	11506002	Uang Muka Unit Kerja SUP Café Ungu
1308	11506003	Uang Muka Unit Kerja SUP Kantin FPIK
1309	11506004	Uang Muka Unit Kerja SUP SUP Fapet
1310	11506005	Uang Muka Unit Kerja SUP Kantin Fahutan
1311	11506006	Uang Muka Unit Kerja SUP Kantin Sapta
1312	11506007	Uang Muka Unit Kerja SUP Kantin Plasma
1313	11506008	Uang Muka Unit Kerja SUP Wisma Amarilis dan Asrama Internasional
1314	11506009	Uang Muka Unit Kerja SUP Agrimart
1315	11506010	Uang Muka Unit Kerja SUP Café & Resto Taman Koleksi
1316	11506011	Uang Muka Unit Kerja SUP Kantin Zea Mays
1317	11506012	Uang Muka Unit Kerja SUP SUP Penyewaan Tempat
1318	11506013	Uang Muka Unit Kerja SUP SUP Percetakan
1319	11506014	Uang Muka Unit Kerja SUP Agroedutourism IPB
1320	11506015	Uang Muka Unit Kerja SUP Wisma Tamu IPB Landhuis
1321	11506016	Uang Muka Unit Kerja SUP Day Care Agriananda
1322	11507	Uang muka pekerjaan pengadaan barang dan jasa H
1323	11507001	Uang muka pekerjaan pengadaan barang dan jasa
1324	11508	Asuransi Kendaraan H
1325	11508001	Asuransi Kendaraan
1326	11509	Uang Muka Pajak H
1327	11509001	Uang Muka Pajak PPN
1328	11509002	Uang Muka Pajak PPh 22
1329	11509003	Uang Muka Pajak PPh 23

1330	11509004	Uang Muka Pajak PPh 25
1331	11510	Asuransi Gedung Asrama TPB
1332	11510001	Asuransi Gedung Asrama TPB.
1333	11511	Assuransi Pegawai
1334	11511001	Asuransi Pegawai IPB
1335	11512	Amortisasi Assuransi
1336	11512001	Akumulasi Amortisasai Asuransi Kendaraan
1337	11512002	Akumulasi Amortisasi Asuransi Pegawai
1338	11512003	Akumulasi Amortisasi Asuransi Gedung Asrama TPB
1339	12	Aset Tidak Lancar
1340	1201	Piutang Jangka Panjang
1341	120101	PT. Bogor Life Science and Technology H
1342	12010101	PT. Bogor Life Science and Technology / BLST
1343	120102	PT. Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri H
1344	1202	Penyisihan Piutang Jangka Panjang
1345	120201	Penyisihan PT. Bogor Life Science and Technology HEADER
1346	12020101	Penyisihan PT. Bogor Life Science and Technology
1347	12020102	Penyisihan di PT. Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri
1348	120202	Penyisihan di PT. Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri HEADER
1349	1203	Investasi Jangka Panjang
1350	120301	Penyertaan Modal di PT. Bogor Life Science and Technology HEADER
1351	12030101	Penyertaan Modal di PT. Bogor Life Science and Technology
1352	12030102	Penyertaan Modal di PT. Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri
1353	120302	Penyertaan Modal di PT. Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri HEADER
1354	1204	Aktiva Tetap
1355	12040	Tanah HEADER
1356	12041	Tanah dari Hasil Operasional
1357	12041001	Tanah
1358	120411	Tanah dari Entitas Lain
1359	12041101	Tanah.
1360	12042	Gedung dan Bangunan -12042 HEAD
1361	120421	Gedung dan Bangunan -12042 h
1362	12042101	Gedung dan Bangunan -12042
1363	120422	Konstruksi Dalam Pengerjaan H
1364	12042201	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1365	120423	Aset Tetap Dalam Renovasi H
1366	12042301	Aset Tetap Dalam Renovasi
1367	12042302	KDP Gedung Lainnya H
1368	12042303	KDP Gedung Lainnya
1369	12043	Peralatan &Mesin H
1370	120431	Peralatan & Mesin H
1371	12043101	a. Alat Angkutan
1372	12043102	b. Alat bengkel, Mesin, Alat Lab., Inv. Kantor
1373	12043103	c. Aktiva Tetap Lainnya
1374	12043104	Jalan, Irigasi dan Jembatan
1375	12043105	Aset sisa lebih
1376	12044	Akumulasi Penyusutan
1377	120441	Akumulasi Penyusutan.
1378	12044101	Gedung dan Bangunan -12045
1379	120442	Peralatan &Mesin
1380	12044201	Peralatan & Mesin
1381	12044202	a. Alat-Angkutan
1382	12044203	b. Alat bengkel, Mesin, Labolatorium dll.
1383	12044204	c. Aktiva Tetap Lainnya.

1384	12044205	Jalan, Irigasi dan Jembatan_
1385	1205	Aktiva Tidak Berwujud
1386	12051	Software h1
1387	12051001	Software -12051
1388	12052	Lisensi H1
1389	12052001	Lisensi -12052
1390	1206	Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud
1391	12061	Software h2
1392	12061001	Software -12061
1393	12062	Lisensi H2
1394	12062001	Lisensi -12062
1395	1207	Dana Abadi IPB
1396	12071	Deposito Dana Abadi
1397	12071001	Deposito Bank BNI
1398	12071002	Deposito Bank BRI
1399	12071003	Deposito Bank Mandiri
1400	12071005	Deposito Bank BNI Syariah
1401	12071006	Deposito Bank BTN.
1402	12071007	Deposito Bank Mandiri Syariah
1403	1208	Aset Tetap Dalam Penyelesaian
1404	12080001	Aset Dalam Penyelesaian BPPTN
1405	12080002	Aset Dalam Penyelesaian
1406	12101002	PT. Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri
1407	2	KEWAJIBAN
1408	21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1409	211	HUTANG PAJAK
1410	2111	Hutang Pajak Penghasilan
1411	211101	Hutang PPh. Pasal 21.
1412	21110101	Hutang PPh. Pasal 21
1413	21110102	Hutang PPh. Pasal 21-Titipan (LPPM)
1414	21110103	Hutang PPh. Pasal 21-Titipan
1415	211102	Hutang PPh. Pasal 22 H
1416	21110201	Hutang PPh. Pasal 22
1417	211103	Hutang PPh. Pasal 23 H
1418	21110301	Hutang PPh. Pasal 23
1419	21110302	Hutang PPh. Pasal 23-Titipan
1420	21110303	Hutang PPh. Pasal 23-Titipan (LPPM)
1421	211104	Hutang PPh. Pasal 26 H
1422	21110403	Hutang PPh. Pasal 26
1423	211105	Hutang PPh Pasal 4 ayat 2 H
1424	21110501	Hutang PPh Pasal 4 ayat 2
1425	21110502	Hutang PPh Pasal 4 ayat 2- Titipan
1426	21110503	Hutang PPh Pasal 4 ayat 2- Titipan (LPPM)
1427	211106	Hutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) H
1428	21110601	Hutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1429	21110602	Hutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)- Pendapatan
1430	21110603	Hutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)- Titipan
1431	211107	Hutang Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN BM) H
1432	21110701	Hutang Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN BM)
1433	211108	Hutang PPh. Pasal 29 H
1434	21110801	Hutang PPh. Pasal 29
1435	2112	Hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1436	211201	Hutang Pajak Bumi H
1437	21120101	Hutang Pajak Bumi

1438	2113	Hutang Pajak Daerah
1439	211301	Hutang Pajak Daerah Kota Bogor
1440	21130101	Hutang Pajak Parkir
1441	21130102	Hutang Pajak Resto
1442	212	HUTANG UANG MUKA
1443	2121	Hutang Uang Muka Kakandiro.
1444	212101	Hutang Uang Muka Kakandiro
1445	21210101	Hutang Uang Muka Unit Kerja Majelis Wali Amanat
1446	21210102	Hutang Uang Muka Unit Kerja Senat Akademik
1447	21210103	Hutang Uang Muka Unit Kerja Dewan Guru Besar
1448	21210104	Hutang Uang Muka Unit Kerja Kantor Audit Internal
1449	21210105	Hutang Uang Muka unit Kerja Kantor Manajemen Mutu
1450	21210106	Hutang Uang Muka Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
1451	21210107	Hutang Uang Muka Unit Kerja Direktorat Administrasi Pendidikan
1452	21210108	Hutang Uang Muka Unit Kerja Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik
1453	21210109	Hutang Uang Muka Unit Kerja Direktorat Kemahasiswaan
1454	21210110	Hutang Uang Muka Unit Kerja PPMB
1455	21210111	Hutang Uang Muka unit kerja WR AK _Dana SMNPTN
1456	21210112	Hutang Uang Muka unit kerja PDD IPB Sukabumi
1457	21210113	Hutang Uang Muka Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis
1458	21210114	Hutang Uang Muka Unit Kerja Direktorat Sumberdaya Manusia
1459	21210115	Hutang Uang Muka Unit Kerja Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
1460	21210116	Hutang Uang Muka Unit Kerja Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian
1461	21210117	Hutang Uang Muka Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Riset dan Kerjasama
1462	21210118	Hutang Uang Muka Unit Kerja Direktorat Riset dan Kajian Startegis
1463	21210119	Hutang Uang Muka unit Kerja Direktorat Pengembangan Karier dan Hubungan Alumni
1464	21210120	Hutang Uang Muka Unit Kerja Direktorat Kerjasama dan Program Internasional
1465	21210121	Hutang Uang Muka Unit Kerja BUD (Beasiswa Utusan Daerah)
1466	21210122	Hutang Uang Muka Unit Kerja Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni
1467	21210123	Hutang Uang Muka Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Sarana dan Bisnis
1468	21210124	Hutang Uang Muka Unit Kerja Direktorat Sarana dan Prasarana
1469	21210125	Hutang Uang Muka Unit Kerja Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi
1470	21210126	Hutang Uang Muka Unit Kerja Direktorat Pengembangan Bisnis
1471	21210127	Hutang Uang Muka Unit Kerja Sekretaris Institut
1472	21210128	Hutang Uang Muka Unit Kerja Biro Keuangan
1473	21210129	Hutang Uang Muka Unit Kerja Biro Umum
1474	21210130	Hutang Uang Muka Unit Kerja Biro Hukum Promosi dan Humas
1475	21210131	Hutang Uang Muka Unit Kerja Biro Sekretariat Rektor
1476	21210132	Hutang Uang Muka Unit Kerja Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum
1477	21210133	Hutang Uang Muka Unit Kerja Lembaga Pengembangan Institut
1478	212114317	BYMHD Gaji PNS KS Penerimaan Mahasiswa Baru
1479	2122	FAKULTAS dan DEPARTEMEN
1480	212201	Fakultas Pertanian.
1481	21220101	Hutang Uang Muka Unit Kerja Dekanat Fakultas Pertanian
1482	21220102	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan
1483	21220103	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Agronomi dan Hortikultura
1484	21220104	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Arsitektur Lanskap
1485	21220105	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Proteksi Tanaman
1486	212202	Fakultas Kedokteran Hewan.
1487	21220201	Hutang Uang Muka Unit Kerja Dekanat Fakultas Kedokteran Hewan
1488	21220202	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Anatomi Fisiologi dan Farmakologi
1489	21220203	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Klinik Reproduksi dan Patologi
1490	21220204	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesmavet
1491	212203	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

1492	21220301	Hutang Uang Muka unit Kerja Dekanant Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
1493	21220302	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Budidaya Perairan
1494	21220303	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan
1495	21220304	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
1496	21220305	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Teknologi Hasil Perairan
1497	21220306	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu Teknologi dan Kelautan
1498	212204	<b>Fakultas Peternakan.</b>
1499	21220401	Hutang Uang Muka Unit Kerja Dekanat Fakultas Peternakan
1500	21220402	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
1501	21220403	Hutang Uang Muka unit Kerja Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan
1502	212205	<b>Fakultas Kehutanan.</b>
1503	21220501	Hutang Uang Muka Unit Kerja Dekanat Fakultas Kehutanan
1504	21220502	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Manajemen Hutan
1505	21220503	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Hasil Hutan
1506	21220504	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
1507	21220505	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Silvikultur
1508	21220506	Hutang Uang Muka Unit Kerja World Resource Intitute
1509	212206	<b>Fakultas Teknologi Pertanian.</b>
1510	21220601	Hutang Uang Muka Unit Kerja Dekanat Fakultas Teknologi Pertanian
1511	21220602	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Teknik Mesin dan Biosistem (TMB)
1512	21220603	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan
1513	21220604	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Teknologi Industri Pertanian
1514	21220605	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan
1515	212207	<b>Fakultas Matematika dan IPA.</b>
1516	21220701	Hutang Uang Muka Unit Kerja Dekanat Fakultas Matematika dan IPA
1517	21220702	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Statistika
1518	21220703	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Geofisika dan Meteorologi
1519	21220704	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Biologi
1520	21220705	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Kimia
1521	21220706	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Matematika
1522	21220707	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu Komputer
1523	21220708	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Fisika
1524	21220709	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Biokimia
1525	212208	<b>Fakultas Ekonomi dan Manajemen.</b>
1526	21220801	Hutang Uang Muka Unit Kerja Dekanat Fakultas Ekonomi dan Manajemen
1527	21220802	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu Ekonomi
1528	21220803	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Manajemen
1529	21220804	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Agribisnis
1530	21220805	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
1531	21220806	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Ekonomi Syariah
1532	212209	<b>Fakultas Ekologi Manusia.</b>
1533	21220901	Hutang Uang Muka unit Kerja Dekanat Fakultas Ekologi Manusia
1534	21220902	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Gizi Masyarakat
1535	21220903	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
1536	21220904	Hutang Uang Muka Unit Kerja Departemen KomuniHutang Uang Mukai dan Pengembangan Masyarakat
1537	212210	<b>Hutang Uang Muka Unit Kerja Dekanat Sekolah Pascasarjana</b>
1538	21221001	Hutang Uang Muka Unit Kerja Dekanat Sekolah Pascasarjana.
1539	21221002	Hutang Uang Muka Unit Kerja Program Manajemen dan Bisnis
1540	21221003	Hutang Uang Muka Unit Kerja Program Pendidikan Diploma
1541	21221004	Hutang Uang Muka Unit Kerja Program Pendidikan TPB/PPKU
1542	2123	<b>Hutang Uang Muka LPPM/Pusat-pusat</b>
1543	212301	<b>Hutang Uang Muka Sekretariat LPPM</b>
1544	21230101	Hutang Uang Muka Unit Kerja Sekretariat LPPM

1545	212302	Hutang Uang Muka Pusat-pusat
1546	21230201	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)
1547	21230202	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Pembangunan dan Pedesaan (PSP3)
1548	21230203	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi (PPSHB)
1549	21230204	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Pengembangan Ilmu Teknik dan Pertanian Tropika (CREATA)
1550	21230205	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Pengembangan LITEK Pertanian dan Pangan Asia (SEAFAST)
1551	21230206	Hutang Uang Muka Unit Kerja Surfactan dan Bioenergi (SBRC)
1552	21230207	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Pengkajian Perenc. dan Pengembangan Wilayah (P4W)
1553	21230208	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)
1554	21230209	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Satwa Primata (PSSP)
1555	21230210	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT)
1556	21230211	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Hewan Tropika (CENTRAS)
1557	21230212	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM)
1558	21230213	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Biofarmaka Tropika (Trop BRC)
1559	21230214	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Intern. utk Ekonomi & Keuangan Terapan (Inter CAFE)
1560	21230215	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE)
1561	21230216	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan (INCUBIE)
1562	21230217	Hutang Uang Muka Unit Kerja CCROM SEAP
1563	21230218	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Reklamasi Tambang (Pusdireklamam)
1564	21230219	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Bencana (PSB)
1565	21230220	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CI-BEST)
1566	21230221	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA)
1567	21230222	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Studi Agraria (PSA)
1568	21230223	Hutang Uang Muka Unit Kerja Pusat Sains Halal
1569	2124	Hutang Uang Muka Unit Penunjang/SUA/SUP
1570	212401	Hutang Uang Muka Unit Penunjang
1571	21240101	Hutang Uang Muka Unit Kerja Perpustakaan
1572	21240102	Hutang Uang Muka Unit Kerja University Farm
1573	21240103	Hutang Uang Muka Unit Kerja Unit Pelatihan Bahasa
1574	21240104	Hutang Uang Muka Unit Kerja Rumah Sakit Hewan Pendidikan
1575	21240105	Hutang Uang Muka Unit Kerja Asrama Mahasiswa
1576	21240106	Hutang Uang Muka Unit Kerja Unit Olahraga dan Seni
1577	21240107	Hutang Uang Muka Unit Kerja Lab Jasa pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi
1578	21240108	Hutang Uang Muka unit Kerja Unit Keamanan Kampus
1579	21240109	Hutang Uang Muka Unit Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)
1580	21240110	Hutang Uang Muka unit Kerja Unit Poliklinik
1581	21240111	Hutang Uang Muka Unit Kerja TPFK (Tim Pengelola Fasilitas Kampus)
1582	21240112	Hutang Uang Muka Unit Kerja Green TV
1583	21240113	Hutang Uang Muka Unit Kerja Unit Arsip IPB
1584	21240114	Hutang Uang Muka Unit Kerja L-RAMP
1585	21240115	Hutang Uang Muka Unit Kerja Unit Transportasi Kampus
1586	21240116	Hutang Uang Muka Unit Kerja Lembaga Sertifikasi LT
1587	21240117	Hutang Uang Muka Unit Kerja AGRIANITA
1588	21240118	Hutang Uang Muka Unit Kerja AGRIANANDA
1589	21240119	Hutang Uang Muka Unit Kerja PAGUYUBAN PENSIUN
1590	21240120	Hutang Uang Muka Unit Kerja FORTENDIK
1591	21240121	Hutang Uang Muka Unit Kerja PMO TVET
1592	21240122	Hutang Uang Muka Unit Kerja Kerjasama CRC990
1593	212402	Satuan Usaha Akademik (SUA).
1594	21240201	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Agropromo
1595	21240202	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Analisis Tanah

1596	21240203	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Sentra Peta
1597	21240204	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Herbal Biomedis
1598	21240205	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA SAKANA THP
1599	21240206	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA ?La Ruba? IPTP
1600	21240207	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Agroedutourism Fapet IPB
1601	21240208	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA ?D?Premium?
1602	21240209	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Teaching Industry Pengolahan Susu
1603	21240210	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Hasil Ikutan Ternak
1604	21240211	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Tanaman Pakan
1605	21240212	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Analisis Pakan
1606	21240213	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Analisis Air dan Produk Agroindustri
1607	21240214	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Departemen ITP - Fateta
1608	21240215	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Usaha Jasa dan Industri BIOFUTURE
1609	21240216	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Labschool Pendidikan Karakter IPB ? ISFA
1610	21240217	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA BReAD (Baking Research and Development) Unit
1611	21240218	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Gugus Bisnis dan Kewirausahaan
1612	21240219	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Gugus Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan
1613	21240220	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Farmers Market IPB
1614	21240221	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA ?Bening?
1615	21240222	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA F-Techno Fateta IPB
1616	21240223	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Unit Feedmill
1617	21240224	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Analisis Air dan Biota
1618	21240225	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Wirausaha Konservasi Biodiversitas Tumbuhan Obat
1619	21240226	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Pengembangan Wisata dan Wirausaha Penangkaran Kupu-kupu di Kampus IPB Darmaga
1620	21240227	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Institut Pertanian Bogor Culture Collection (IPB CC)
1621	21240228	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Computer Science Center of IPB/cSc IPB (cSc IPB)
1622	21240229	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Analisis Tanah, Tanaman dan Pupuk
1623	21240230	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Farm AGH
1624	21240231	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Integrated Fish Farm (IFF)
1625	21240232	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUA Gugus Bisnis dan Kewirausahaan (GBIKE)
1626	212403	<b>Satuan Usaha Penunjang (SUP).</b>
1627	21240301	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP Kantin STEVIA
1628	21240302	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP Café Ungu
1629	21240303	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP Kantin FPIK
1630	21240304	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP SUP Fapet
1631	21240305	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP Kantin Fahutan
1632	21240306	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP Kantin Saptia
1633	21240307	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP Kantin Plasma
1634	21240308	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP Wisma Amarilis dan Asrama Internasional
1635	21240309	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP Agrimart
1636	21240310	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP Café & Resto Taman Koleksi
1637	21240311	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP Kantin Zea Mays
1638	21240312	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP SUP Penyewaan Tempat
1639	21240313	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP SUP Percetakan
1640	21240314	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP Agroedutourism IPB
1641	21240315	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP Wisma Tamu IPB Landhuis
1642	21240316	Hutang Uang Muka Unit Kerja SUP Day Care Agriananda
1643	213	<b>Biaya yang Masih Harus Dibayar (BYMHD)</b>
1644	2131	<b>BYMHD Gaji PNS</b>
1645	21311	<b>BYMHD Gaji PNS - Kakandiro</b>
1646	21311001	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Majelis Wali Amanat
1647	21311002	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Senat Akademik
1648	21311003	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Dewan Guru Besar



1649	21311004	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Kantor Audit Internal
1650	21311005	BYMHD Biaya Gaji PNS unit Kerja Kantor Manajemen Mutu
1651	21311006	BYMHD Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan -21031
1652	21311007	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
1653	21311008	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Direktorat Administrasi Pendidikan
1654	21311009	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik
1655	21311010	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Direktorat Kemahasiswaan
1656	21311011	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja PPMB
1657	21311012	BYMHD Biaya Gaji PNS unit kerja WR AK Dana SMNPTN
1658	21311013	BYMHD Biaya Gaji PNS unit kerja PDD IPB Sukabumi
1659	21311014	BYMHD Biaya Gaji PNS unit kerja Tani Center
1660	21311015	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis
1661	21311016	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Direktorat Sumberdaya Manusia
1662	21311017	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
1663	21311018	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian
1664	21311019	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Riset dan Kerjasama
1665	21311020	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Direktorat Riset dan Kajian Strategis
1666	21311021	BYMHD Biaya Gaji PNS unit Kerja Direktorat Pengembangan Karier dan Hubungan Alumni
1667	21311022	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Direktorat Kerjasama dan Program Internasional
1668	21311023	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Kerjasama CRC990
1669	21311024	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja BUD (Beasiswa Utsan Daerah)
1670	21311025	BYMHD Biaya Gaji PNS unit Kerja Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni
1671	21311026	BYMHD Biaya Gaji PNS unit Kerja PMO TVET
1672	21311027	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Sarana dan Bisnis
1673	21311028	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Direktorat Sarana dan Prasarana
1674	21311029	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi
1675	21311030	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Direktorat Pengembangan Bisnis
1676	21311031	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Kawasans Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis
1677	21311032	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Sekretaris Institut
1678	21311033	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Biro Keuangan
1679	21311034	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Biro Umum
1680	21311035	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Biro Hukum Promosi dan Humas
1681	21311036	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Biro Sekretariat Rektor
1682	21311037	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum
1683	21311038	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Lembaga Pengembangan Institut
1684	21312	BYMHD FAKULTAS/DEPARTEMEN
1685	213121	Fakultas Pertanian
1686	21312101	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Dekanat Fakultas Pertanian
1687	21312102	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan
1688	21312103	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Agonomi dan Hortikultura
1689	21312104	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Arsitektur Lanskap
1690	21312105	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Proteksi Tanaman
1691	213122	Fakultas Kedokteran Hewan
1692	21312201	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Dekanat Fakultas Kedokteran Hewan
1693	21312202	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Anatomi Fisiologi dan Farmakologi
1694	21312203	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Klinik Reproduksi dan Patologi
1695	21312204	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesmavet
1696	213123	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
1697	21312301	BYMHD Biaya Gaji PNS unit Kerja Dekanat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
1698	21312302	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Budidaya Perairan
1699	21312303	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan
1700	21312304	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
1701	21312305	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Teknologi Hasil Perairan
1702	21312306	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Ilmu Teknologi dan Kelautan

1703	213124	<b>Fakultas Peternakan</b>
1704	21312401	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Dekanat Fakultas Peternakan
1705	21312402	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
1706	21312403	BYMHD Biaya Gaji PNS unit Kerja Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan
1707	213125	<b>Fakultas Kehutanan</b>
1708	21312501	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Dekanat Fakultas Kehutanan
1709	21312502	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Manajemen Hutan
1710	21312503	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Hasil Hutan
1711	21312504	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
1712	21312505	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Silvikultur
1713	21312506	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja World Resource Intitute
1714	213126	<b>Fakultas Teknologi Pertanian</b>
1715	21312601	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Dekanat Fakultas Teknologi Pertanian
1716	21312602	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Teknik Mesin dan Biosistem (TMB)
1717	21312603	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan
1718	21312604	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Teknologi Industri Pertanian
1719	21312605	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan
1720	213127	<b>Fakultas Matematika dan IPA</b>
1721	21312701	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Dekanat Fakultas Matematika dan IPA
1722	21312702	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Statistika
1723	21312703	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Geofisika dan Meteorologi
1724	21312704	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Biologi
1725	21312705	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Kimia
1726	21312706	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Matematika
1727	21312707	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Ilmu Komputer
1728	21312708	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Fisika
1729	21312709	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Biokimia
1730	213128	<b>Fakultas Ekonomi dan Manajemen</b>
1731	21312801	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Dekanat Fakultas Ekonomi dan Manajemen
1732	21312802	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Ilmu Ekonomi
1733	21312803	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Manajemen
1734	21312804	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Agribisnis
1735	21312805	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
1736	21312806	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Ekonomi Syariah
1737	213129	<b>Fakultas Ekologi Manusia</b>
1738	21312901	BYMHD Biaya Gaji PNS unit Kerja Dekanat Fakultas Ekologi Manusia
1739	21312902	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Gizi Masyarakat
1740	21312903	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
1741	21312904	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Departemen KomuniBYMHD Biaya Gaji PNSi dan Pengembangan Masyarakat
1742	21312905	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Dekanat Sekolah Pascasarjana
1743	21312906	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Program Manajemen dan Bisnis
1744	21312907	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Program Pendidikan Diploma
1745	21312908	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Program Pendidikan TPB/PPKU
1746	21313	<b>BYMHD Biaya Gaji PNS LPPM/Pusat-pusat</b>
1747	213131	<b>BYMHD Biaya Gaji PNS LPPM</b>
1748	21313101	BYMHD Unit Kerja Sekretariat LPPM
1749	213132	<b>BYMHD Biaya Gaji PNS Pusat-pusat</b>
1750	21313201	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)
1751	21313202	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Studi Pembangunan dan Pedesaan (PSP3)
1752	21313203	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi (PPSHB)
1753	21313204	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Pengembangan Ilmu Teknik dan Pertanian Tropika (CREATA)

1754	21313205	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Pengembangan LITEK Pertanian dan Pangan Asia (SEAFASST)
1755	21313206	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Surfactan dan Bioenergi (SBRC)
1756	21313207	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Pengkajian Perenc. dan Pengembangan Wilayah (P4W)
1757	21313208	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)
1758	21313209	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Studi Satwa Primata (PSSP)
1759	21313210	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT)
1760	21313211	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Studi Hewan Tropika (CENTRAS)
1761	21313212	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM)
1762	21313213	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Biofarmaka Tropika (Trop BRC)
1763	21313214	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Studi Intern. utk Ekonomi & Keuangan Terapan (Inter CAFE)
1764	21313215	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE)
1765	21313216	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan (INCUBIE)
1766	21313217	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja CCRUM SEAP
1767	21313218	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Studi Reklamasi Tambang (Pusdireklamat)
1768	21313219	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Studi Bencana (PSB)
1769	21313220	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CI-BEST)
1770	21313221	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA)
1771	21313222	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Studi Agraria (PSA)
1772	21313223	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Pusat Sains Halal
1773	21314	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Penunjang/SUA/SUP
1774	213141	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Penunjang
1775	21314101	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Perpustakaan
1776	21314102	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja University Farm
1777	21314103	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Unit Pelatihan Bahasa
1778	21314104	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Rumah Sakit Hewan Pendidikan
1779	21314105	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Asrama Mahasiswa
1780	21314106	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Unit Olahraga dan Seni
1781	21314107	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Lab Jasa pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi
1782	21314108	BYMHD Biaya Gaji PNS unit Kerja Unit Keamanan Kampus
1783	21314109	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)
1784	21314110	BYMHD Biaya Gaji PNS unit Kerja Unit Poliklinik
1785	21314111	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja TPFK (Tim Pengelola Fasilitas Kampus)
1786	21314112	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Green TV
1787	21314113	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Unit Arsip IPB
1788	21314114	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja L-RAMP
1789	21314115	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Unit Transportasi Kampus
1790	21314116	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja Lembaga Sertifikasi LT
1791	213142	Satuan Usaha Akademik (SUA)
1792	21314201	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Agropromo
1793	21314202	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Analisis Tanah
1794	21314203	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Sentra Peta
1795	21314204	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Herbal Biomedis
1796	21314205	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA SAKANA THP
1797	21314206	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA ?La Ruba? IPTP
1798	21314207	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Agroedutourism Fapet IPB
1799	21314208	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA ?D?Premium?
1800	21314209	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Teaching Industry Pengolahan Susu
1801	21314210	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Hasil Ikutan Ternak
1802	21314211	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Tanaman Pakan
1803	21314212	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Analisis Pakan
1804	21314213	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Analisis Air dan Produk Agroindustri

1805	21314214	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Departemen ITP - Fateta
1806	21314215	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Usaha Jasa dan Industri BIOFUTURE
1807	21314216	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Labschool Pendidikan Karakter IPB ? ISFA
1808	21314217	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA BReAD (Baking Research and Development) Unit
1809	21314218	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Gugus Bisnis dan Kewirausahaan
1810	21314219	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Gugus Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan
1811	21314220	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Farmers Market IPB
1812	21314221	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA ?Bening?
1813	21314222	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA F-Techno Fateta IPB
1814	21314223	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Unit Feedmill
1815	21314224	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Analisis Air dan Biota
1816	21314225	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Wirausaha Konservasi Biodiversitas Tumbuhan Obat
1817	21314226	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Pengembangan Wisata dan Wirausaha Penangkaran Kupu-kupu di Kampus IPB Darmaga
1818	21314227	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Institut Pertanian Bogor Culture Collection (IPB CC)
1819	21314228	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Computer Science Center of IPB/cSc IPB (cSc IPB)
1820	21314229	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Analisis Tanah, Tanaman dan Pupuk
1821	21314230	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Farm AGH
1822	21314231	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Integrated Fish Farm (IFF)
1823	21314232	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Agribusiness and Technology Park
1824	21314233	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Closed House System
1825	21314234	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUA Gugus Bisnis dan Kewirausahaan (GBIKE)
1826	213143	Satuan Usaha Penunjang (SUP)
1827	21314301	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP Kantin STEVIA
1828	21314302	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP Café Ungu
1829	21314303	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP Kantin FPIK
1830	21314304	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP SUP Fapet
1831	21314305	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP Kantin Fahutan
1832	21314306	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP Kantin Sapta
1833	21314307	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP Kantin Plasma
1834	21314308	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP Wisma Amarilis dan Asrama Internasional
1835	21314309	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP Agrimart
1836	21314310	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP Café & Resto Taman Koleksi
1837	21314311	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP Kantin Zea Mays
1838	21314312	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP SUP Penyewaan Tempat
1839	21314313	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP SUP Percetakan
1840	21314314	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP Agroedutourism IPB
1841	21314315	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP Wisma Tamu IPB Landhuis
1842	21314316	BYMHD Biaya Gaji PNS Unit Kerja SUP Day Care Agriananda
1843	21314317	BYMHD Gaji PNS Publikasi Ilmiah dan Informasi Startegis
1844	2132	BYMHD Biaya Gaji Non PNS
1845	21321	BYMHD Gaji Non PNS - Kakandiro
1846	21321001	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Majelis Wali Amanat
1847	21321002	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Senat Akademik
1848	21321003	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Dewan Guru Besar
1849	21321004	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Kantor Audit Internal
1850	21321005	BYMHD Biaya Gaji Non PNS unit Kerja Kantor Manajemen Mutu
1851	21321006	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan -21032
1852	21321007	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
1853	21321008	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Direktorat Administrasi Pendidikan
1854	21321009	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik

1855	21321010	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Direktorat Kemahasiswaan
1856	21321011	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja PPMB
1857	21321012	BYMHD Biaya Gaji Non PNS unit kerja WR AK _Dana SMNPTN
1858	21321013	BYMHD Biaya Gaji Non PNS unit kerja PDD IPB Sukabumi
1859	21321014	BYMHD Biaya Gaji Non PNS unit kerja Tani Center
1860	21321015	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis
1861	21321016	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Direktorat Sumberdaya Manusia
1862	21321017	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
1863	21321018	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian
1864	21321019	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Riset dan Kerjasama
1865	21321020	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Direktorat Riset dan Kajian Startegis
1866	21321021	BYMHD Biaya Gaji Non PNS unit Kerja Direktorat Pengembangan Karier dan Hubungan Alumni
1867	21321022	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Direktorat Kerjasama dan Program Internasional
1868	21321023	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Kerjasama CRC990
1869	21321024	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja BUD (Beasiswa Utusan Daerah)
1870	21321025	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni
1871	21321026	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja PMO TVET
1872	21321027	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Sekretariat WR Bidang Sarana dan Bisnis
1873	21321028	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Direktorat Sarana dan Prasarana
1874	21321029	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi
1875	21321030	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Direktorat Pengembangan Bisnis
1876	21321031	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis
1877	21321032	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Sekretaris Institut
1878	21321033	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Biro Keuangan
1879	21321034	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Biro Umum
1880	21321035	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Biro Hukum Promosi dan Humas
1881	21321036	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Biro Sekretariat Rektor
1882	21321037	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum
1883	21321038	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Lembaga Pengembangan Institut
1884	21322	FAKULTAS -21032
1885	213221	Fakultas Pertanian -21032
1886	21322101	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Dekanat Fakultas Pertanian
1887	21322102	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan
1888	21322103	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Agronomi dan Hortikultura
1889	21322104	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Arsitektur Lanskap
1890	21322105	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Proteksi Tanaman
1891	213222	Fakultas Kedokteran Hewan -21032
1892	21322201	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Dekanat Fakultas Kedokteran Hewan
1893	21322202	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Anatomi Fisiologi dan Farmakologi
1894	21322203	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Klinik Reproduksi dan Patologi
1895	21322204	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesmavet
1896	213223	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan -21032
1897	21322301	BYMHD Biaya Gaji Non PNS unit Kerja Dekanant Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
1898	21322302	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Budidaya Perairan
1899	21322303	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan
1900	21322304	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
1901	21322305	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Teknologi Hasil Perairan
1902	21322306	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Ilmu Teknologi dan Kelautan
1903	213224	Fakultas Peternakan -21032
1904	21322401	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Dekanat Fakultas Peternakan
1905	21322402	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
1906	21322403	BYMHD Biaya Gaji Non PNS unit Kerja Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan

1907	213225	<b>Fakultas Kehutanan -21032</b>
1908	21322501	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Dekanat Fakultas Kehutanan
1909	21322502	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Manajemen Hutan
1910	21322503	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Hasil Hutan
1911	21322504	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
1912	21322505	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Silviculture
1913	21322506	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja World Resource Intitute
1914	213226	<b>Fakultas Teknologi Pertanian -21032</b>
1915	21322601	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Dekanat Fakultas Teknologi Pertanian
1916	21322602	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Teknik Mesin dan Biosistem (TMB)
1917	21322603	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan
1918	21322604	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Teknologi Industri Pertanian
1919	21322605	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan
1920	213227	<b>Fakultas Matematika dan IPA -21032</b>
1921	21322701	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Dekanat Fakultas Matematika dan IPA
1922	21322702	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Statistika
1923	21322703	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Geofisika dan Meteorologi
1924	21322704	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Biologi
1925	21322705	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Kimia
1926	21322706	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Matematika
1927	21322707	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Ilmu Komputer
1928	21322708	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Fisika
1929	21322709	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Biokimia
1930	213228	<b>Fakultas Ekonomi dan Manajemen -21032</b>
1931	21322801	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Dekanat Fakultas Ekonomi dan Manajemen
1932	21322802	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Ilmu Ekonomi
1933	21322803	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Manajemen
1934	21322804	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Agribisnis
1935	21322805	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
1936	21322806	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Ekonomi Syariah
1937	213229	<b>Fakultas Ekologi Manusia -21032</b>
1938	21322901	BYMHD Biaya Gaji Non PNS unit Kerja Dekanat Fakultas Ekologi Manusia
1939	21322902	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Gizi Masyarakat
1940	21322903	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
1941	21322904	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Departemen KomuniBYMHD Biaya Gaji Non PNSi dan Pengembangan Masyarakat
1942	21322905	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Dekanat Sekolah Pascasarjana
1943	21322906	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Program Manajemen dan Bisnis
1944	21322907	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Program Pendidikan Diploma
1945	21322908	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Program Pendidikan TPB/PPKU
1946	21323	<b>BYMHD Biaya Gaji Non PNS Sekretariat LPPM/Pusat-pusat</b>
1947	213231	<b>BYMHD Biaya Gaji Non PNS Sekretariat LPPM</b>
1948	21323101	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Sekretariat LPPM
1949	213232	<b>BYMHD Biaya Gaji Non PNS Pusat-pusat</b>
1950	21323201	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)
1951	21323202	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Studi Pembangunan dan Pedesaan (PSP3)
1952	21323203	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi (PPSHB)
1953	21323204	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Pengembangan Ilmu Teknik dan Pertanian Tropika (CREATA)
1954	21323205	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Pengembangan LITEK Pertanian dan Pangan Asia (SEAFASST)
1955	21323206	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Surfactan dan Bioenergi (SBRC)
1956	21323207	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Pengkajian Perenc. dan Pengembangan Wilayah (P4W)

1957	21323208	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)
1958	21323209	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Studi Satwa Primata (PSSP)
1959	21323210	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT)
1960	21323211	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Studi Hewan Tropika (CENTRAS)
1961	21323212	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM)
1962	21323213	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Biofarmaka Tropika (Trop BRC)
1963	21323214	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Studi Intern. utk Ekonomi & Keuangan Terapan (Inter CAFE)
1964	21323215	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE)
1965	21323216	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan (INCUBIE)
1966	21323217	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja CCROM SEAP
1967	21323218	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Studi Reklamasi Tambang (Pusdireklamat)
1968	21323219	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Studi Bencana (PSB)
1969	21323220	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CI-BEST)
1970	21323221	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA)
1971	21323222	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Studi Agraria (PSA)
1972	21323223	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Pusat Sains Halal
1973	21324	BYMHD Unit Penunjang/SUA/SUP
1974	213241	Unit Penunjang -21032
1975	21324101	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Perpustakaan
1976	21324102	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja University Farm
1977	21324103	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Unit Pelatihan Bahasa
1978	21324104	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Rumah Sakit Hewan Pendidikan
1979	21324105	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Asrama Mahasiswa
1980	21324106	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Unit Olahraga dan Seni
1981	21324107	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Lab Jasa pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi
1982	21324108	BYMHD Biaya Gaji Non PNS unit Kerja Unit Keamanan Kampus
1983	21324109	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)
1984	21324110	BYMHD Biaya Gaji Non PNS unit Kerja Unit Poliklinik
1985	21324111	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja TPFK (Tim Pengelola Fasilitas Kampus)
1986	21324112	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Green TV
1987	21324113	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Unit Arsip IPB
1988	21324114	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja L-RAMP
1989	21324115	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Unit Transportasi Kampus
1990	21324116	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja Lembaga Sertifikasi LT
1991	213242	Satuan Usaha Akademik (SUA) -21032
1992	21324201	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Agropromo
1993	21324202	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Analisis Tanah
1994	21324203	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Sentra Peta
1995	21324204	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Herbal Biomedis
1996	21324205	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA SAKANA THP
1997	21324206	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA "La Ruba" ITP
1998	21324207	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Agroedutourism Fapet IPB
1999	21324208	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA "D'Premium"
2000	21324209	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Teaching Industry Pengolahan Susu
2001	21324210	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Hasil Ikutan Ternak
2002	21324211	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Tanaman Pakan
2003	21324212	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Analisis Pakan
2004	21324213	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Analisis Air dan Produk Agroindustri
2005	21324214	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Departemen ITP - Fateta
2006	21324215	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Usaha Jasa dan Industri BIOFUTURE
2007	21324216	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Labschool Pendidikan Karakter IPB – ISFA

2008	21324217	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA BReAD (Baking Research and Development) Unit
2009	21324218	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Gugus Bisnis dan Kewirausahaan
2010	21324219	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Gugus Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan
2011	21324220	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Farmers Market IPB
2012	21324221	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA "Bening"
2013	21324222	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA F-Techno Fateta IPB
2014	21324223	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Unit Feedmill
2015	21324224	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Analisis Air dan Biota
2016	21324225	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Wirausaha Konservasi Biodiversitas Tumbuhan Obat
2017	21324226	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Pengembangan Wisata dan Wirausaha Penangkaran Kupu-kupu di Kampus IPB Darmaga
2018	21324227	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Institut Pertanian Bogor Culture Collection (IPB CC)
2019	21324228	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Computer Science Center of IPB/cSc IPB (cSc IPB)
2020	21324229	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Analisis Tanah, Tanaman dan Pupuk
2021	21324230	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Farm AGH
2022	21324231	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Integrated Fish Farm (IFF)
2023	21324232	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Agribusiness and Technology Park
2024	21324233	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Closed House System
2025	21324234	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUA Gugus Bisnis dan Kewirausahaan (GBIKE)
2026	213243	Satuan Usaha Penunjang (SUP) -21032
2027	21324301	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP Kantin STEVIA
2028	21324302	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP Café Ungu
2029	21324303	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP Kantin FPIK
2030	21324304	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP SUP Fapet
2031	21324305	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP Kantin Fahutan
2032	21324306	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP Kantin Sapta
2033	21324307	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP Kantin Plasma
2034	21324308	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP Wisma Amarilis dan Asrama Internasional
2035	21324309	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP Agrimart
2036	21324310	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP Café & Resto Taman Koleksi
2037	21324311	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP Kantin Zea Mays
2038	21324312	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP SUP Penyewaan Tempat
2039	21324313	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP SUP Percetakan
2040	21324314	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP Agroedutourism IPB
2041	21324315	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP Wisma Tamu IPB Landhuis
2042	21324316	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Unit Kerja SUP Day Care Agriananda
2043	21324317	BYMHD Biaya Gaji Non PNS Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis
2044	21324318	BYMHD Biaya Gaji Non PNS KS Penerimaan Mahasiswa Baru
2045	2133	BYMHD Biaya Daya dan Jasa H
2046	21330001	BYMHD Biaya Daya dan Jasa
2047	2134	BYMHD Biaya Lainnya H
2048	21340001	BYMHD Biaya Lainnya
2049	214	Hutang Perorangan H
2050	21400001	Hutang Perorangan
2051	215	Hutang Vendor HEADER
2052	21500001	Hutang Vendor
2053	216	HUTANG JAMINAN
2054	2161	Hutang Jaminan Asrama
2055	216101	Hutang Deposit Asrama H
2056	21610101	Hutang Deposit Asrama
2057	2162	Hutang Jaminan Kerjasama



2058	216201	Hutang Garansi Bank H
2059	21620101	Hutang Garansi Bank
2060	216202	Hutang Jaminan Lainnya H
2061	21620201	Hutang Jaminan Lainnya
2062	21620202	Titipan Deposit Tenant
2063	216203	Bunga Bank Jatuh Tempo
2064	21620301	Bunga Bank Jatuh Tempo.
2065	216204	Hutang Dana BPPTN
2066	21620401	Hutang Prefinancing dana BPPTN
2067	21620402	Hutang Prefinancing PPMB
2068	21620403	Titipan dan Kerjasama BPPTN (LPPM)
2069	21620404	Titipan Sertifikasi Dosen
2070	21620405	Titipan Dana Beasiswa Afirmasi WRAK
2071	21620406	Titipan dan Kerjasama BPPTN
2072	216205	Titipan Rekening Antara
2073	21620501	Titipan Rekening Antara.
2074	21620502	Titipan Rekening Antara (PPN)
2075	21620503	Titipan Rekening Antara (Beasiswa)
2076	2163	Hutang Prefinancing
2077	21630001	Hutang Prefinancing Pengguna
2078	217	<b>PENDAPATAN DITERIMA Di Muka</b>
2079	2171	<b>PENDAPATAN SPP DITERIMA Di Muka</b>
2080	217101	<b>SPP DI TERIMA DI MUKA S0</b>
2081	21710101	SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Vokasi
2082	217102	<b>SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Sarjana (S1) Reguler</b>
2083	21710201	SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Sarjana (S1) Reguler.
2084	21710202	SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Sarjana (S1) Alih Jenis
2085	21710203	SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Sarjana (S1) BUD
2086	21710204	SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Sarjana (S1) Asing
2087	21710205	SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Profesi - Program Pendidikan Dokter Hewan (PPDH)
2088	21710206	SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Profesi - Program Pendidikan Dietisien
2089	217103	<b>SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Pascasarjana S2/S3 Reguler</b>
2090	21710301	SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Pascasarjana S2/S3 Reguler -I
2091	21710302	Registrasi Diterima Di Muka Mahasiswa Pascasarjana S2/S3 Reguler
2092	21710303	Thesis/Disertasi Diterima Di Muka Mahasiswa Pascasarjana S2/S3 Reguler
2093	21710304	SPP UKT Diterima Di Muka Mahasiswa Pascasarjana S2/S3 Reguler -I
2094	217104	<b>SPP Diterima Di Muka Diterima Di Muka Mahasiswa Pascasarjana S2/S3 Kelas Khusus</b>
2095	21710401	SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Pascasarjana S2/S3 Kelas Khusus -I
2096	21710402	Registrasi Diterima Di Muka Mahasiswa Pascasarjana S2/S3 Kelas Khusus
2097	21710403	Thesis/Disertasi Diterima Di Muka Mahasiswa Pascasarjana S2/S3 Kelas Khusus
2098	21710404	SPP UKT Diterima Di Muka Mahasiswa Pascasarjana S2/S3 Kelas Khusus -I
2099	217105	<b>SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Pascasarjana S2/S3 Kelas Profesional</b>
2100	21710501	SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Pascasarjana S2/S3 Kelas Profesional -I
2101	21710502	Registrasi Diterima Di Muka Mahasiswa Pascasarjana S2/S3 Kelas Profesional
2102	21710503	Thesis/Disertasi Diterima Di Muka Mahasiswa Pascasarjana S2/S3 Kelas Profesional
2103	21710504	SPP UKT Diterima Di Muka Mahasiswa Pascasarjana S2/S3 Kelas Profesional -I
2104	21710505	SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Manajemen dan Bisnis S2/S3
2105	217106	<b>SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Sekolah Bisnis S2/S3 Kelas Profesional</b>
2106	21710601	SPP Diterima Di Muka Mahasiswa Sekolah Bisnis S2/S3 Kelas Profesional -I
2107	2172	<b>PENDAPATAN LAINNYA DITERIMA Di Muka</b>
2108	21720001	Pendapatan Sewa Diterima Di Muka
2109	21720002	Pendapatan Deviden Diterima PT BLST - PT BAC
2110	218	<b>Titipan Dana Beasiswa</b>
2111	2181	<b>Titipan Dana Beasiswa S0</b>

2112	21810001	Biaya Hidup (S0)
2113	21810002	Domisili (S0)
2114	21810003	Buku (S0)
2115	21810004	Penelitian (S0)
2116	21810005	Pendidikan (S0)
2117	21810006	Asuransi (S0)
2118	21810007	Wisuda (S0)
2119	21810008	Pengembangan Departemen (S0)
2120	21810009	Administrasi kerjasama. (S0)
2121	21810010	Pendidikan Lainnya (S0)
2122	21810011	Settlement Allowance (S0)
2123	21810012	Program Intensif Bahasa Indonesia (S0)
2124	21810013	Bimbingan Khusus (S0)
2125	21810014	Program Orientasi (S0)
2126	21810015	Publikasi Ilmiah (S0)
2127	21810016	Bantuan Penjemputan (S0)
2128	21810017	Bantuan Pengurusan Ijin Tinggal (S0)
2129	21810018	Bantuan Pengurusan STM SKLD SK PPS (S0)
2130	21810019	Bantuan Biaya Kepulangan (S0)
2131	21810020	Biaya Transportasi (S0)
2132	21810021	BPJS. (S0)
2133	2182	Titipan Dana Beasiswa S1
2134	21820001	Biaya Hidup (S1)
2135	21820002	Domisili (S1)
2136	21820003	Buku (S1)
2137	21820004	Penelitian (S1)
2138	21820005	Pendidikan (S1)
2139	21820006	Asuransi (S1)
2140	21820007	Wisuda (S1)
2141	21820008	Pengembangan Departemen (S1)
2142	21820009	Administrasikerjasama (S1)
2143	21820010	Pendidikan Lainnya (S1)
2144	21820011	Settlement Allowance (S1)
2145	21820012	Program Intensif Bahasa Indonesia (S1)
2146	21820013	Bimbingan Khusus (S1)
2147	21820014	Program Orientasi (S1)
2148	21820015	Publikasi Ilmiah (S1)
2149	21820016	Bantuan Penjemputan (S1) (S1)
2150	21820017	Bantuan Pengurusan Ijin Tinggal (S1) (S1)
2151	21820018	Bantuan Pengurusan STM SKLD SK PPS (S1) (S1)
2152	21820019	Bantuan Biaya Kepulangan (S1) (S1)
2153	21820020	Biaya Transportasi (S1) (S1)
2154	21820021	Biaya Asrama (S1)
2155	21820022	Tutorial Bahasa Inggris (S1)
2156	21820023	BPJS (S1)
2157	21820024	Assuransi Kesehatan (S1)
2158	21820025	Matrikulasi (S1)
2159	21820026	Kelebihan Pembayaran SPP (S1)
2160	21820027	Titipan Beasiswa Utusan Daerah (BUD) (S1)
2161	21820028	Titipan Biaya Imigrasi Mahasiswa Internasional (S1)
2162	2183	Titipan Dana Beasiswa S2/S3
2163	21830001	Biaya Hidup (S2/S3)
2164	21830002	Domisili (S2/S3)
2165	21830003	Buku (S2/S3)

2166	21830004	Penelitian (S2/S3)
2167	21830005	Pendidikan (S2/S3)
2168	21830006	Asuransi (S2/S3)
2169	21830007	Wisuda (S2/S3)
2170	21830008	Pengembangan Departemen (S2/S3)
2171	21830009	Administrasi kerjasama (S2/S3)
2172	21830010	Pendidikan Lainnya (S2/S3)
2173	21830011	Setlement Allowance (S2/S3)
2174	21830012	Program Intensif Bahasa Indonesia (S2/S3)
2175	21830013	Bimbingan Khusus (S2/S3)
2176	21830014	Program Orientasi (S2/S3)
2177	21830015	Publikasi Ilmiah (S2/S3)
2178	21830016	Bantuan Penjemputan (S2/S3)
2179	21830017	Bantuan Pengurusan Ijin Tinggal (S2/S3)
2180	21830018	Bantuan Pengurusan STM SKLD SK PPS (S2/S3)
2181	21830019	Bantuan Biaya Kepulangan (S2/S3)
2182	21830020	Biaya Transportasi (S2/S3)
2183	21830021	Titipan Departemen (S2/S3)
2184	21830022	Titipan Kelebihan Pendapatan SPP (S2/S3)
2185	21830023	BPJS (S2/S3)
2186	2184	<b>Titipan Dana Beasiswa PDD</b>
2187	21840001	Pembangunan Gedung dan Operasional
2188	21840002	Dana Terikat Operasional PDD Sukabumi
2189	21840003	Dana Terikat Labolatorium Lapang PDD Sukabumi
2190	219	<b>Kewajiban Lancar Lainnya</b>
2191	2191	<b>Hutang Bank Jangka Pendek</b>
2192	21910001	Bank BNI
2193	21910002	Bank Mandiri
2194	21910003	Bank BTN
2195	21910004	Bank BRI
2196	21910005	Bank Lainnya
2197	2192	<b>Jaminan Pelaksanaan H</b>
2198	21920001	Jaminan Pelaksanaan
2199	2193	<b>Titipan Lainnya.</b>
2200	21930001	Titipan Assuransi Kesehatan Pegawai
2201	21930002	Titipan Lainnya
2202	21930003	Titipan Daya dan Jasa
2203	21930004	Titipan IPB Peduli
2204	21930005	Hutang Pihak Ketiga
2205	21930006	Titipan SUA/SUP
2206	21930007	Titipan Kerjasama
2207	21930008	Titipan Kontribusi Kerjasama
2208	22	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>
2209	220122	<b>Pinjaman Dana Luar Negeri</b>
2210	22012201	Pinjaman Dana Pemerintah Luar Negeri
2211	22012202	Pinjaman Dana Luar Negeri Non-Pemerintah
2212	221	<b>Pinjaman Bank Jangka Panjang</b>
2213	22101	<b>Hutang Bank</b>
2214	22101001	Hutang Bank BNI
2215	22101002	Hutang Bank Mandiri
2216	22101003	Hutang Bank (Bersyarat)
2217	22101004	Hutang Bank Lainnya
2218	22102	<b>Kewajiban Imbal Pasca Kerja</b>
2219	221021	<b>Kewajiban Imbal Pasca Kerja.</b>

2220	22102101	Kewajiban Imbal Pasca Kerja Pegawai IPB
2221	22103	Pinjaman Jangka Panjang Lainnya
2222	22103101	Pinjaman Dana Dalam Negeri
2223	22103102	Pinjaman Dana Dalam Negeri Non-Pemerintah
2224	3	ASET NETO
2225	31	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya
2226	31000001	Aset neto tanpa pembatasan
2227	31000002	Surplus (defisit) Aset neto tanpa pembatasan
2228	32	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya
2229	32000001	Aset neto dengan pembatasan
2230	32000002	Surplus (defisit) Aset neto dengan pembatasan
2231	33	Kepentingan Non Pengendali
2232	33000001	Kepentingan Non Pengendali (Kepentingan Minoritas)
2233	41	Pendapatan Subsidi Pemerintah
2234	411	Pendapatan Subsidi Pemerintah.
2235	41100001	Pendapatan Subsidi Pemerintah Gaji dan Tunjangan PNS
2236	412	Bantuan Pendanaan PTNBH (BPPTN).
2237	41200001	Bantuan Pendanaan PTNBH (BPPTN)
2238	41200002	Penugasan Program dari Kementerian Pendidikan
2239	42	Hibah Pemerintah Pusat/Daerah
2240	421	Hibah Pemerintah Pusat
2241	42100001	Hibah dari Kementerian
2242	42100002	Hibah Swakelola Tenaga Ahli/Honorarium dari Kementerian
2243	422	Hibah Pemerintah Daerah
2244	42200001	Hibah Provinsi Jawa Barat
2245	42200002	Kerjasama Dgn Pemerintah Padang Lawas
2246	43	Pendapatan Pendidikan
2247	431	Pendapatan SPP
2248	4311	SPP Sekolah Vokasi
2249	43110001	Pendapatan SPP Sekolah Vokasi
2250	43110002	Pendapatan Cuti Akademik Sekolah Vokasi
2251	43110003	Pendapatan Perpanjangan Studi Sekolah Vokasi
2252	43111001	Pendapatan SPP Sekolah Vokasi - PDD
2253	43111002	Pendapatan Cuti Akademik Sekolah Vokasi - PDD
2254	4312	SPP Sarjana.
2255	43120001	SPP Sarjana
2256	43120002	Cuti Akademik Mahasiswa Sarjana
2257	43120003	Non Aktif Mahasiswa Sarjana
2258	43121001	Pendapatan SPP Sarjana - BUD
2259	43121002	Pendapatan Cuti Akademik Mahasiswa Sarjana - BUD
2260	43121003	Pendapatan Non Aktif Mahasiswa Sarjana - BUD
2261	43122001	Pendapatan SPP Sarjana - Kelas Internasional
2262	43122002	Pendapatan Cuti Akademik Mahasiswa Sarjana - Kelas Internasional
2263	43122003	Pendapatan Non Aktif Mahasiswa Sarjana - Kelas Internasional
2264	4313	SPP Program Profesi
2265	43130001	Pendapatan SPP Program Profesi Dokter Hewan (PPDH)
2266	43131001	Pendapatan SPP Program Profesi Ilmu Gizi - Dietisien
2267	43132001	Pendapatan SPP Program Profesi Insinyur
2268	4314	SPP Pascasarjana Magister
2269	43140001	Pendapatan SPP Program Magister Sains
2270	43140002	Pendapatan Cuti Program Magister Sains
2271	43140003	Pendapatan Matrikulasi Program Magister Sains
2272	43141001	Pendapatan SPP Program Magister Bisnis
2273	43141002	Pendapatan Cuti Program Magister Bisnis

2274	43141003	Pendapatan Matrikulasi Program Magister Bisnis
2275	4315	SPP Pascasarjana Doktor
2276	43150001	Pendapatan SPP Program Doktor Sains
2277	43150002	Pendapatan Cuti Program Doktor Sains
2278	43150003	Pendapatan Matrikulasi Program Doktor Sains
2279	43151001	Pendapatan SPP Program Doktor Bisnis
2280	43151002	Pendapatan Cuti Program Doktor Bisnis
2281	43151003	Pendapatan Matrikulasi Program Doktor Bisnis
2282	432	Pendapatan Non SPP
2283	4321	Pendapatan Pendaftaran
2284	43211	Pendaftaran Sekolah Vokasi
2285	43211001	Pendapatan Pendaftaran Sekolah Vokasi Jalur SNMPTN
2286	43211002	Pendapatan Pendaftaran Sekolah Vokasi Jalur Reguler
2287	43212	Pendaftaran Sarjana
2288	43212001	Pendapatan Pendaftaran Sarjana Jalur SNMPTN
2289	43212002	Pendapatan Pendaftaran Sarjana Jalur SBMPTN
2290	43212003	Pendapatan Pendaftaran Sarjana Jalur Mandiri
2291	43212004	Pendapatan Pendaftaran Sarjana Jalur BUD
2292	43213	Pendaftaran Sekolah Profesi
2293	43213001	Pendapatan Pendaftaran Program Profesi PPDH
2294	43213002	Pendapatan Pendaftaran Program Profesi Gizi
2295	43213003	Pendapatan Pendaftaran Program Profesi Insinyur
2296	43214	Pendaftaran Pascasarjana
2297	43214001	Pendapatan Pendaftaran Pascasarjana Magister Sains
2298	43214002	Pendapatan Pendaftaran Pascasarjana Magister Bisnis
2299	43214003	Pendapatan Pendaftaran Pascasarjana Doktor Sains
2300	43214004	Pendapatan Pendaftaran Pascasarjana Doktor Bisnis
2301	4322	Pendapatan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF)
2302	43221	BPIF Sekolah Vokasi
2303	43221001	Pendapatan BPIF Sekolah Vokasi
2304	43221002	Pendapatan BPIF Sekolah Vokasi - PDD
2305	43222	BPIF Sarjana
2306	43222001	Pendapatan BPIF Sarjana
2307	43222002	Pendapatan BPIF Sarjana - BUD
2308	43222003	Pendapatan BPIF Sarjana - Kelas Internasional
2309	43223	BPIF Sekolah Profesi
2310	43223001	Pendapatan BPIF Program Profesi - PPDH
2311	43223002	Pendapatan BPIF Program Profesi - Dietisien
2312	43223003	Pendapatan BPIF Program Profesi - PPI
2313	43224	BPIF Pascasarjana
2314	43224001	Pendapatan BPIF Pascasarjana Magister Sains
2315	43224002	Pendapatan BPIF Pascasarjana Magister Bisnis
2316	43224101	Pendapatan BPIF Pascasarjana Dokter Sains
2317	43224102	Pendapatan BPIF Pascasarjana Dokter Bisnis
2318	4323	Pendapatan Wisuda
2319	43231	Wisuda Sekolah Vokasi.
2320	43231001	Wisuda Sekolah Vokasi
2321	43232	Wisuda Sarjana.
2322	43232001	Wisuda Sarjana
2323	43233	Wisuda Sekolah Profesi
2324	43233001	Wisuda Program Profesi PPDH
2325	43233002	Wisuda Program Profesi Gizi
2326	43233003	Wisuda Program Profesi Insinyur
2327	43234	Wisuda Pascasarjana

2328	43234001	Wisuda Pascasarjana Magister Sains
2329	43234002	Wisuda Pascasarjana Magister Bisnis
2330	43234003	Wisuda Pascasarjana Doktor Sains
2331	43234004	Wisuda Pascasarjana Doktor Bisnis
2332	43235	<b>Pendapatan Wisuda Lainnya</b>
2333	43235001	Penggantian Perlengkapan Wisuda
2334	4324	<b>Pendapatan Pendidikan Lainnya</b>
2335	43240001	Pendapatan Asrama Mahasiswa Sarjana
2336	43240002	Pendapatan Pendidikan Lainnya Mahasiswa Sarjana
2337	43241001	Pendapatan Upacara Sumpah dan Wisuda Program PPDH
2338	43241002	Pendapatan Pembinaan Kemahasiswaan Program PPDH
2339	43242001	Pendapatan Kemahasiswaan Pascasarjana Magister Sains
2340	43242002	Pendapatan Pengembangan Pascasarjana Magister Sains
2341	43242003	Pendapatan Registrasi Pascasarjana Magister Sains
2342	43242004	Pendapatan Denda Pascasarjana Magister Bisnis
2343	43242005	Pendapatan Ujian Susulan Pascasarjana Magister Bisnis
2344	43242006	Pendapatan Registrasi Pascasarjana Magister Bisnis
2345	43242007	Pendapatan Sidang Komisi Pascasarjana Magister Bisnis
2346	43243001	Pendapatan Kemahasiswaan Pascasarjana Doktor Sains
2347	43243002	Pendapatan Pengembangan Pascasarjana Doktor Sains
2348	43243003	Pendapatan Registrasi Pascasarjana Doktor Sains
2349	43243004	Pendapatan Denda Pascasarjana Doktor Bisnis
2350	43243005	Pendapatan Ujian Susulan Pascasarjana Doktor Bisnis
2351	43243006	Pendapatan Registrasi Pascasarjana Doktor Bisnis
2352	43243007	Pendapatan Sidang Komisi Pascasarjana Doktor Bisnis
2353	44	<b>Pendapatan Kerjasama Penelitian</b>
2354	441	<b>Kerjasama Penelitian Dibawah Koordinasi Wakil Rektor</b>
2355	44100001	Pendapatan Unit Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir
2356	44100002	Kerjasama Penelitian Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi
2357	44100003	Kerjasama Penelitian Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan
2358	44100004	Kerjasama Penelitian CRC
2359	44100005	Piutang Kerjasama Penelitian Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni
2360	44100006	Kerjasama Penelitian Direktorat Program Internasional
2361	44100007	Kerjasama Penelitian Shera
2362	44100008	Pendapatan Unit Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital
2363	44100009	Pendapatan Kerjasama Penelitian Direktorat Bisnis dan Manajemen Aset Komersial
2364	44100010	Pendapatan Unit Direktorat Keuangan dan Akuntansi
2365	442	<b>Kerjasama Penelitian Dibawah Koordinasi LPPM</b>
2366	44200001	Kerjasama Penelitian Sekretariat LPPM
2367	44200002	Kerjasama Penelitian PSP3
2368	44200003	Kerjasama Penelitian PPSHB
2369	44200004	Kerjasama Penelitian SEAFast
2370	44200005	Kerjasama Penelitian P4W
2371	44200006	Kerjasama Penelitian P2SDM
2372	44200007	Kerjasama Penelitian CREATA
2373	44200008	Kerjasama Penelitian Incuibe
2374	44200009	Kerjasama Penelitian Biofarmaka
2375	44200010	Kerjasama Penelitian PKHT
2376	44200011	Kerjasama Penelitian PSSP
2377	44200012	Kerjasama Penelitian PPLH
2378	44200013	Kerjasama Penelitian PKSPL
2379	44200014	Kerjasama Penelitian CENTRAS
2380	44200015	Kerjasama Penelitian SBRC
2381	44200016	Kerjasama Penelitian Inter Café

2382	44200017	Kerjasama Penelitian Ci-Best
2383	44200018	Kerjasama Penelitian PsB
2384	44200019	Kerjasama Penelitian Care
2385	44200020	Kerjasama Penelitian Reklatam
2386	44200021	Kerjasama Penelitian CCROM
2387	44200022	Kerjasama Penelitian PSA
2388	44200023	Kerjasama Penelitian PKGA
2389	44200024	Kerjasama Penelitian HSC
2390	44200025	Kerjasama Penelitian PKSKT
2391	44200026	Kerjasama Penelitian Pusat Studi Halal
2392	443	<b>Kerjasama Penelitian di Fakultas dan Sekolah</b>
2393	44300001	Kerjasama Penelitian Sekolah Vokasi
2394	44300002	Kerjasama Penelitian FAPERTA
2395	44300003	Kerjasama Penelitian FKH
2396	44300004	Kerjasama Penelitian FPIK
2397	44300005	Kerjasama Penelitian FAPET
2398	44300006	Kerjasama Penelitian FAHUTAN
2399	44300007	Kerjasama Penelitian FATETA
2400	44300008	Kerjasama Penelitian FMIPA
2401	44300009	Kerjasama Penelitian FEM
2402	44300010	Kerjasama Penelitian FEMA
2403	44300011	Kerjasama Penelitian Sekolah Pascasarjana
2404	44300012	Kerjasama Penelitian Sekolah Bisnis
2405	451	<b>Kerjasama Pengabdian pada Masyarakat Dibawah Koordinasi Wakil Rektor</b>
2406	45100001	Kerjasama PPM Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi
2407	45100002	Kerjasama PPM Direktorat Program Internasional
2408	45100003	Kerjasama PPM Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan
2409	45100004	Kerjasama PPM CRC
2410	45100005	Kerjasama PPM Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni
2411	45100006	Kerjasama PPM Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis Tidak Terikat.
2412	45100008	Kerjasama PPM Direktorat Bisnis dan Manajemen Aset Komersial
2413	45100009	Kerjasama PPM Unit Tani Center
2414	452	<b>Kerjasama Pengabdian pada Masyarakat Dibawah Koordinasi LPPM</b>
2415	45200001	Kerjasama PPM Sekretariat LPPM
2416	45200002	Kerjasama PPM PSP3
2417	45200003	Kerjasama PPM PPSHB
2418	45200004	Kerjasama PPM SEAFast
2419	45200005	Kerjasama PPM P4W
2420	45200006	Kerjasama PPM P2SDM
2421	45200007	Kerjasama PPM CREATA
2422	45200008	Kerjasama PPM Incuibe
2423	45200009	Kerjasama PPM Biofarmaka
2424	45200010	Kerjasama PPM PKHT
2425	45200011	Kerjasama PPM PSSP
2426	45200012	Kerjasama PPM PPLH
2427	45200013	Kerjasama PPM PKSPL
2428	45200014	Kerjasama PPM CENTRAS
2429	45200015	Kerjasama PPM SBRC
2430	45200016	Kerjasama PPM Inter Café
2431	45200017	Kerjasama PPM Ci-Best
2432	45200018	Kerjasama PPM PsB
2433	45200019	Kerjasama PPM Care
2434	45200020	Kerjasama PPM Reklatam
2435	45200021	Kerjasama PPM CCROM

2436	45200022	Kerjasama PPM PSA
2437	45200023	Kerjasama PPM PKGA
2438	45200024	Kerjasama PPM HSC
2439	45200025	Kerjasama PPM PKSKT
2440	45200026	Kerjasama PPM PSH
2441	453	<b>Kerjasama Pengabdian pada Masyarakat di Fakultas dan Sekolah</b>
2442	45300001	Kerjasama PPM Sekolah Vokasi
2443	45300002	Kerjasama PPM FAPERTA
2444	45300003	Kerjasama PPM FKH
2445	45300004	Kerjasama PPM FPIK
2446	45300005	Kerjasama PPM FAPET
2447	45300006	Kerjasama PPM FAHUTAN
2448	45300007	Kerjasama PPM FATETA
2449	45300008	Kerjasama PPM FMIPA
2450	45300009	Kerjasama PPM FEM
2451	45300010	Kerjasama PPM FEMA
2452	45300011	Kerjasama PPM Sekolah Pascasarjana
2453	45300012	Kerjasama PPM Sekolah Bisnis
2454	46	<b>Pendapatan Satuan Usaha dan Unit Penunjang</b>
2455	461	<b>Pendapatan Satuan Usaha Akademik</b>
2456	46100001	SUA Agropromo
2457	46100002	SUA Analisis Tanah
2458	46100003	SUA Analisis Air dan Produk Agroindustri
2459	46100004	SUA Departemen ITP
2460	46100005	SUA Usaha Jasa dan Industri BIOFUTURE
2461	46100006	SUA Labschool Pendidikan Karakter IPB ISFA
2462	46100007	SUA Farmers Market IPB
2463	46100008	SUA Bening
2464	46100009	SUA Analisis Air dan Biota
2465	46100010	SUA Institut Pertanian Bogor Culture Collection
2466	46100011	SUA Analisis Tanah, Tanaman & Pupuk
2467	46100012	SUA Agribusiness and Technology Park
2468	46100013	SUA Closed House System
2469	46100014	SUA Farm AGH
2470	46100015	SUA Dept ITP
2471	46100016	SUA Integrated Fish Farming
2472	46100017	SUA GBIKE (Gugus Bisnis dan Kewirausahaan)
2473	462	<b>Pendapatan Satuan Usaha Penunjang</b>
2474	46200001	SUP Wisma Amarilis & Asrama Internasional
2475	46200002	SUP Agrimart
2476	46200003	SUP Penyewaan Tempat
2477	46200004	SUP Kantin Zea mays
2478	46200005	SUP Agroedutourism IPB
2479	46200006	SUP Wisma Tamu IPB Landhuis
2480	46200007	SUP Daycare Agriananda
2481	46200008	pendapatan SUP Fapet
2482	46200009	SUP Kantin Sapta
2483	46200010	SUP Caf� Ungu
2484	46200011	SUP Kantin Fahutan
2485	46200012	SUP Kantin FPIK
2486	46200013	SUP IPB Travel
2487	46200014	SUP Logistic center
2488	463	<b>Pendapatan Unit Penunjang</b>
2489	46300001	Pendapatan Unit Perpustakaan



2490	46300002	Pendapatan Unit Pelatihan Bahasa
2491	46300003	Pendapatan Laboratorium Jasa Pengujian Kalibrasi dan Sertifikasi
2492	46300004	Pendapatan Unit Olahraga dan Seni
2493	46300005	Pendapatan Poliklinik
2494	46300006	Pendapatan Unit Kerja Unit Transportasi Kampus
2495	46300007	Pendapatan Unit Kerja Lembaga Sertifikasi LT
2496	46300008	Pendapatan Rumah Sakit Hewan Pendidikan
2497	46300009	Pendapatan Laboratorium Riset Unggulan
2498	464	Pendapatan Penggunaan Asset
2499	46400001	Pendapatan Penggunaan Asset Komersial
2500	46400002	Pendapatan Penggunaan Asset IPB
2501	47	Pendapatan Lain-lain
2502	472	Jasa Bank
2503	47200001	Pendapatan Bunga Jasa Giro
2504	47200002	Pendapatan Bunga Deposito
2505	47200003	Pendapatan Jasa Bank Lainnya
2506	473	Dividen
2507	47300001	Dividen PT BLST
2508	474	Penghapusan Barang Milik IPB.
2509	47400001	Penghapusan Barang Milik IPB
2510	476	Pendapatan Antar Unit
2511	47600001	Pendapatan Antar Unit Kerja
2512	477	Selisih Kurs
2513	47700001	Keuntungan/(Kerugian) Selisih Kurs
2514	478	Denda Vendor
2515	47800001	Denda Vendor.
2516	479	Pendapatan Lainnya
2517	47900001	Pendapatan Lainnya..
2518	48	Bagian Laba Entitas Anak
2519	48000001	Bagian Laba / (Rugi) Entitas Anak..
2520	5	BELANJA
2521	51	BELANJA PEGAWAI - HEADER
2522	511	Pay for Person
2523	5111	Gaji Bulanan
2524	511101	Gaji Bulanan ASN
2525	51110101	Gaji Pegawai ASN
2526	511102	Gaji Bulanan Pegawai IPB
2527	51110201	Gaji Pegawai Tetap IPB
2528	51110202	Gaji Pegawai Kontrak IPB
2529	51110203	Gaji Bulanan - HEADER -5111
2530	5112	Gaji 13 dan 14 - HEAD
2531	511201	Gaji 13 dan 14 PNS
2532	51120101	Gaji 13-14 Pegawai ASN
2533	511202	Gaji 13 dan 14 Pegawai IPB
2534	51120201	Gaji 13-14 Pegawai Tetap IPB
2535	51120202	Gaji 13-14 Pegawai Kontrak IPB
2536	5113	Uang Makan
2537	511301	Uang Makan ASN
2538	51130101	Uang Makan Pegawai ASN
2539	511302	Uang Makan Pegawai IPB
2540	51130201	Uang Makan Pegawai Tetap IPB
2541	51130202	Uang Makan Pegawai Kontrak IPB
2542	5114	Tunjangan Sertifikasi - HEADER
2543	511401	Tunjangan Sertifikasi ASN

2544	51140101	Pegawai ASN Tenaga Pendidik -51240
2545	511402	Tunjangan Sertifikasi Non ASN
2546	51140201	Pegawai Non ASN Tenaga Pendidik -51240
2547	5115	Tunjangan Kehormatan - HEADER
2548	511501	Tunjangan Kehormatan ASN
2549	51150101	Pegawai ASN Tenaga Pendidik -51250
2550	511502	Tunjangan Kehormatan Non ASN
2551	51150201	Pegawai Non ASN Tenaga Pendidik -51250
2552	512	Pay for Position (P2) - HEADER
2553	5121	Insentif Pengelola Perguruan Tinggi
2554	512101	Insentif Pengelola Perguruan Tinggi Organ.
2555	51210101	Insentif Pengelola Perguruan Tinggi Organ
2556	512102	Insentif Pengelola Perguruan Tinggi IPB (Struktural).
2557	51210201	Insentif Pengelola Perguruan Tinggi IPB (Struktural)
2558	5122	Insentif Pengelola Kegiatan
2559	51220001	Insentif Pengelola Anggaran
2560	51220002	Insentif Pengelola Keuangan Unit
2561	51220003	Insentif Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
2562	51220004	Insentif Resiko Medis
2563	51220005	Insentif Pengelola Kegiatan Unit
2564	51220006	Insentif Pengelola Kepala Divisi
2565	5123	Tunjangan Fungsional Tertentu
2566	512301	Tunjangan Fungsional Tertentu.
2567	51230101	Tunjangan Fungsional Pegawai ASN
2568	51230102	Tunjangan Fungsional Pegawai Tetap IPB
2569	51230103	Tunjangan Fungsional Pegawai Kontrak IPB
2570	5124	Tunjangan Kekhususan - HEADER
2571	512401	Tunjangan Khusus Pegawai IPB
2572	51240101	Pegawai Pegawai Tetap IPB
2573	51240102	Pegawai Pegawai Kontrak IPB
2574	513	Pay for Performance (P3)
2575	5131	Insentif Kinerja
2576	513101	Insentif Kinerja ASN
2577	51310101	Insentif kinerja Pegawai ASN
2578	513102	Insentif Kinerja Pegawai Tetap IPB.
2579	51310201	Insentif kinerja Pegawai Tetap IPB
2580	5132	Insentif Beban Lebih Kinerja Dosen (BLKD)
2581	513201	Insentif Beban Lebih Kinerja Dosen (BLKD) ASN
2582	51320101	Insentif BLKD Pegawai ASN
2583	513202	Insentif Beban Lebih Kinerja Dosen (BLKD) Non ASN IPB
2584	51320201	Insentif BLKD Pegawai Non ASN IPB
2585	5133	Insentif Kinerja adhoc
2586	513301	Insentif Kinerja adhoc ASN
2587	51330101	Insentif Adhoc Pegawai ASN
2588	513302	Insentif Kinerja adhoc Pegawai IPB
2589	51330201	Insentif Adhoc Pegawai IPB
2590	5134	Insentif Kekhususan
2591	513401	Insentif Kekhususan ASN
2592	51340101	Insentif Kekhususan Pegawai ASN
2593	513402	Insentif Kekhususan Pegawai IPB.
2594	51340201	Insentif Kekhususan Pegawai IPB
2595	5135	Insentif Tambahan Pegawai
2596	513501	Insentif Tambahan Pegawai ASN.
2597	51350101	Insentif Tambahan Pegawai ASN

2598	513502	Insentif Tambahan Pegawai IPB
2599	51350201	Insentif Tambahan Pegawai Tetap IPB
2600	51350202	Insentif Tambahan Pegawai Kontrak IPB
2601	51350203	Insentif Tambahan Pegawai Kontrak Pensiunan/Emiritus
2602	5136	Imbal Pasca Kerja (IPK)
2603	513601	Imbal Pasca Kerja Pegawai ASN
2604	51360101	IPK Pegawai ASN
2605	513602	Imbal Pasca Kerja Pegawai IPB
2606	51360201	IPK Pegawai Tetap IPB
2607	51360202	IPK Pegawai Kontrak IPB
2608	5137	Insentif Kehadiran
2609	513701	Insentif Kehadiran Pegawai ASN
2610	51370101	Insentif Kehadiran Pegawai ASN .
2611	513702	Insentif Kehadiran Pegawai IPB
2612	51370201	Insentif Kehadiran Pegawai IPB.
2613	5138	Tunjangan Hari Raya (THR)
2614	513801	Tunjangan Hari Raya (THR) Non ASN.
2615	51380101	Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai IPB Non ASN
2616	51380102	Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Non ASN
2617	514	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan - HEADER
2618	5141	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan Non PNS
2619	514101	Pegawai Tidak Tetap/Non PNS H1
2620	51410101	Honor Mengajar Kuliah
2621	51410102	Honor Mengajar Praktikum.
2622	51410103	Honor membuat soal ujian.
2623	51410104	Honor mengawas ujian.
2624	51410105	Honor koreksi hasil ujian.
2625	51410106	Honor mengajar dosen tamu.
2626	51410107	Honor koordinator mata kuliah.
2627	51410108	Honor kuliah pembekalan PKL.
2628	51410109	Honor mengawas pembekalan PKL
2629	51410110	Honor penguji.
2630	51410111	Honor pembimbing internal.
2631	51410112	Honor pembimbing eksternal.
2632	51410113	Honor Asisten Dosen.
2633	51410114	Honor Supervisi.
2634	51410115	Honor Asisten Praktikum Untuk Mahasiswa
2635	515	Honorarium Kegiatan Penelitian - HEADER
2636	5151	Honorarium Kegiatan Penelitian ASN
2637	515101	Pegawai ASN
2638	51510101	Honorarium ASN Penanggung jawab
2639	51510102	Honorarium ASN Koordinator Peneliti
2640	51510103	Honorarium ASN Narasumber
2641	51510104	Honorarium ASN Tenaga Ahli
2642	51510105	Honorarium ASN Ketua Peneliti
2643	51510106	Honorarium ASN Anggota Peneliti
2644	51510107	Honorarium ASN Instruktur
2645	51510108	Honorarium ASN Asisten/Pembantu Peneliti
2646	51510109	Honorarium ASN Teknisi
2647	51510110	Honorarium ASN Petugas Survey
2648	51510111	Honorarium ASN Pembantu Lapang
2649	51510112	Honorarium ASN Pengolah Data
2650	51510113	Honorarium ASN Profesi
2651	51510114	Honorarium ASN Supporting Staf/Pendukung/Administrasi

2652	5152	Honorarium Kegiatan Penelitian Non ASN
2653	515201	Pegawai IPB/Non ASN
2654	51520101	Honorarium Pegawai IPB Penanggung jawab
2655	51520102	Honorarium Pegawai IPB Koordinator Peneliti
2656	51520103	Honorarium Pegawai IPB Narasumber
2657	51520104	Honorarium Pegawai IPB Tenaga Ahli
2658	51520105	Honorarium Pegawai IPB Ketua Peneliti
2659	51520106	Honorarium Pegawai IPB Anggota Peneliti
2660	51520107	Honorarium Pegawai IPB Instruktur
2661	51520108	Honorarium Pegawai IPB Asisten/Pembantu Peneliti
2662	51520109	Honorarium Pegawai IPB Teknisi
2663	51520110	Honorarium Pegawai IPB Petugas Survey
2664	51520111	Honorarium Pegawai IPB Pembantu Lapang
2665	51520112	Honorarium Pegawai IPB Pengolah Data
2666	51520113	Honorarium Pegawai IPB Profesi
2667	51520114	Honorarium Pegawai IPB Supporting Staf/Pendukung/Administrasi
2668	51520115	Honorarium Pegawai Luar IPB
2669	51530103	Honorarium narasumber Luar IPB
2670	516	Honorarium Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)
2671	5161	Honorarium Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
2672	516101	Honorarium Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ASN
2673	51610101	Honorarium PPM ASN Penanggung jawab
2674	51610102	Honorarium PPM ASN Koordinator Kegiatan
2675	51610103	Honorarium PPM ASN Narasumber
2676	51610104	Honorarium PPM ASN Tenaga Ahli
2677	51610105	Honorarium PPM ASN Ketua
2678	51610106	Honorarium PPM ASN Instruktur
2679	51610107	Honorarium PPM ASN Asisten
2680	51610108	Honorarium PPM ASN Teknisi
2681	51610109	Honorarium PPM ASN Petugas Survey
2682	51610110	Honorarium PPM ASN Pembantu Lapang
2683	51610111	Honorarium PPM ASN Pengolah Data
2684	51610112	Honorarium PPM ASN Penyuluh
2685	51610113	Honorarium PPM ASN Profesi
2686	51610114	Honorarium PPM ASN Supporting Staf/Pendukung/Administrasi
2687	51610115	Honorarium Non PNS Supporting Staf/Pendukung/Administrasi
2688	516102	Honorarium Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Pegawai IPB
2689	51610201	Honorarium PPM Pegawai IPB Penanggung jawab
2690	51610202	Honorarium PPM Pegawai IPB Koordinator Kegiatan
2691	51610203	Honorarium PPM Pegawai IPB Narasumber
2692	51610204	Honorarium PPM Pegawai IPB Tenaga Ahli
2693	51610205	Honorarium PPM Pegawai IPB Ketua
2694	51610206	Honorarium PPM Pegawai IPB Instruktur
2695	51610207	Honorarium PPM Pegawai IPB Asisten
2696	51610208	Honorarium PPM Pegawai IPB Teknisi
2697	51610209	Honorarium PPM Pegawai IPB Petugas Survey
2698	51610210	Honorarium PPM Pegawai IPB Pembantu Lapang
2699	51610211	Honorarium PPM Pegawai IPB Pengolah Data
2700	51610212	Honorarium PPM Pegawai IPB Penyuluh
2701	51610213	Honorarium PPM Pegawai IPB Profesi
2702	51610214	Honorarium PPM Pegawai IPB Supporting Staf/Pendukung/Administrasi
2703	51610215	Honorarium PPM Non PNS Supporting Staf/Pendukung/Administrasi
2704	51610216	Honorarium Pegawai Luar IPB.
2705	51610303	Honorarium PPM Narasumber Luar IPB

2706	51610309	Honor Survey Non PNS
2707	517	Honorarium Kegiatan Berbasis Output
2708	5171	Honorarium Kegiatan Peningkatan Manajemen
2709	517101	Honorarium Kegiatan Peningkatan Manajemen ASN
2710	51710101	Honorarium ASN Kepanitiaan
2711	51710102	Honorarium ASN Reviewer
2712	51710103	Honorarium ASN Biaya Penerjemahan/Alih Bahasa
2713	51710104	Honorarium ASN Saksi Hukum
2714	51710105	Honorarium ASN Notulen/Moderator
2715	51710106	Honorarium ASN Rohaniawan
2716	51710107	Honorarium ASN Konsultan Bilik Karir
2717	51710108	Honorarium ASN Konsultan Karir Jobfair
2718	51710109	Honorarium ASN Assesment
2719	51710110	Insentif ASN Royalti/Paten
2720	51710111	Honorarium ASN Lainnya yang terkait kegiatan
2721	51710112	Honorarium ASN Supporting Staf/Pendukung/Administrasi.
2722	517102	Honorarium Kegiatan Peningkatan Manajemen Non ASN
2723	51710201	Honorarium Pegawai IPB Kepanitiaan
2724	51710202	Honorarium Pegawai IPB Reviewer
2725	51710203	Honorarium Pegawai IPB Biaya Penerjemahan/Alih Bahasa
2726	51710204	Honorarium Pegawai IPB Saksi Hukum
2727	51710205	Honorarium Pegawai IPB Notulen/Moderator
2728	51710206	Honorarium Pegawai IPB Rohaniawan
2729	51710207	Honorarium Pegawai IPB Konsultan Bilik Karir
2730	51710208	Honorarium Pegawai IPB Konsultan Karir Jobfair
2731	51710209	Honorarium Pegawai IPB Assesment
2732	51710210	Insentif Pegawai IPB Royalti/Paten
2733	51710211	Honorarium Pegawai IPB Lainnya yang terkait kegiatan
2734	51710212	Honor Output Kegiatan
2735	517103010	Honor Narasumber Luar IPB
2736	51710305	Honorarium Moderator/Notulen
2737	51710306	Honor Narasumber Pengembangan Kandiro
2738	51710307	Honor Moderator dan Notulen
2739	51710308	Honor Rohaniawan Luar IPB
2740	51710309	Honorarium Pegawai IPB Supporting Staf/Pendukung/Administrasi.
2741	517104	Honorarium Pengelola Pusat Studi
2742	51710401	Honorarium Kepala Pusat Studi
2743	51710402	Honorarium Sekretaris Pusat Studi
2744	51710403	Honorarium Pengelola Keuangan Pusat Studi
2745	518	Biaya Lembur
2746	5181	Biaya Lembur Hari Kerja/Hari Libur
2747	518101	Biaya Lembur ASN Tenaga Kependidikan
2748	51810101	Biaya Lembur ASN Tenaga Kependidikan hari kerja
2749	51810102	Biaya Lembur ASN Tenaga Kependidikan hari libur
2750	518102	Biaya Lembur Pegawai IPB
2751	51810201	Biaya Lembur Pegawai Kependidikan IPB hari kerja
2752	51810202	Biaya Lembur Pegawai Kependidikan IPB hari libur
2753	518103	Biaya Lembur Pegawai Kontrak
2754	51810301	Biaya Lembur Pegawai Kontrak IPB hari kerja
2755	51810302	Biaya Lembur Pegawai Kontrak IPB hari libur
2756	519	Biaya Pegawai Satuan Usaha IPB
2757	5191	Gaji Bulanan Pegawai SU IPB
2758	519101	Gaji Bulanan Satuan Usaha IPB
2759	51910101	Gaji Bulanan Satuan Usaha

2760	5192	Gaji 13 dan 14 Satuan Usaha IPB
2761	519201	Gaji 13 dan 14 SU
2762	51920101	Gaji 13 dan 14 Satuan Usaha
2763	519202	Honor Pengelola Satuan Usaha IPB
2764	51920201	Honor Pengelola Satuan Usaha
2765	5193	Tunjangan Jabatan Satuan Usaha IPB
2766	519301	Tunjangan Jabatan SU
2767	51930101	Tunjangan Jabatan Satuan Usaha
2768	519302	Tunjangan Jabatan BBM/Transport satuan Usaha IPB
2769	51930201	Tunjangan Jabatan BBM/Transport Satuan Usaha
2770	5194	Tunjangan Komunikasi Satuan Usaha IPB
2771	519401	Tunjangan Komunikasi SU
2772	51940101	Tunjangan Komunikasi Satuan Usaha
2773	519402	Tunjangan Kesehatan Satuan Usaha IPB
2774	51940201	Tunjangan Kesehatan Satuan Usaha
2775	5195	Uang Makan Satuan Usaha IPB
2776	519501	Uang Makan SU
2777	51950101	Uang Makan Satuan Usaha
2778	5196	Imbal Pasca Kerja Satuan Usaha IPB
2779	519601	Imbal Pasca Kerja SU
2780	51960101	Imbal Pasca Kerja Satuan Usaha
2781	51960102	Bonus Tahunan Satuan Usaha
2782	5197	Insentif Kinerja Satuan Usaha IPB
2783	519701	Insentif Kinerja SU
2784	51970101	Insentif Kinerja Satuan Usaha
2785	51970202	Insentif Kinerja Satuan Usaha Bulanan
2786	5198	Lembur Satuan Usaha
2787	51980101	Lembur Hari Libur Satuan Usaha
2788	51980102	Lembur Hari Kerja Satuan Usaha
2789	52	<b>BELANJA BARANG</b>
2790	521	<b>FAKULTAS/DEPARTEMEN</b>
2791	5211	<b>Operasional kantor Fakultas dan Departemen.</b>
2792	521101	<b>Operasional kantor Fakultas dan Departemen</b>
2793	52110101	Biaya Operasional dan Kebutuhan Sehari- hari Opktr. FakDep
2794	52110102	Biaya Konsumsi Opktr. FakDep
2795	52110103	Biaya Langganan Surat Kabar Opktr. FakDep
2796	52110104	Biaya Penggandaan/Foto Copy Opktr. FakDep
2797	52110105	Biaya Administrasi Bank Opktr. FakDep
2798	52110106	Biaya Konsumsi Rapat Opktr. FakDep
2799	52110107	Biaya Cetak Opktr. FakDep
2800	52110108	Biaya Pengiriman Surat (pihak lain) Opktr. FakDep
2801	52110109	Biaya Cendera Mata Opktr. FakDep
2802	52110110	Biaya Pakaian Seragam Opktr. FakDep
2803	52110111	Biaya Harian Lepas Opktr. FakDep
2804	52110112	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Opktr. FakDep
2805	52110113	Biaya Benda Pos Opktr. FakDep
2806	52110114	Biaya Iklan FakDep
2807	52110115	Biaya Asuransi Op. FakDep
2808	52110116	Biaya Asuransi Pegawai Op. Fakdep
2809	521102	<b>Perjalanan</b>
2810	52110201	Transport Lokal Opktr. Fakdep
2811	52110202	Perjalanan Dinas Biasa Opktr. Fakdep
2812	52110203	Saldo Pembayaran Elektronik Fakdep
2813	521103	<b>Daya dan Jasa FakDep</b>

2814	52110301	Langganan Listrik Opktr. Fakdep
2815	52110302	Langganan Telepon Opktr. Fakdep
2816	52110303	Langganan Air Opktr. Fakdep
2817	52110304	Langganan Gas Opktr. Fakdep
2818	52110305	Langganan dan biaya kuota (pulsa) Internet Opktr. Fakdep
2819	52110306	Langganan TV Cabel Opktr. Fakdep
2820	52110307	Langganan Daya dan Jasa Lainnya Opktr. Fakdep
2821	52110308	Pembelian BBM Kendaraan Bermotor Opktr. Fakdep
2822	521104	Sewa Fakdep
2823	52110401	Sewa Gedung Opktr. Fakdep
2824	52110402	Sewa Peralatan Opktr. Fakdep
2825	52110403	Sewa Mesin Opktr. Fakdep
2826	52110404	Sewa Kendaraan Opktr. Fakdep
2827	52110405	Sewa Lahan Opktr. Fakdep
2828	52110406	Sewa Lainnya Opktr. Fakdep
2829	521105	Pemeliharaan FakDep
2830	52110501	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Opktr. Fakdep
2831	52110502	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Opktr. Fakdep
2832	52110503	Pemeliharaan Jalan Opktr. Fakdep
2833	52110504	Pemeliharaan Irigasi Opktr. Fakdep
2834	52110505	Pemeliharaan Jaringan Opktr. Fakdep
2835	52110506	Pemeliharaan Kebersihan Opktr. Fakdep
2836	52110507	Pemeliharaan Lainnya.. Opktr. Fakdep
2837	5212	Operasional Pendidikan FakDep
2838	521201	Biaya Bahan Pendidikan FakDep
2839	52120101	Bahan Kuliah/Bahan Ajar Op.Pend. FakDep
2840	52120102	Bahan Praktikum Op.Pend. FakDep
2841	52120103	Bahan Ujian Op.Pend. FakDep
2842	52120104	Bahan Pustaka Op.Pend. FakDep
2843	52120105	Bahan Cetakan Op.Pend. FakDep
2844	5213	Kemahasiswaan FakDep
2845	521301	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan FakDep
2846	52130101	Biaya Penggandaan/Foto Copy Kemahasiswaan FakDep
2847	52130102	Biaya Konsumsi Kemahasiswaan FakDep
2848	52130103	Biaya Cetak Kemahasiswaan FakDep
2849	52130104	Biaya Cendera Mata Kemahasiswaan FakDep
2850	52130105	Biaya Benda Pos Kemahasiswaan FakDep
2851	52130106	Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan
2852	52130107	Bantuan Organisasi Mahasiswa
2853	52130108	Biaya Apresiasi Prestasi Mahasiswa
2854	521302	Biaya Kesejahteraan Mahasiswa FakDep
2855	52130201	Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kemahasiswaan FakDep
2856	52130202	Bantuan penelitian Mahasiswa Kemahasiswaan FakDep
2857	52130203	Bantuan seminar/publikasi Mahasiswa Kemahasiswaan FakDep
2858	52130204	Asuransi Kemahasiswaan
2859	52130205	Diklat Kemahasiswaan
2860	5214	Pengembangan Fakultas/Departemen FakDep
2861	521401	Perjalanan FakDep
2862	52140101	Transport Lokal Pengembangan FakDep
2863	52140102	Perjalanan Dinas Biasa Pengembangan FakDep
2864	52140103	Perjalanan Dinas Luar Negeri Pengembangan FakDep
2865	521402	Kegiatan Meeting Luar Kantor FakDep
2866	52140201	Paket Meeting Luar Kantor Pengembangan FakDep
2867	52140202	Uang Saku Pengembangan FakDep

2868	521403	Sewa FakDep.
2869	52140301	Sewa Gedung Pengembangan FakDep
2870	52140302	Sewa Peralatan Pengembangan FakDep
2871	52140303	Sewa Mesin Pengembangan FakDep
2872	52140304	Sewa Kendaraan Pengembangan FakDep
2873	52140305	Sewa Lahan Pengembangan FakDep
2874	52140306	Sewa Lainnya Pengembangan FakDep
2875	521404	Publikasi dan Seminar FakDep
2876	52140401	Pendaftaran Jurnal/Publikasi Pengembangan FakDep
2877	52140402	Penerbitan Jurnal (Penggandaan/Pencetakan) Pengembangan FakDep
2878	52140403	Pendaftaran Seminar Pengembangan FakDep
2879	52140404	Narasumber Seminar Pengembangan FakDep
2880	521405	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) FakDep
2881	52140501	Pelatihan Sumberdaya Manusia Pengembangan FakDep
2882	52140502	Jasa Profesi Perorangan Pengembangan FakDep
2883	52140503	Jasa Profesi Lembaga Pengembangan FakDep
2884	52140504	Biaya Pendaftaran (Diklat) Pengembangan FakDep
2885	52140505	Biaya Diklat Pengembangan FakDep
2886	521406	Operasional Pengembangan FakDep
2887	52140601	Biaya Penggandaan/Foto Copy Pengembangan FakDep
2888	52140602	Biaya Konsumsi Pengembangan FakDep
2889	52140603	Biaya Cetak Pengembangan FakDep
2890	522	<b>PENELITIAN</b>
2891	5221	<b>Operasional Penelitian</b>
2892	522101	<b>Operasional kantor (Penelitian)</b>
2893	52210101	Biaya Operasional dan Kebutuhan Sehari- hari Op.Penelitian
2894	52210102	Biaya Konsumsi Op.Penelitian
2895	52210103	Biaya Langganan Surat Kabar Op.Penelitian
2896	52210104	Biaya Penggandaan/Foto Copy Op.Penelitian
2897	52210105	Biaya Administrasi Bank Op.Penelitian
2898	52210106	Biaya Konsumsi Rapat Op.Penelitian
2899	52210107	Biaya Cetak Op.Penelitian
2900	52210108	Biaya Pengiriman Surat (pihak lain) Op.Penelitian
2901	52210109	Biaya Cendera Mata Op.Penelitian
2902	52210110	Biaya Pakaian Seragam Op.Penelitian
2903	52210111	Biaya Harian Lepas Op.Penelitian
2904	52210112	Biaya Keperluan Kantor Op.Penelitian
2905	52210113	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Op.Penelitian
2906	52210114	Biaya Benda Pos Op.Penelitian
2907	52210115	Biaya Asuransi Pegawai Op.Penelitian
2908	522102	<b>Perjalanan Op.Penelitian</b>
2909	52210201	Transport Lokal Op.Penelitian
2910	52210202	Perjalanan Dinas Biasa Op.Penelitian
2911	522103	<b>Daya dan Jasa</b>
2912	52210301	Langganan Listrik Op.Penelitian
2913	52210302	Langganan Telepon Op.Penelitian
2914	52210303	Langganan Air Op.Penelitian
2915	52210304	Langganan Gas Op.Penelitian
2916	52210305	Langganan dan biaya kuota (pulsa) Internet Op.Penelitian
2917	52210306	Langganan TV Kabel Op.Penelitian
2918	52210307	Langganan Daya dan Jasa Lainnya Op.Penelitian
2919	52210308	Pembelian BBM Kendaraan Bermotor Op.Penelitian
2920	522104	<b>Sewa Op Penelitian</b>
2921	52210401	Sewa Gedung Op.Penelitian



2922	52210402	Sewa Peralatan Op.Penelitian
2923	52210403	Sewa Mesin Op.Penelitian
2924	52210404	Sewa Kendaraan Op.Penelitian
2925	52210405	Sewa Lahan Op.Penelitian
2926	52210406	Sewa Lainnya Op.Penelitian
2927	522105	<b>Pemeliharaan</b>
2928	52210501	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Op.Penelitian
2929	52210502	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Op.Penelitian
2930	52210503	Pemeliharaan Jalan Op.Penelitian
2931	52210504	Pemeliharaan Irigasi Op.Penelitian
2932	52210505	Pemeliharaan Jaringan Op.Penelitian
2933	52210506	Pemeliharaan Kebersihan Op.Penelitian
2934	52210507	Pemeliharaan Lainnya.. Op.Penelitian
2935	5222	<b>Pengembangan Penelitian</b>
2936	522201	<b>Perjalanan Pengembangan penelitian</b>
2937	52220101	Transport Lokal (Penelitian)
2938	52220102	Perjalanan Dinas Biasa (Penelitian)
2939	52220103	Perjalanan Dinas Luar Negeri (Penelitian)
2940	522202	<b>Kegiatan Meeting Luar Kantor</b>
2941	52220201	Paket Meeting Luar Kantor (Penelitian)
2942	52220202	Uang Saku (Penelitian)
2943	522203	<b>Sewa</b>
2944	52220301	Sewa Gedung (Penelitian)
2945	52220302	Sewa Peralatan (Pengembangan penelitian)
2946	52220303	Sewa Mesin (Pengembangan penelitian)
2947	52220304	Sewa Kendaraan (Pengembangan penelitian)
2948	52220305	Sewa Lahan (Pengembangan penelitian)
2949	52220306	Sewa Lainnya (Pengembangan penelitian)
2950	522204	<b>Jurnal</b>
2951	52220401	Pendaftaran Jurnal (Pengembangan penelitian)
2952	52220402	Penerbitan Jurnal (Pengembangan penelitian)
2953	52220403	Publikasi Jurnal (Pengembangan penelitian)
2954	52220404	Alih Bahasa Jurnal (Pengembangan penelitian)
2955	52220405	Biaya Cetak Jurnal (Pengembangan penelitian)
2956	522205	<b>Seminar</b>
2957	52220501	Pendaftaran Seminar (Pengembangan penelitian)
2958	52220502	Penyelenggaraan Seminar Nasional (Pengembangan penelitian)
2959	52220503	Penyelenggaraan Seminar Internasional (Pengembangan penelitian)
2960	52220504	Narasumber Seminar (Pengembangan penelitian)
2961	522206	<b>Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, &amp; Pengabdian</b>
2962	52220601	Pelatihan Sumberdaya Manusia (Pengembangan penelitian)
2963	52220602	Jasa Profesi Perorangan (Pengembangan penelitian)
2964	52220603	Jasa Profesi Lembaga (Pengembangan penelitian)
2965	52220604	Biaya Pendaftaran (Diklat) (Pengembangan penelitian)
2966	52220605	Biaya Diklat (Pengembangan penelitian)
2967	52220606	Tenaga Ahli (Pengembangan penelitian)
2968	523	<b>PENGABDIAN</b>
2969	5231	<b>Operasional Pengabdian</b>
2970	523101	<b>Operasional kantor</b>
2971	52310101	Biaya Operasional dan Kebutuhan Sehari- hari Op.pengabdian
2972	52310102	Biaya Konsumsi Op.pengabdian
2973	52310103	Biaya Langganan Surat Kabar Op.pengabdian
2974	52310104	Biaya Pengandaan/Foto Copy Op.pengabdian
2975	52310105	Biaya Administrasi Bank Op.pengabdian

2976	52310106	Biaya Konsumsi Rapat Op.pengabdian
2977	52310107	Biaya Cetak Op.pengabdian
2978	52310108	Biaya Pengiriman Surat (pihak lain) Op.pengabdian
2979	52310109	Biaya Cendera Mata Op.pengabdian
2980	52310110	Biaya Pakaian Seragam Op.pengabdian
2981	52310111	Biaya Harian Lepas Op.pengabdian
2982	52310112	Biaya Keperluan Kantor Op.pengabdian
2983	52310113	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Op.pengabdian
2984	52310114	Biaya Benda Pos Op.pengabdian
2985	523102	<b>Perjalanan (Pengabdian)</b>
2986	52310201	Transport Lokal Op.pengabdian
2987	52310202	Perjalanan Dinas Biasa Op.pengabdian
2988	523103	<b>Daya dan Jasa</b>
2989	52310301	Langganan Listrik Op.pengabdian
2990	52310302	Langganan Telepon Op.pengabdian
2991	52310303	Langganan Air Op.pengabdian
2992	52310304	Langganan Gas Op.pengabdian
2993	52310305	Langganan dan biaya Internet kuota (pulsa) Op.pengabdian
2994	52310306	Langganan TV Kabel Op.pengabdian
2995	52310307	Langganan Daya dan Jasa Lainnya Op.pengabdian
2996	52310308	Pembelian BBM Kendaraan Bermotor Op.pengabdian
2997	523104	<b>Sewa</b>
2998	52310401	Sewa Gedung Op.pengabdian
2999	52310402	Sewa Peralatan Op.pengabdian
3000	52310403	Sewa Mesin Op.pengabdian
3001	52310404	Sewa Kendaraan Op.pengabdian
3002	52310405	Sewa Lahan Op.pengabdian
3003	52310406	Sewa Lainnya Op.pengabdian
3004	523105	<b>Pemeliharaan</b>
3005	52310501	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Op.pengabdian
3006	52310502	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Op.pengabdian
3007	52310503	Pemeliharaan Jalan Op.pengabdian
3008	52310504	Pemeliharaan Irigasi Op.pengabdian
3009	52310505	Pemeliharaan Jaringan Op.pengabdian
3010	52310506	Pemeliharaan Kebersihan Op.pengabdian
3011	52310507	Pemeliharaan Lainnya.. Op.pengabdian
3012	5232	<b>Pengembangan Pengabdian</b>
3013	523201	<b>Perjalanan</b>
3014	52320101	Transport Lokal perjalanan (Pengembangan pengabdian)
3015	52320102	Perjalanan Dinas Biasa (Pengembangan pengabdian)
3016	52320103	Perjalanan Dinas Luar Negeri (Pengembangan pengabdian)
3017	523202	<b>Kegiatan Meeting Luar Kantor</b>
3018	52320201	Paket Meeting Luar Kantor (Pengembangan pengabdian)
3019	52320202	Uang Saku (Pengembangan pengabdian)
3020	523203	<b>Sewa (pengembangan pengabdian)</b>
3021	52320301	Sewa Gedung (Pengembangan pengabdian)
3022	52320302	Sewa Peralatan (Pengembangan pengabdian)
3023	52320303	Sewa Mesin (Pengembangan pengabdian)
3024	52320304	Sewa Kendaraan (Pengembangan pengabdian)
3025	52320305	Sewa Lahan (Pengembangan pengabdian)
3026	52320306	Sewa Lainnya (Pengembangan pengabdian)
3027	523204	<b>Jurnal</b>
3028	52320401	Pendaftaran Jurnal (Pengembangan pengabdian)
3029	52320402	Penerbitan Jurnal (Pengembangan pengabdian)

3030	52320403	Publikasi (Pengembangan pengabdian)
3031	523205	Seminar
3032	52320501	Pendaftaran Seminar (Pengembangan pengabdian)
3033	52320502	Penyelenggaraan Seminar Nasional (Pengembangan pengabdian)
3034	52320503	Penyelenggaraan Seminar Internasional (Pengembangan pengabdian)
3035	52320504	Narasumber Seminar (Pengembangan pengabdian)
3036	523206	Pendidikan dan Pelatihan
3037	52320601	Pelatihan Sumberdaya Manusia (Pengembangan pengabdian)
3038	52320602	Jasa Profesi Perorangan (Pengembangan pengabdian)
3039	52320603	Jasa Profesi Lembaga (Pengembangan pengabdian)
3040	52320604	Biaya Pendaftaran (Diklat) (Pengembangan pengabdian)
3041	52320605	Biaya Diklat (Pengembangan pengabdian)
3042	52320606	Biaya Fotocopy (penggunaan) Pengembangan Pengabdian
3043	52320607	Pendaftaran Lainnya (Pengembangan Fakdep)
3044	524	<b>KANDIRO.</b>
3045	5241	<b>Operasional kantor.</b>
3046	524101	<b>Keperluan sehari-hari operasional kantor</b>
3047	52410101	Biaya Operasional dan Kebutuhan Sehari- hari Op.Kandiro
3048	52410102	Biaya Asuransi Pegawai Op
3049	524102	<b>Perjalanan Op.Kandiro</b>
3050	52410201	Transport Lokal Op.Kandiro
3051	52410202	Perjalanan Dinas Biasa Op.Kandiro
3052	52410203	Saldo Pembayaran Elektronik Op.Kandiro
3053	524103	<b>Daya dan Jasa Op.Kandiro</b>
3054	52410301	Langganan Listrik Op.Kandiro
3055	52410302	Langganan Telepon Op.Kandiro
3056	52410303	Langganan Air Op.Kandiro
3057	52410304	Langganan Gas Op.Kandiro
3058	52410305	Langganan dan biaya kuota (pulsa) Internet Op.Kandiro
3059	52410306	Langganan TV Kabel Op.Kandiro
3060	52410307	Langganan Daya dan Jasa Lainnya Op.Kandiro
3061	52410308	Pembelian BBM Kendaraan Bermotor Op.Kandiro
3062	524104	<b>Sewa Op.Kandiro</b>
3063	52410401	Sewa Gedung Op.Kandiro
3064	52410402	Sewa Peralatan Op.Kandiro
3065	52410403	Sewa Mesin Op.Kandiro
3066	52410404	Sewa Kendaraan Op.Kandiro
3067	52410405	Sewa Lahan Op.Kandiro
3068	52410406	Sewa Lainnya Op.Kandiro
3069	524105	<b>Pemeliharaan Op.Kandiro</b>
3070	52410501	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Op.Kandiro
3071	52410502	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Op.Kandiro
3072	52410503	Pemeliharaan Jalan Op.Kandiro
3073	52410504	Pemeliharaan Irigasi Op.Kandiro
3074	52410505	Pemeliharaan Jaringan Op.Kandiro
3075	52410506	Pemeliharaan Kebersihan Op.Kandiro
3076	52410507	Pemeliharaan Lainnya.. Op.Kandiro
3077	52411002	Biaya Langganan Surat Kabar Op.Kandiro
3078	52411003	Biaya Penggunaan/Foto Copy Op.Kandiro
3079	52411004	Biaya Administrasi Bank Op.Kandiro
3080	52411005	Biaya Konsumsi Rapat Op.Kandiro
3081	52411006	Biaya Cetak Op.Kandiro
3082	52411007	Biaya Pengiriman Surat (pihak lain) Op.Kandiro
3083	52411008	Biaya Cendera Mata Op.Kandiro

3084	52411009	Biaya Pakaian Seragam Op.Kandiro
3085	52411010	Biaya Harian Lepas Op.Kandiro
3086	52411011	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Op.Kandiro
3087	52411012	Biaya Benda Pos Op.Kandiro
3088	52411013	Biaya Iklan Op.Kandiro
3089	52411014	Biaya Konsumsi Op.Kandiro
3090	52411015	Biaya Medical Cek Up (MCU) Kesehatan Pegawai IPB
3091	52411016	Biaya Denda, Sanksi, Pajak dan Bunga dll
3092	5242	<b>Pengembangan Institusi kandiro</b>
3093	524201	<b>Perjalanan Pengembangan Kandiro</b>
3094	52420101	Transport Lokal Pengembangan Kandiro
3095	52420102	Perjalanan Dinas Biasa Pengembangan Kandiro
3096	52420103	Perjalanan Dinas Luar Negeri Pengembangan Kandiro
3097	52420104	Saldo Pembayaran Elektronik Pengembangan Kandiro
3098	524202	<b>Kegiatan Meeting Luar Kantor Pengembangan Kandiro</b>
3099	52420201	Paket Meeting Luar Kantor Pengembangan Kandiro
3100	52420202	Uang Saku Pengembangan Kandiro
3101	524203	<b>Sewa Pengembangan Kandiro</b>
3102	52420301	Sewa Gedung Pengembangan Kandiro
3103	52420302	Sewa Peralatan Pengembangan Kandiro
3104	52420303	Sewa Mesin Pengembangan Kandiro
3105	52420304	Sewa Kendaraan Pengembangan Kandiro
3106	52420305	Sewa Lahan Pengembangan Kandiro
3107	52420306	Sewa Lainnya Pengembangan Kandiro
3108	524204	<b>Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengembangan Kandiro</b>
3109	52420401	Pelatihan Sumberdaya Manusia Pengembangan Kandiro
3110	52420402	Jasa Profesi Perorangan Pengembangan Kandiro
3111	52420403	Jasa Profesi Lembaga Pengembangan Kandiro
3112	52420404	Biaya Pendaftaran (Diklat) Pengembangan Kandiro
3113	52420405	Biaya Diklat Pengembangan Kandiro
3114	524205	<b>Pengembangan Sistem Pengembangan Kandiro</b>
3115	52420501	Jasa Profesi Perorangan Pengembangan Kandiro.
3116	52420502	Jasa Profesi Lembaga Pengembangan Kandiro.
3117	524206	<b>Operasional Pengembangan Kandiro</b>
3118	52420601	Biaya Penggandaan/Foto Copy Pengembangan Kandiro
3119	52420602	Biaya Konsumsi Pengembangan Kandiro
3120	52420603	Biaya Cetak Pengembangan Kandiro
3121	52420604	Pendaftaran lainnya
3122	52420605	Biaya Tenaga Harian Lepas (THL)
3123	52420606	Biaya Daya dan Jasa
3124	52420607	Biaya Langganan Telepon
3125	52420608	Biaya Cendera Mata
3126	52420609	Biaya Riset dan Pengembangan Produk
3127	52420610	Biaya Cetak Kartu Mahasiswa
3128	52420611	Apresiasi Prestasi
3129	52420612	Biaya Cetak Kartu Pegawai
3130	524207	<b>Biaya pengembangan Institusi Media Promosi</b>
3131	52420701	Biaya iklan pengembangan institusi
3132	525	<b>SATUAN UNIT AKADEMIK (SUA)</b>
3133	5251	<b>Operasional SUA</b>
3134	525101	<b>Keperluan sehari-hari operasional SUA</b>
3135	52510101	Biaya Operasional dan Kebutuhan Sehari- hari SUA
3136	525102	<b>Perjalanan SUA</b>
3137	52510201	Transport Lokal SUA

3138	52510202	Perjalanan Dinas Biasa SUA
3139	525103	Daya dan Jasa SUA
3140	52510301	Langganan Listrik SUA
3141	52510302	Langganan Telepon SUA
3142	52510303	Langganan Air SUA
3143	52510304	Langganan Gas SUA
3144	52510305	Langganan dan biaya kuota (pulsa) Internet SUA
3145	52510306	Langganan TV Cabel SUA
3146	52510307	Langganan Daya dan Jasa Lainnya SUA
3147	52510308	Pembelian BBM Kendaraan Bermotor SUA
3148	525104	Sewa SUA
3149	52510401	Sewa Gedung SUA
3150	52510402	Sewa Peralatan SUA
3151	52510403	Sewa Mesin SUA
3152	52510404	Sewa Kendaraan SUA
3153	52510405	Sewa Lahan SUA
3154	52510406	Sewa Lainnya SUA
3155	525105	Pemeliharaan SUA
3156	52510501	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan SUA
3157	52510502	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SUA
3158	52510503	Pemeliharaan Jalan SUA
3159	52510504	Pemeliharaan Irigasi SUA
3160	52510505	Pemeliharaan Jaringan SUA
3161	52510506	Pemeliharaan Kebersihan SUA
3162	52510507	Pemeliharaan Lainnya.. SUA
3163	52511002	Biaya Langganan Surat Kabar SUA
3164	52511003	Biaya Penggandaan/Foto Copy SUA
3165	52511004	Biaya Administrasi Bank SUA
3166	52511005	Biaya Konsumsi Rapat SUA
3167	52511006	Biaya Cetak SUA
3168	52511007	Biaya Pengiriman Surat (pihak lain) SUA
3169	52511008	Biaya Cendera Mata SUA
3170	52511009	Biaya Pakaian Seragam SUA
3171	52511010	Biaya Harian Lepas SUA
3172	52511011	Biaya Keperluan Kantor SUA
3173	52511012	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor SUA
3174	52511013	Biaya Benda Pos SUA
3175	52511014	Biaya Konsumsi SUA
3176	52511015	Biaya Asuransi Pegawai (Op. SUA)
3177	52511016	Biaya Iklan (Op. SUA)
3178	5252	Pengembangan SUA SUA
3179	525201	Pendidikan dan Pelatihan SUA
3180	52520101	Pelatihan Sumberdaya Manusia SUA
3181	52520102	Jasa Profesi Perorangan SUA
3182	52520103	Jasa Profesi Lembaga SUA
3183	52520104	Biaya Pendaftaran (Diklat) SUA
3184	52520105	Biaya Diklat SUA
3185	52520106	Biaya Pendaftaran Lainnya SUA
3186	52520107	Biaya Jasa Analisis SUA
3187	525202	Perjalanan Pengembangan SUA
3188	52520201	Transport Lokal Pengembangan SUA
3189	525203	Kegiatan Meeting Luar Kantor Pengembangan SUA
3190	52520301	Paket Meeting Luar Kantor Pengembangan SUA
3191	52520302	Uang Saku Pengembangan SUA

3192	52520303	Biaya Konsumsi Pengembangan SUA
3193	526	SATUAN UNIT PENUNJANG (SUP) SUP
3194	5261	Operasional SUP SUP
3195	526101	Keperluan sehari-hari operasional SUP SUP
3196	52610101	Biaya Operasional dan Kebutuhan Sehari- hari SUP
3197	52610102	Biaya Langganan Surat Kabar (Op. SUP)
3198	52610103	Biaya Penggandaan/Foto Copy (Op. SUP)
3199	52610104	Biaya Administrasi Bank (Op. SUP)
3200	52610105	Biaya Konsumsi Rapat (Op. SUP)
3201	52610106	Biaya Cetak (Op. SUP)
3202	52610107	Biaya Pengiriman Surat (pihak lain) (Op. SUP)
3203	52610108	Biaya Cendera Mata (Op. SUP)
3204	52610109	Biaya Pakaian Seragam (Op. SUP)
3205	52610110	Biaya Harian Lepas (Op. SUP)
3206	52610111	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (Op. SUP)
3207	52610112	Biaya Benda Pos (Op. SUP)
3208	52610113	Biaya Iklan (Op. SUP)
3209	52610114	Biaya Asuransi Pegawai (Op. SUP)
3210	52610115	Biaya Konsumsi (Op. SUP)
3211	526102	Perjalanan SUP
3212	52610201	Transport Lokal SUP
3213	52610202	Perjalanan Dinas Biasa SUP
3214	526103	Daya dan Jasa SUP
3215	52610301	Langganan Listrik SUP
3216	52610302	Langganan Telepon Unit Penunjang
3217	52610303	Langganan Air SUP
3218	52610304	Langganan Gas SUP
3219	52610305	Langganan dan Biaya kuota (pulsa) Internet SUP
3220	52610306	Langganan TV Cabel SUP
3221	52610307	Langganan Daya dan Jasa Lainnya SUP
3222	52610308	Pembelian BBM Kendaraan Bermotor SUP
3223	526104	Sewa SUP
3224	52610401	Sewa Gedung SUP
3225	52610402	Sewa Peralatan SUP
3226	52610403	Sewa Mesin SUP
3227	52610404	Sewa Kendaraan SUP
3228	52610405	Sewa Lahan SUP
3229	52610406	Sewa Lainnya SUP
3230	526105	Pemeliharaan SUP
3231	52610501	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan SUP
3232	52610502	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SUP
3233	52610503	Pemeliharaan Jalan SUP
3234	52610504	Pemeliharaan Irigasi SUP
3235	52610505	Pemeliharaan Jaringan SUP
3236	52610506	Pemeliharaan Kebersihan SUP
3237	52610507	Pemeliharaan Lainnya.. SUP
3238	52611002	Biaya Langganan Surat Kabar SUP
3239	52611003	Biaya Penggandaan/Foto Copy SUP
3240	52611004	Biaya Administrasi Bank SUP
3241	52611005	Biaya Konsumsi Rapat SUP
3242	52611006	Biaya Cetak SUP
3243	52611007	Biaya Pengiriman Surat (pihak lain) SUP
3244	52611008	Biaya Cendera Mata SUP
3245	52611009	Biaya Pakaian Seragam SUP

3246	52611010	Biaya Harian Lepas SUP
3247	52611011	Biaya Keperluan Kantor SUP
3248	52611012	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor SUP
3249	52611013	Biaya Benda Pos SUP
3250	5262	Pengembangan SUP SUP
3251	526201	Pendidikan dan Pelatihan SUP
3252	52620101	Pelatihan Sumberdaya Manusia SUP
3253	52620102	Jasa Profesi Perorangan SUP
3254	52620103	Jasa Profesi Lembaga SUP
3255	52620104	Biaya Pendaftaran (Diklat) SUP
3256	52620105	Biaya Diklat SUP
3257	52620106	Pembelian Tiket dan Pengurusan Visa
3258	52620107	Biaya Pendaftaran Lainnya SUP
3259	526202	Perjalanan Pengembangan SUP
3260	52620201	Transport Lokal Pengembangan SUP
3261	526203	Kegiatan Meeting Luar Kantor Pengembangan SUP
3262	52620301	Paket Meeting Luar Kantor Pengembangan SUP
3263	52620302	Uang Saku Pengembangan SUP
3264	52620303	Biaya Konsumsi Pengembangan SUP
3265	54	Bantuan Sosial
3266	541	Biaya Bantuan Sosial
3267	5411	Biaya Bantuan Sosial Pendidikan
3268	541101	Bantuan Pendidikan/Beasiswa
3269	54110101	Bantuan Beasiswa Pendidikan
3270	54110102	Bantuan Penelitian
3271	54110103	Bantuan Seminar
3272	54110104	Bantuan Lokakarya
3273	541102	Biaya Bantuan Sosial Institusi
3274	54110201	Bantuan Kegiatan Keagamaan
3275	54110202	Bantuan Kemanusiaan
3276	54110203	Bantuan Kegiatan Kelembagaan/Masyarakat -54110
3277	54110204	Bantuan Hari Raya
3278	54110205	Bingkisan Hari Raya
3279	5412	Biaya Bantuan Sosial Penelitian
3280	541201	Bantuan Penelitian.
3281	54120101	Bantuan Sosial Penelitian
3282	54120102	Bantuan Seminar Penelitian
3283	54120103	Bantuan Lokakarya Penelitian
3284	541202	Biaya Bantuan Sosial Kemasyarakatan (Penelitian)
3285	54120201	Bantuan Kegiatan Keagamaan (Penelitian)
3286	54120202	Bantuan Kemanusiaan (Penelitian)
3287	54120203	Bantuan Kegiatan Kelembagaan/Masyarakat (Penelitian)
3288	5413	Biaya Bantuan Sosial Pengabdian
3289	541301	Bantuan Pengabdian
3290	54130101	Bantuan Sosial Pengabdian
3291	54130102	Bantuan Seminar (Pengabdian)
3292	54130103	Bantuan Lokakarya (Pengabdian)
3293	54130104	Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Pengabdian
3294	541302	Biaya Bantuan Sosial Kemasyarakatan (Pengabdian)
3295	54130201	Bantuan Kegiatan Keagamaan (Pengabdian)
3296	54130202	Bantuan Kemanusiaan (Pengabdian)
3297	54130203	Bantuan Kegiatan Kelembagaan/Masyarakat -54110 (Pengabdian)
3298	6	BIAYA UMUM
3299	61	Biaya Pemakaian Bahan/Alat

3300	61000001	Pemakaian Alat Listrik
3301	61000002	Pemakaian Alat Tulis kantor
3302	61000003	Pemakaian Bahan Kimia
3303	61000004	Pemakaian Bahan Praktikum
3304	61000005	Pemakaian Barang Habis Pakai
3305	61000006	Pemakaian Bibit Tanaman
3306	61000007	Pemakaian Hewan Ternak
3307	61000008	Pemakaian Bahan Baku
3308	61000009	Pemakaian Barang Jadi
3309	61000010	Pemakaian Diserahkan Ke Masyarakat
3310	61000011	Pemakaian Glassware
3311	61000012	Pemakaian Obat-obatan Manusia
3312	61000013	Pemakaian Obat-obatan Hewan
3313	61000014	Pemakaian Pupuk
3314	61000015	Pemakaian Satuan Usaha
3315	61000016	Pemakaian Satuan Usaha Akademik
3316	61000017	Pemakaian Satuan Usaha Penunjang
3317	61000018	Pemakaian Suku Cadang
3318	61000019	Pemakaian Alat-alat Kebersihan
3319	62	<b>Biaya Penyusutan</b>
3320	62000001	Penyusutan Gedung dan Bangunan
3321	62000002	Penyusutan Kendaraan
3322	62000003	Penyusutan Peralatan dan Mesin
3323	62000004	Penyusutan Jaringan
3324	62000005	Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jembatan
3325	62000006	Penyusutan Aset Lainnya
3326	63	<b>Biaya Amortisasi</b>
3327	63000001	Biaya Amortisasi Asuransi Pegawai
3328	63000002	Biaya Amortisasi Asuransi Kendaraan
3329	63000003	Biaya Amortisasi Aset Tak Berwujud
3330	63000004	Biaya Amortisasi Assuransi Kendaraan
3331	64	<b>Biaya Kerugian</b>
3332	64000001	Biaya Kerugian Piutang
3333	64000002	Biaya Kerugian Selisih Kurs
3334	64000003	Biaya Kerugian Lainnya



BAB V  
ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN

**GAMBAR I**  
**ILUSTRASI LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**IPB UNIVERSITY**

<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b> <b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b> <b>Per 31 Desember 20X2 dan 20X1</b> <b>(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)</b>		
	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
<b>ASET</b>		
<b>Aset lancar</b>		
Kas dan setara kas	xxx	xxx
Piutang	xxx	xxx
Piutang lain-lain	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Pembayaran di muka	xxx	xxx
Investasi jangka pendek	xxx	xxx
Aset lancar lainnya	xxx	xxx
<b>Jumlah aset lancar</b>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<b>Aset tidak lancar</b>		
Piutang bagian tidak lancar	xxx	xxx
Investasi pada entitas anak	xxx	xxx
Properti Investasi	xxx	xxx
investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
Aset tetap	xxx	xxx
Aset tidak berwujud	xxx	xxx
Dana Abadi	xxx	xxx
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<b>JUMLAH ASET</b>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<b>LIABILITAS DAN ASET BERSIH</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas jangka pendek</b>		
Utang pajak	xxx	xxx
Pendapatan diterima di muka	xxx	xxx
Biaya yang masih harus dibayar	xxx	xxx
Dana terikat temporer	xxx	xxx
Liabilitas lancar lainnya	xxx	xxx
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>		
Liabilitas tidak lancar lainnya	xxx	xxx
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<b>ASET BERSIH</b>		
Tanpa Pembatasan (Without Restrictions)	xxx	xxx
dari Pemberi Sumberdaya		
Dengan Pembatasan (With Restrictions)	xxx	xxx
dari Pemberi Sumberdaya		
<b>JUMLAH ASET BERSIH</b>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH</b>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

**GAMBAR II**  
**ILUSTRASI LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF**  
**IPB UNIVERSITY**

<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>		
<b>LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>		
<b>Per 31 Desember 20X2 dan 20X1</b>		
<b>(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)</b>		
	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
<b>TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBERDAYA</b>		
<b>Pendapatan</b>		
Jasa pendidikan	xxx	xxx
Hasil kerjasama	xxx	xxx
Jasa lainnya	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Beban</b>		
Program	xxx	xxx
Umum dan administrasi	xxx	xxx
<b>Jumlah beban</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBERDAYA</b>		
<b>Pendapatan</b>		
APBN	xxx	xxx
Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN BH)	xxx	xxx
Hibah	xxx	xxx
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Beban</b>		
APBN	xxx	xxx
BPPTN /Hibah	xxx	xxx
<b>Jumlah beban</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lainnya</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

**GAMBAR III  
ILUSTRASI LAPORAN ASET NETO  
IPB UNIVERSITY**

INSTITUT PERTANIAN BOGOR LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Per 31 Desember 20X2 dan 20X1 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	20X2	20X1
<b>ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBERDAYA</b>		
Saldo Awal tahun	xxx	xxx
Koreksi Aset Netto	xxx	xxx
Surplus Tahun Berjalan	xxx	xxx
Surplus Tahun Berjalan Anak Perusahaan	xxx	xxx
<b>Aset Netto Akhir Tahun</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lainnya</b>		
Saldo Awal tahun	xxx	xxx
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	xxx	xxx
<b>Saldo Akhir tahun</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>TOTAL</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBERDAYA</b>		
Saldo Awal tahun	xxx	xxx
Surplus Tahun Berjalan	xxx	xxx
<b>Aset Netto Akhir Tahun</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Kepentingan Non Pengendali</b>		
Saldo Awal Tahun	xxx	xxx
Tambahan Modal Disetor	xxx	xxx
Laba Bersih	xxx	xxx
Deviden	xxx	xxx
Koreksi Laba	xxx	xxx
Perubahan Kepemilikan	xxx	xxx
Kepentingan non pengendali entitas anak	xxx	xxx
<b>Saldo Akhir Tahun</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>TOTAL</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>TOTAL ASET NETO</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

**GAMBAR IV**  
**ILUSTRASI LAPORAN ARUS KAS**  
**IPB UNIVERSITY**

<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>		
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>		
<b>Per 31 Desember 20X2 dan 20X1</b>		
<b>(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)</b>		
	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
<b>ARUS KAS DARI</b>		
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Kenaikan aset bersih periode berjalan	xxx	xxx
<b>Penyesuaian atas:</b>		
Bagian laba perusahaan anak	xxx	xxx
Koreksi Laba perusahaan anak	xxx	xxx
Aset bersih	xxx	xxx
Penyusutan aset tetap	xxx	xxx
Amortisasi aset tidak berwujud	xxx	xxx
<b>Aset bersih sebelum perubahan aktivitas operasi</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Perubahan pada aset dan liabilitas operasi</b>		
Piutang	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Pembayaran dimuka	xxx	xxx
Aset lancar lainnya	xxx	xxx
Utang pajak	xxx	xxx
Pendapatan diterima dimuka	xxx	xxx
Biaya yang masih harus dibayar	xxx	xxx
Dana terikat temporer	xxx	xxx
Kewajiban lancar lainnya	xxx	xxx
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>ARUS KAS DARI</b>		
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pembelian aset tetap	xxx	xxx
Pembelian aset tidak berwujud	xxx	xxx
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>ARUS KAS DARI</b>		
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Dana Abadi	xxx	xxx
Penerimaan Deviden	xxx	xxx
<b>Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Kenaikan bersih kas dan setara kas	xxx	xxx
Kas dan setara kas awal tahun	xxx	xxx
<b>Kas dan setara kas akhir tahun</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2003 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112*. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164*. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 Tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri*. Jakarta: Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia.
- Kementerian Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Menteri Keuangan No 225 PMK. 05 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Republik Indonesia. 2018. *Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 379/M/KPT/2018 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*.  
Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).  
2018. *Draft Eksposur – ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas  
Berorientasi Non Laba*. Jakarta: DSAK – IAI.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Wicakso Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002